BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PONDIDAHA TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang WP Pondidaha Tahun 2022-2042.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2014 Nomor 131)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PONDIDAHA TAHUN 2022-2042

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Bupati adalah Bupati Konawe.
6. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
7. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
18. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

19. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada kawasan lindung.
20. Zona Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada kawasan budidaya.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah Kabupaten yang akan disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
23. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
24. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
25. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
26. Blok atau Blok Peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
27. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
28. Sub-PPK yang selanjutnya disebut SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani Sub-WP.
29. Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disingkat PL Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada kelurahan/desa.
30. Jaringan adalah adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
31. Jalan arteri yaitu jaringan jalan menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
32. Jalan lokal primer yaitu jaringan jalan menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan

r a t t

lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

33. Jalan lingkungan primer yaitu jaringan jalan menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
34. Jalan kolektor sekunder yaitu jaringan jalan menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
35. Jalan lingkungan sekunder yaitu jaringan jalan menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan
36. Jaringan Pejalan Kaki (pedestrian) adalah jalur yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pejalan kaki tersebut.
37. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal diatas 230 kV.
38. Saluran Udara Tegangan Tinggi selanjutnya disingkat SUTT adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
39. Saluran Udara Tegangan Menengah selanjutnya disingkat SUTM adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
40. Saluran Udara Tegangan Rendah selanjutnya disingkat SUTR adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
41. Gardu Distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
42. Serat Optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
43. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
44. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle selanjutnya disingkat TPS3R adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan

pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

45. Zona Badan Air dengan kode BA air permukaan bumi berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
46. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
47. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
48. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
49. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
50. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
51. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
52. Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah peruntukan ruang geografis yang memiliki situs cagar budaya yang memperlihatkan ciri Tata Ruang.
53. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
54. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
55. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan

r h t f

perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

56. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
57. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
58. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
59. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
60. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
61. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang terdiri dari fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas sosial budaya, fasilitas ruang terbuka hijau, fasilitas taman dan lapangan olahraga.
62. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
63. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
64. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan/Desa dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan/desa.

65. Zona Transportasi dengan kode T adalah peruntukan lahan yang digunakan untuk menunjang kegiatan pergerakan manusia dan barang.
66. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, perkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
67. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
68. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 adalah Peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
69. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah Peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan
70. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 adalah Peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
71. Zona Perikanan dengan kode IK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi sub zona perikanan tangkap, sub-zona perikanan budi daya, sub-zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
72. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
73. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.
74. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam,

r l t f

termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.

75. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah zona untuk peruntukan tertentu yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu.
76. Sub-Zona Tempat Evakuasi Sementara dengan kode PL-1 adalah ruang penyelamatan diri (escape building) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (assembly point) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA).
77. Sub-Zona Tempat Evakuasi Akhir dengan kode PL-2 adalah ruang atau bangunan evakuasi yang merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu.
78. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
79. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.
80. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.
81. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.
82. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB minimum, adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan. GSB ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.
83. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB, adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dengan luas tanah perpetakan yang dikuasai sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan tata bangunan yang ada.
84. Ketinggian Bangunan selanjutnya disingkat TB maksimum adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi

r 2 t 4

tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.

85. Jarak Bebas Samping selanjutnya disingkat JBS jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
86. Jarak Bebas Belakang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
87. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan adalah pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan Ruang yang direncanakan, yang berarti tidak akan ada peninjauan, atau pembahasan atau tindakan dari pemerintah setempat.
88. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas adalah pemanfaatan dengan syarat pembatasan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh pemerintah setempat.
89. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu adalah pemanfaatan dengan syarat izin berupa analisis mengenai dampak lingkungan hidup, dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang diperlukan untuk penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada areal yang luas.
90. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan adalah pemanfaatan yang tidak diizinkan karena tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
91. Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
92. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
93. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
94. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaran penataan ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Tujuan penataan WP;
b. Rencana struktur ruang;
c. Rencana pola ruang;
d. Ketentuan pemanfaatan ruang;
e. Peraturan zonasi; dan
f. Kelembagaan.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah Perencanaan

Pasal 3

(1) Cakupan WP Pondidaha berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas wilayah perencanaan dengan luas kurang lebih 6.163,74 (enam ribu seratus enam puluh tiga koma tujuh empat) hektar, beserta ruang udara diatasnya, ruang perairan dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundangan yang berlaku.
(2) Batas-batas WP Pondidaha berdasarkan administrasi meliputi :
   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Amonggedo;
   b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Besulutu;
   c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wonggeduku; dan
   d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan.

(3) WP Pondidaha meliputi sebagian Kecamatan Pondidaha yang terdiri dari sebagian Kelurahan Pondidaha, Desa Ahuawatu, Desa Ambulanu, sebagian Desa Amesiu, Desa Belatu, Desa Hongoa, sebagian Desa Lahonggumbi, Desa Lalodangge, Desa Laloika, Desa Lalonggotomi, Desa Mumundowu, Desa Puumbinisi, Desa Sulemandara, sebagian Desa Tirawuta, Desa Wawolahumbuti, sebagian Desa Wawolemo, Desa Wonua Mandara, dan Desa Wonua Monapa.

(4) Delineasi WP Pondidaha terbagi atas:

a. SWP A, yang terdiri atas sebagian Kelurahan Pondidaha, Desa Mumundowu, Desa Lalodangge, Desa Puumbinisi, Desa Hongoa, dan Desa Wonua Mandara dengan luas kurang lebih 1.382,12 (seribu tiga ratus delapan puluh dua koma satu dua) hektar;
b. SWP B, yang terdiri atas Desa Ahuawatu, Desa Wonua Monapa, Desa Laloika, Desa Belatu, Desa Ambulanu, Desa Sulemandara dengan luas kurang lebih 3.336,75 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam koma tujuh lima) hektar; dan
c. SWP C, yang terdiri atas sebagian Desa Amesiu, sebagian Desa Lahonggumbi, Desa Lalonggotomi, sebagian Desa Tirawuta, Desa Wawolahumbuti, sebagian Desa Wawolemo dengan luas kurang lebih luas 1.444,872 (seribu empat ratus empat puluh empat koma delapan tujuh) hektar.

(5) SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas 5 (lima) blok, meliputi:

a. Blok A.1 seluas kurang lebih 499,62 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma enam dua) hektar;
b. Blok A.2 seluas kurang lebih 248,21 (dua ratus empat puluh delapan koma dua dua) hektar;
c. Blok A.3 seluas kurang lebih 185,22 (seratus delapan puluh lima koma dua dua) hektar;
d. Blok A.4 seluas kurang lebih 265,03 (dua ratus enam puluh lima koma nol tiga) hektar; dan
e. Blok A.5 seluas kurang lebih 184,02 (seratus delapan puluh empat koma nol dua) hektar.

(6) SWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas 5 (lima) blok, meliputi:

a. Blok B.1 seluas kurang lebih 505,66 (lima ratus lima koma enam enam) hektar;
b. Blok B.2 seluas kurang lebih 452,35 (empat ratus lima puluh dua koma tiga lima) hektar;
c. Blok B.3 seluas kurang lebih 296,01 (dua ratus sembilan puluh enam koma nol satu) hektar;
d. Blok B.4 seluas kurang lebih 625,12 (enam ratus dua puluh lima koma satu dua) hektar; dan
e. Blok B.5 seluas kurang lebih 1.457,62 (seribu empat ratus lima puluh tujuh koma enam dua) hektar.

(7) SWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas :
   a. Blok C.1 seluas kurang lebih 379,06 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma nol enam) hektar;
   b. Blok C.2 seluas kurang lebih 395,38 (tiga ratus sembilan puluh lima koma tiga delapan) hektar;
   c. Blok C.3 seluas kurang lebih 359,96 (tiga ratus lima puluh sembilan koma sembilan enam) hektar; dan
   d. Blok C.4 seluas kurang lebih 310,47 (tiga ratus sepuluh koma empat tujuh) hektar.

(8) Cakupan WP Pondidaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Pembagian SWP Pondidaha dan pembagian Blok WP Pondidaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WP PONDIDAHA

Pasal 4

Penataan WP Pondidaha bertujuan mewujudkan Wilayah Perencanaan Pondidaha sebagai pusat kegiatan perkotaan, pemerintahan, serta ekonomi yang mandiri melalui pengembangan kegiatan pertanian, industri dan jasa berbasis pertanian sesuai dengan prinsip berkelanjutan yang berlandaskan kearifan lokal.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di WP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala WP.

r 8 t r

(2) Rencana struktur ruang WP Pondidaha meliputi:
   a. Rencana pengembangan pusat pelayanan;
   b. Rencana jaringan transportasi;
   c. Rencana jaringan energi;
   d. Rencana jaringan telekomunikasi;
   e. Rencana jaringan sumber daya air;
   f. Rencana jaringan air minum;
   g. Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
   h. Rencana jaringan persampahan;
   i. Rencana jaringan drainase; dan
   j. Rencana jaringan prasarana lainnya.

(3) Rencana Struktur Ruang WP Pondidaha digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
   a. PPK;
   b. SPPK; dan
   c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PPK Pondidaha terdapat di Kelurahan Pondidaha SWP A Blok A.4, dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan, pertanian, pariwisata, pelayanan umum skala kecamatan, serta perdagangan dan jasa.
(3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. SPPK yaitu Desa Ahuawatu yang terdapat di SWP B Blok B.3; dan
   b. SPPK yaitu Desa Amesiu yang terdapat di SWP C Blok C.1.
(4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Pusat Lingkungan kelurahan/desa yang terdapat di Desa Puumbinisi SWP A Blok A.2;

b. Pusat Lingkungan kelurahan/desa yang terdapat di Desa Ambulanu SWP B Blok B.1 dan Desa Belatu Blok B.4; dan
c. Pusat Lingkungan kelurahan/desa yang terdapat di Desa Lahonggumbi dan Desa Wawolemo SWP C Blok C.3, dan Desa Wawolahumbuti Blok C.1.

(5) Rencana pengembangan pusat pelayanan pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pengembangan pusat pelayanan dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. Jalan arteri primer;
b. Jalan kolektor sekunder;
c. Jalan lokal primer;
d. Jalan lingkungan primer;
e. Jalan lingkungan sekunder;
f. Jembatan;
g. Terminal penumpang tipe c; dan
h. Halte.

(2) Rencana jaringan transportasi pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana sistem transportasi dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, yaitu ruas Jalan Wawotobi (BTS. Unaaha) - Pohara yang melewati SWP A dan SWP C.
a. SWP A melalui Sub-Blok A.1.A, Sub-Blok A.1.C, Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.3.A, Sub-Blok A.3.C, Sub-Blok A.4.A, dan Sub-Blok A.4.B; dan
b. SWP C melalui Sub-Blok C.1.A, Sub-Blok C.1.B, Sub-Blok C.3.A, Sub-Blok C.3.C, Sub-Blok C.4.A, dan Sub Blok C.4.B.

(2) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yaitu ruas Jalan Pondidaha - Amonggedo yang melewati SWP A Sub Blok A.4.A.

(3) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C, meliputi:

a. Ruas jalan di SWP A, meliputi:
   1. Blok A.1 terdapat di Sub-Blok A.1.A, Sub-Blok A.1.B, dan Sub-Blok A.1.C;
   2. Blok A.2 terdapat di Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.2.B, dan Sub-Blok A.2.C;
   3. Blok A.3 terdapat di Sub Blok A.3.A dan Sub-Blok A.3.B; dan
   4. Blok A.5 terdapat di Sub-Blok A.5.A dan Sub-Blok A.5.B.

b. Ruas Jalan di SWP B, meliputi:
   1. Blok B.1 terdapat di Sub-Blok B.1.A, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.D, dan Sub-Blok B.1.E;
   2. Blok B.3 terdapat di Sub-Blok B.3.B; dan
   3. Blok B.5 terdapat di Sub-Blok B.5.A dan Sub-Blok B.5.B.

c. Ruas Jalan di SWP C meliputi:
   1. Blok C.1 terdapat di Sub-Blok C.1.B;
   2. Blok C.3 terdapat di Sub-Blok C.3.A dan Sub-Blok C.3.B; dan
   3. Blok C.4 terdapat di Sub-Blok C.4.A dan Sub-Blok C.4.B.

(4) Jaringan jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C, meliputi:

a. Ruas jalan di SWP A melalui Sub-Blok A.3.B.

b. Ruas jalan di SWP B, meliputi:
   1. Blok B.1, terdapat di Sub-Blok B.1.A, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.D, dan Sub-Blok B.1.E;
   2. Blok B.3, terdapat di Sub-Blok B.3.A dan Sub-Blok B.3.B;
   3. Blok B.4, terapat di Sub-Blok B.4.B; dan
   4. Blok B.5, terdapat di Sub-Blok B.5.A.

c. Ruas jalan di SWP C, meliputi:
   1. Blok C.1, terdapat di Sub-Blok C.1.A dan Sub-Blok C.1.B;
   2. Blok C.2, terdapat di Sub-Blok C.2.A; dan
   3. Blok C.3, terdapat di Sub-Blok C.3.A, Sub-Blok C.3.B, dan Sub-Blok C.3.C.

(5) Jaringan jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C, meliputi:

a. Ruas jalan di SWP A, meliputi:
   1. Blok A.1, terdapat di Sub-Blok A.1.A, Sub-Blok A.1.B, dan Sub-Blok A.1.C;
   2. Blok A.2, terdapat di Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.2.B, Sub-Blok A.2.C;
   3. Blok A.3, terdapat Sub-Blok A.3.A, Sub-Blok A.3.B, dan Sub-Blok A.3.C;
   4. Blok A.4, terdapat di Sub-Blok A.4.A dan Sub-Blok A.4.B; dan
   5. Blok A.5, terdapat di Sub-Blok A.5.A dan Sub-Blok A.5.B.

b. Ruas jalan di SWP B, meliputi:
   1. Blok B.1, terdapat di Sub-Blok B.1.A, Sub-Blok B.1.B, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.D, dan Sub-Blok B.1.E;
   2. Blok B.2, terdapat di Sub-Blok B.2.A dan Sub-Blok B.2.B;
   3. Blok B.3, terdapat di Sub-Blok B.3.A dan Sub-Blok B.3.B;
   4. Blok B.4, terdapat di Sub-Blok B.4.A, Sub-Blok B.4.B, dan Sub-Blok B.4.C; dan
   5. Blok B.5, terdapat di Sub-Blok B.5.A, Sub-Blok B.5.B, dan Sub-Blok B.5.C.

c. Ruas jalan di SWP C, meliputi:
   1. Blok C.1, terdapat di Sub-Blok C.1.A dan Sub-Blok C.1.B;
   2. Blok C.2, terdapat di Sub-Blok C.2.A dan Sub-Blok C.2.B;
   3. Blok C.3, terdapat di Sub-Blok C.3.A, Sub-Blok C.3.B, dan Sub-Blok C.3.C; dan
   4. Blok C.4, terdapat di Sub-Blok C.4.A dan Sub-Blok C.4.B.

(6) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, terdapat di:

a. SWP A tersebar di Sub-Blok A.4.B dan Sub-Blok A.5.B;
b. SWP B tersebar di Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.D, Sub-Blok B.3.A, Sub Blok B.3.B, Sub Blok B.4.A, dan Sub Blok B.4.B; dan
c. SWP C tersebar di Sub-Blok C.1.A dan Sub-Blok C.1.B.

(7) Terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, yaitu terminal penumpang Tipe C direncanakan pembangunannya berlokasi di Sub Blok A.4.B.

(8) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, terdapat di SWP A Sub Blok A.3.A.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
   a. SUTET;
   b. SUTT;
   c. SUTM;
   d. SUTR; dan
   e. Gardu listrik.

(2) SUTET sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yang melalui:
   a. SWP B terdapat di Sub-Blok B.1.B, Sub Blok B.1.C, Sub Blok B.1.D, dan Sub Blok B.1.E, Sub-Blok B.2.A, Sub-Blok B.3.A dan Sub-Blok B.3.B, Sub-Blok B.4.A dan Sub-Blok B.4.B; dan
   b. SWP C terdapat di Sub-Blok C.1.B, Sub-Blok C.2.A dan Sub-Blok C.2.B.

(3) SUTT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yang melalui:
   a. SWP A, terdapat di Sub-Blok A.1.A, sub-Blok A.1.B, dan Sub-Blok A.1.C; dan
   b. SWP C terdapat di Sub-Blok C.4.A dan Sub-Blok C.4.B.

(4) SUTM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c yang melalui:
   a. SWP A terdapat di Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.3.A dan Sub-Blok A.3.C; dan
   b. SWP C terdapat di Sub-Blok C.1.A, Sub-Blok C.1.B, Sub-Blok C.3.A dan Sub-Blok C.3.C.

(5) SUTR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d yang melalui:
   a. SWP A terdapat di Sub-Blok A.1.A, Sub-Blok A.1.B, Sub-Blok A.1.C, Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.2.B, Sub-Blok A.2.C, Sub-Blok A.3.A dan Sub-Blok A.3.B, dan Sub-Blok A.5.B.
   b. SWP B terdapat di Sub-Blok B.1.A, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.D, Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.2.A, Sub-Blok B.3.A, Sub-Blok B.3.B, Sub-Blok B.4.A, Sub-Blok B.4.B, Sub-Blok B.5.A dan Sub-Blok B.5.B; dan
   c. SWP C terdapat di Sub-Blok C.1.B, Sub-Blok C.3.A, Sub-Blok C.3.B, Sub-Blok C.3.C, Sub-Blok C.4.A, dan Sub-Blok C.4.B.

(6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e berupa gardu distribusi, tersebar di setiap SWP, meliputi:
   a. SWP A terdapat di Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.3.A, Sub-Blok A.3.B, dan Sub-Blok A.4.B;
   b. SWP B, terdapat di Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.3.B, Sub-Blok B.4.B, Sub-Blok B.5.A; dan
   c. SWP C, terdapat di Sub-Blok C.1.A dan Sub-Blok C.1.B.

(7) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
   a. Jaringan tetap; dan
   b. Jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik yang melewati SWP A, SWP B, dan SWP C:
   a. SWP A, melintasi Sub-Blok A.1.A, Sub-Blok A.1.C, Sub-Blok A.3.B, Sub-Blok A.3.C, dan Sub-Blok A.4.A;
   b. SWP B, melintasi Sub-Blok B.2.A, Sub-Blok B.3.A, Sub-Blok B.3.B, dan Sub-Blok B.4.B; dan
   c. SWP C, melewati Sub-Blok C.1.A, Sub-Blok C.1.B, Sub-Blok C.4.A, dan Sub-Blok C.4.B.

(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara Base Transceiver Station (BTS) yang terdapat di SWP A dan SWP C, terdari dari:
   a. SWP A, terdapat di Sub-Blok A.2.A dan Sub-Blok A.3.A; dan
   b. SWP C terdapat di Sub-Bok C.1.B.

(4) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e terdiri dari:
   a. Sistem jaringan irigasi; dan
   b. Sistem pengendalian banjir.
(2) Sistem Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. Jaringan irigasi primer;
   b. Jaringan irigasi sekunder; dan
   c. Jaringan irigasi tersier.
(3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a yang terdapat di :
   a. SWP A melalui Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.2.B, Sub-Blok A.2.C, Sub-Blok A.5.A, dan Sub-Blok A.5.B;
   b. SWP B melalui Sub-Blok B.1.A, Sub-Blok Sub-Blok B.1.D, Sub-Blok B.2.A, Sub-Blok B.4.B, Sub-Blok B.4.C, Sub-Blok B.5.B, dan Sub-Blok B.5.C; dan
   c. SWP C melalui Sub-Blok C.2.B.
(4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b yang terdapat di:
   a. SWP A melalui Sub Blok A.1.A, Sub-Blok A.1.B, dan Sub-Blok A.1.C;
   b. SWP B melalui Sub-Blok B.1.D, Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.3.A, Sub-Blok B.3.B, Sub-Blok B.4.A, Sub-Blok B.4.B, Sub-Blok B.5.B; dan
   c. SWP C melalui Sub-Blok C.2.B.
(5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c yang terdapat di :
   a. SWP A melalui Sub-Blok A.1.A, Sub-Blok A.1.B, dan Sub-Blok A.1.C, dan Sub-Blok A.2.A Sub-Blok A.2.B, Sub-Blok A.2.C, Sub-Blok A.3.B, Sub-Blok A.5.A, dan Sub-Blok A.5.B; dan
   b. SWP B melalui Sub-Blok B.1.A, Sub-Blok B.1.B, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.D, Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.2.A, Sub-Blok B.3.A, Sub-Blok B.3.B, Sub-Blok B.4.A, Sub-Blok B.4.A, Sub-Blok B.4.B, dan Sub-Blok B.5.B.

(6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa jaringan pengendalian banjir yang terdapat di:
   a. SWP A melalui Sub-Blok A.1.A, Sub-Blok A.1.B, Sub-Blok A.1.C, Sub-Blok A.3.B, Sub-Blok A.3.C, dan Sub-Blok A.4.B;
   b. SWP B melalui Sub-Blok B.2.A, Sub-Blok B.2.B, Sub-Blok B.4.B, Sub-Blok B.4.C, Sub-Blok B.5.A, Sub-Blok B.5.B, dan Sub-Blok B.5.C; dan
   c. SWP C melalui Sub-Blok C.1.A, Sub-Blok C.1.B, Sub-Blok C.2.A, Sub-Blok C.2.B, dan Sub-Blok C.3.B

(7) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
   a. Unit produksi; dan
   b. Unit distribusi.

(2) Unit produksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan transmisi air minum direncanakan di SWP A, SWP B, dan SWP C, terdiri dari:
   a. SWP A, melalui Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.3.A, Sub-Blok A.3.B, Sub-Blok A.3.C, dan Sub-Blok A.4.B;
   b. SWP B, melalui Sub-Blok B.1.A, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.3.B, Sub-Blok B.4.B, Sub-Blok B.5.A; dan
   c. SWP C, melalui Sub-Blok C.1.A, Sub-Blok C.1.B, Sub-Blok C.3.A, dan Sub-Blok C.3.C.

(3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi, yang melewati:
   a. SWP A, melalui Sub-Blok A.1.B, Sub-Blok A.1.C, Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.3.A, Sub-Blok A.3.B dan Sub-Blok A.5.B;
   b. SWP B, melalui Sub-Blok B.1.A, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.D, Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.3.B, Sub-Blok B.4.B, Sub-Blok B.5.A, dan Sub-Blok B.5.B; dan

c. SWP C melalui Sub-Blok C.1.B, Sub-Blok C.3.A, Sub-Blok C.3.B, dan Sub-Blok C.3.C.

(4) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 13

(1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman, yang terdapat di :
   a. SWP A, direncanakan di Sub-Blok A.2.A Sub-Blok A.3.A, Sub-Blok A.3.B, dan Sub-Blok A.4.B;
   b. SWP B, direncanakan di Sub-Blok B.1.A Sub-Blok B.1.D, Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.3.A, Sub-Blok B.3.B, dan Sub-Blok B.4.B; dan
   c. SWP C, direncanakan di Sub-Blok C.1.B, Sub-Blok C.3.A, dan Sub-Blok C.3.C.
(3) Rencana Pengelolaan air limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, berupa pembangunan TPS3R.
(2) Pembangunan TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan di Sub-Blok B.1.C.

(3) Rencana jaringan persampahan, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.8, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, terdiri atas:
   a. Jaringan drainase primer;
   b. Jaringan drainase sekunder; dan
   c. Jaringan drainase tersier.
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melewati SWP A, SWP B, dan SWP C, terdiri dari:
   a. SWP A, melewati Sub-Blok A.1.A, Sub-Blok A.1.B, Sub-Blok A.1.C, Sub-Blok A.3.C, dan Sub-Blok A.4.B;
   b. SWP B, melewati Sub-Blok B.2.A, Sub-Blok B.2.B, Sub-Blok B.4.C, dan Sub-Blok B.5.C; dan
   c. SWP C, melewati Sub-Blok C.1.B, Sub-Blok C.2.A, dan Sub-Blok C.3.B.
(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melewati SWP B, dan SWP C, terdiri dari:
   a. SWP A, melewati Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.3.A, Sub-Blok A.3.C, Sub-Blok A.4.B, Sub-Blok A.5.A, dan Sub-Blok A.5.B;
   b. SWP B, melewati Sub-Blok B.1.D, Sub-Blok B.5.B, dan Sub-Blok B.5.C; dan
   c. SWP C, melewati Sub-Blok C.1.A, Sub-Blok C.1.B, Sub-Blok C.3.A, dan Sub-Blok C.3.C.
(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melewati SWP A, SWP B, dan SWP C, terdiri dari:
   a. SWP A, melewati Sub-Blok A.1.B, Sub-Blok A.1.C, Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.3.A, Sub-Blok A.3.B, dan Sub-Blok A.5.B;
   b. SWP B, melewati Sub-Blok B.1A, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.D, Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.3.B, Sub-Blok B.4.B, Sub-Blok B.5.A, dan Sub-Blok B.5.B; dan
   c. SWP C, melewati Sub-Blok C.1.B, Sub-Blok C.3.A, Sub-Blok C.3.B, dan Sub-Blok C.3.C.

(5) Rencana jaringan drainase, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.9, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana lainnya

Pasal 16

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf j, terdiri atas:
   a. Jalur evakuasi bencana;
   b. Tempat evakuasi;
   c. Jalur sepeda; dan
   d. Jaringan pejalan kaki.
(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C, terdiri dari:
   a. SWP A, melewati Sub-Blok A.1.A, Sub-Blok A.1.C, Sub-Blok A.3.A, Sub-Blok A.3.B, Sub-Blok A.3.C, Sub-Blok A.4.A; dan
   b. SWP B, melewati Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.D, Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.2.A, Sub-Blok B.3.A, Sub-Blok B.3.B, dan Sub-Blok B.4.B.
(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. Tempat evakuasi sementara direncanakan di SWP A melalui Sub-Blok A.3.A, Sub-Blok A.4.A; dan
   b. Tempat evakuasi akhir direncanakan di SWP A melalui Sub-Blok A.4.A.
(4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. SWP A melalui Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.2.B, Sub-Blok A.2.C, Sub-Blok A.3.A, Sub-Blok A.3.B, Sub-Blok A.3.C, dan Sub-Blok A.5.A; dan
   b. SWP B melalui Sub-Blok B.1.D, Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.5.A, dan Sub-Blok B.5.B.
(5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. SWP A melalui Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.3.A, Sub-Blok A.3.C, dan Sub-Blok A.4.B;
   b. SWP B melalui Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.3.B, Sub-Blok B.4.B, dan Sub-Blok B.5.A; dan

c. SWP C melalui Sub-Blok C.1.A, Sub-Blok C.3.A, dan Sub-Blok C.3.C.

(6) Rencana jaringan prasarana lainnya, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
   a. Zona lindung; dan
   b. Zona budi daya.

(2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 18

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Zona badan air dengan kode BA;
b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
c. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH.

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 19

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dengan luas kurang lebih 148,22 (seratus empat puluh delapan koma dua dua) hektar, terdiri atas:

a. SWP A, dengan luas kurang lebih 24,51 (dua puluh empat koma lima satu) hektar, meliputi:
   1. Blok A.1, dengan luas kurang lebih 9,39 (sembilan koma tiga sembilan) hektar, terdapat di Sub-Blok A.1.A dengan luas kurang lebih 1,03 (satu koma nol tiga) hektar, Sub-Blok A.1.B dengan luas kurang lebih 6,30 (enam koma tiga nol) hektar, dan Sub-Blok A.1.C dengan luas kurang lebih 2,07 (dua koma nol tujuh) hektar;
   2. Blok A.2, dengan luas kurang lebih 4,03 (empat koma nol tiga) hektar berada di Sub-Blok A.2.B;
   3. Blok A.3, dengan luas kurang lebih 1,65 (satu koma enam lima) hektar berada di Sub-Blok A.3.C;
   4. Blok A.4, dengan luas kurang lebih 8,19 (delapan koma satu sembilan) hektar, berada di Sub-Blok A.4.A dengan luas kurang lebih 0,36 (nol koma tiga enam) hektar, dan Sub-Blok A.4.B dengan luas kurang lebih 7,83 (tujuh koma delapan tiga) hektar; dan
   5. Blok A.5, dengan luas kurang lebih 1,24 (satu koma dua empat) hektar, berada di Sub-Blok A.5.A dengan luas kurang lebih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektar dan Sub-Blok A.5.B dengan luas kurang lebih 0,46 (nol koma empat lima delapan) hektar.

b. SWP B, dengan luas kurang lebih 100,91 (seratus koma sembilan satu) hektar, meliputi:
   1. Blok B.1 dengan luas kurang lebih 2,12 (dua koma satu dua) hektar, terdapat di Sub-Blok B.1.A dengan luas kurang lebih 0,58 (nol koma lima delapan) hektar, Sub-Blok B.1.B dengan luas kurang lebih 0,43 (nol koma empat tiga) hektar, Sub-Blok B.1.C dengan luas kurang lebih 0,60 (nol koma enam nol) hektar, dan Sub-Blok B.1.D dengan luas kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) hektar;

2. Blok B.2 dengan luas kurang lebih 24,86 (dua puluh empat koma delapan enam) hektar yang terdapat di Sub Blok B.2.A dengan luas kurang lebih 18,32 (delapan belas koma tiga dua) hektar dan Sub-Blok B.2.B dengan luas kurang lebih 6,53 (enam koma lima tiga) hektar;
3. Blok B.3 dengan luas kurang lebih 10,41 (sepuluh koma empat satu) hektar terdapat di Sub-Blok B.3.A dengan luas kurang lebih 9,90 (sembilan koma sembilan nol) hektar dan Sub Blok B.3.B dengan luas kurang lebih 0,50 (nol koma lima nol) hektar dan;
4. Blok B.4 dengan luas kurang lebih 30,43 (tiga puluh koma empat tiga) hektar, terdapat di Sub Blok B.4.A dengan luas kurang lebih 1,20 (satu koma dua nol) hektar, Sub Blok B.4.B dengan luas kurang lebih 4,23 (empat koma dua tiga) hektar, dan Sub Blok B.4.C dengan luas kurang lebih 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) hektar; dan
5. Blok B.5 dengan luas kurang lebih 33,09 (tiga puluh tiga koma nol sembilan) hektar, terdapat di Sub-Blok B.5.A dengan luas kurang lebih 1,01 (satu koma nol satu) hektar, Sub-Blok B.5.B dengan luas kurang lebih 7,67 (tujuh koma enam tujuh) hektar, dan Sub-Blok B.5.C dengan luas kurang lebih 24,42 (dua puluh empat koma empat dua) hektar.

c. SWP C, dengan luas kurang lebih 22,81 (dua puluh dua koma delapan satu) hektar, meliputi:
   1. Blok C.1, dengan luas kurang lebih 5,18 (lima koma satu delapan) hektar, terdapat di Sub-Blok C.1.A dengan luas kurang lebih 2,02 (dua koma nol dua) hektar, dan Sub-Blok C.1.B dengan luas kurang lebih 3,16 (tiga koma satu enam) hektar;
   2. Blok C.2 dengan luas kurang lebih 16,20 (enam belas koma dua nol) hektar, terdapat di Sub-Blok C.2.A dengan luas kurang lebih 6,20 (enam koma dua nol) hektar dan Sub-Blok C.2.B dengan luas kurang lebih 9,99 (sembilan koma Sembilan sembilan) hektar;
   3. Blok C.3 dengan luas kurang lebih 0,45 (nol koma empat lima) hektar yang terdapat di Sub-Blok C.3.B; dan
   4. Blok C.4 dengan luas kurang lebih 0,98 (nol koma sembilan delapan) hektar yang terdapat di Sub-Blok C.4.B.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 20

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dengan luas kurang lebih 208,39 (dua ratus delapan koma tiga sembilan) hektar, terdiri atas:

a. SWP A, dengan luas kurang lebih 61,58 (enam puluh satu koma lima delapan) hektar, terdiri dari:
   1. Blok A.1, dengan luas kurang lebih 35,87 (tiga puluh lima koma delapan tujuh) hektar terdapat di Sub-Blok A.1.A dengan luas kurang lebih 7,13 (tujuh koma satu tiga) hektar, Sub-Blok A.1.B dengan luas kurang lebih 22,60 (dua puluh dua koma enam nol) hektar, dan Sub-Blok A.1.C dengan luas kurang lebih 6,14 (enam koma satu empat) hektar;
   2. Blok A.3, dengan luas kurang lebih 4,42 (empat koma empat dua) hektar terdapat di Sub-Blok A.3.C;
   3. Blok A.4, dengan luas kurang lebih 19,64 (sembilan belas koma enam empat) hektar, terdapat di Sub-Blok A.4.A dengan luas kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) hektar dan Sub-Blok A.4.B dengan luas kurang lebih 19,40 (sembilan belas koma empat nol) hektar; dan
   4. Blok A.5, dengan luas kurang lebih 1,64 (satu koma enam empat) hektar, terdapat di Sub-Blok A.5.A dengan luas kurang lebih 0,98 (nol koma sembilan delapan) dan Sub-Blok A.5.B dengan luas kurang lebih 0,66 (nol koma enam enam) hektar.

b. SWP B, dengan luas kurang lebih 120,61 (seratus dua puluh koma enam satu) hektar, terdiri dari:
   1. Blok B.1, dengan luas kurang lebih 1,43 (satu koma empat tiga) hektar, terdapat di Sub-Blok B.1.B dengan luas kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) hektar, Sub-Blok B.1.C dengan luas kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) hektar, dan Sub-Blok B.1.D dengan luas kurang lebih 0,71 (nol koma tujuh satu) hektar;
   2. Blok B.2, dengan luas kurang lebih 17,34 (tujuh belas koma tiga empat) hektar, terdapat di Sub-Blok B.2.A dengan luas kurang lebih 1,04 (satu koma nol empat) hektar, dan Sub-Blok B.2.B dengan luas kurang lebih 16,31 (enam belas koma tiga satu) hektar;

3. Blok B.4, dengan luas kurang lebih 52,41 (lima puluh dua koma empat satu) hektar, terdapat di Sub-Blok B.4.B dengan luas 0,03 (nol koma nol tiga) hektar dan Sub-Blok B.4.C dengan luas kurang lebih 52,38 (lima puluh dua koma tiga delapan) hektar; dan
4. Blok B.5, dengan luas kurang lebih 49,42 (empat puluh sembilan koma empat dua) hektar terdapat di Sub-Blok B.5.A dengan luas kurang lebih 1,11 (satu koma satu satu) hektar, Sub-Blok B.5.B dengan luas kurang lebih 1,11 (satu koma satu satu) hektar, dan Sub-Blok B.5.C dengan luas kurang lebih 47,21 (empat puluh tujuh koma dua satu) hektar;

c. SWP C, dengan luas kurang lebih 26,19 (dua puluh enam koma satu sembilan) hektar, terdiri dari:
1. Blok C.1, dengan luas kurang lebih 11,86 (sebelas koma delapan enam) hektar, terdapat di Sub-Blok C.1.A dengan luas 5,052 (lima koma nol lima dua) hektar, dan Sub-Blok C.1.B dengan luas kurang lebih 6,81 (enam koma delapan satu) hektar;
2. Blok C.2, dengan luas kurang lebih 12,12 (dua belas koma satu dua) hektar terdapat di Sub-Blok C.2.A; dan
3. Blok C.3, dengan luas kurang lebih 2,21 (dua koma dua satu) hektar terdapat di Sub-Blok C.3.B.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 21

(1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dengan luas kurang lebih 153,34 (seratus lima puluh tiga koma tiga empat) hektar, terdiri atas:
a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.

(2) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 146,83 (seratus empat puluh enam koma delapan tiga) hektar, direncanakan tersebar di SWP A, SWP B, dan SWP C, meliputi:

a. SWP A, dengan luas kurang lebih 53,87 (lima puluh tiga koma delapan tujuh) hektar, direncanakan di Sub-Blok A.4.A dengan luas kurang lebih 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektar dan Sub-Blok A.4.B dengan luas kurang lebih 52,98 (lima puluh dua koma sembilan delapan) hektar;
b. SWP B, dengan luas kurang lebih 30,50 (tiga puluh koma lima nol) hektar, direncanakan berada di Sub-Blok B.2.B; dan
c. SWP C, dengan luas kurang lebih 62,46 (enam puluh dua koma empat enam) hektar, direncanakan di Sub-Blok C.1.A dengan luas kurang lebih 23,96 (dua puluh tiga koma sembilan enam) hektar dan Sub-Blok C.1.B dengan luas kurang lebih 38,50 (tiga puluh delapan koma lima nol) hektar.

(3) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 1,15 (satu koma satu lima) hektar, terdapat di:
a. Sub-Blok A.3.A, dengan luas kurang lebih 0,96 (nol koma sembilan enam) hektar; dan
b. Sub-Blok A.4.A dengan luas kurang lebih 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar.

(4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C dengan luas kurang lebih 3,97 (tiga koma sembilan tujuh) hektar, terdiri atas:
a. SWP A, dengan luas kurang lebih 0,54 (nol koma lima empat) hektar, terdapat di Sub-Blok A.3.A dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar, Sub-Blok A.3.B dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar, dan Sub-Blok A.4.B dengan luas kurang lebih 0,40 (nol koma empat nol) hektar;
b. SWP B, dengan luas kurang lebih 2,63 (dua koma enam tiga) hektar, terdapat di Sub-Blok B.1.A dengan luas kurang lebih 0,41 (nol koma empat satu) hektar, Sub-Blok B.1.D dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar, Sub-Blok B.1.E dengan luas kurang lebih 1,18 (satu koma satu delapan) hektar, Sub-Blok B.3.A dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar, Sub-Blok B.3.B dengan luas kurang lebih 0,56 (nol koma lima enam) hektar, dan Sub-Blok B.4.B dengan luas kurang lebih 0,34 (nol koma tiga empat) hektar; dan

c. SWP C, dengan luas kurang lebih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektar, terdapat di Sub-Blok C.1.B dengan luas kurang lebih 0,72 (nol koma tujuh dua) hektar dan Sub-Blok C.3.C dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar.

(5) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas kurang lebih 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektar, terdapat di SWP A Sub-Blok A.3.B.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 22

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Zona badan jalan dengan kode BJ;
b. Zona pertanian dengan kode P;
c. Zona perikanan dengan kode IK;
d. Zona pariwisata dengan kode W;
e. Zona perumahan dengan kode R;
f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
h. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL;
i. Zona transportasi dengan kode TR; dan
j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 23

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a berada di WP Pondidaha dengan luas kurang lebih 33,40 (tiga puluh tiga koma empat nol) hektar terdiri atas:
a. SWP A, dengan luas kurang lebih 9,39 (sembilan koma tiga sembilan) hektar meliputi:

1. Blok A.1, dengan luas kurang lebih 2,54 (dua koma lima empat) hektar, tersebar di Sub-Blok A.1.A dengan luas kurang lebih 0,58 (nol koma lima delapan) hektar, Sub-Blok A.1.B dengan luas kurang lebih 0,64 (nol koma enam empat) hektar, dan Sub-Blok A.1.C dengan luas kurang lebih 1,32 (satu koma tiga dua) hektar;
2. Blok A.2, dengan luas kurang lebih 2,24 (dua koma dua empat) hektar, tersebar di Sub-Blok A.2.A dengan luas kurang lebih 1,56 (satu koma lima enam) hektar, Sub-Blok A.2.B dengan luas kurang lebih 0,35 (nol koma tiga lima) hektar, dan Sub-Blok A.2.C dengan luas kurang lebih 0,33 (nol koma tiga tiga) hektar;
3. Blok A.3, dengan luas kurang lebih 2,59 (dua koma lima sembilan) hektar, tersebar di Sub-Blok A.3.A dengan luas kurang lebih 1,17 (satu koma satu tujuh) hektar, Sub-Blok A.3.B dengan luas kurang lebih 1,09 (satu koma nol sembilan) hektar, dan Sub-Blok A.3.C dengan luas kurang lebih 0,33 (nol koma tiga tiga) hektar;
4. Blok A.4, dengan luas kurang lebih 1,54 (satu koma lima empat) hektar, Sub-Blok A.4.A dengan luas kurang lebih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektar dan Sub-Blok A.4.B dengan luas kurang lebih 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar; dan
5. Blok A.5, dengan luas kurang lebih 0,47 (nol koma empat tujuh) hektar, tersebar di Sub-Blok A.5.A dengan luas kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektar dan Sub-Blok A.5.B dengan luas kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektar.

b. SWP B, dengan luas kurang lebih 12,20 (dua belas koma dua nol) hektar meliputi:
   1. Blok B.1, dengan luas kurang lebih 4,86 (empat koma delapan enam) hektar, tersebar di Sub-Blok B.1.A dengan luas kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) hektar, Sub-Blok B.1.C dengan luas kurang lebih 1,41 (satu koma empat satu) hektar, Sub-Blok B.1.D dengan luas kurang lebih 1,59 (satu koma lima sembilan) hektar, dan Sub-Blok B-1.E dengan luas kurang lebih 1,33 (satu koma tiga tiga) hektar;
   2. Blok B.2, dengan luas kurang lebih 0,57 (nol koma lima tujuh) hektar terdapat di Sub-Blok B.2.A;
   3. Blok B.3, dengan luas kurang lebih 3,33 (tiga koma tiga tiga) hektar, tersebar di Sub Blok B.3.A dengan luas kurang lebih 1,05 (satu koma nol lima) hektar dan Sub-Blok B.3.B dengan luas kurang lebih 2,28 (dua koma dua delapan) hektar;

4. Blok B.4, dengan luas kurang lebih 1,55 (satu koma lima lima) hektar tersebar di Sub-Blok A.4.B dengan luas kurang lebih 1,44 (satu koma empat empat) hektar dan Sub-Blok B.4.C dengan luas kurang lebih 0,11 (nol koma satu satu) hektar; dan
5. Blok B.5; dengan luas kurang lebih 1,90 (satu koma sembilan nol) hektar tersebar di Sub-Blok B.5.A dengan luas kurang lebih 1,69 (satu koma enam sembilan) hektar dan Sub-Blok B.5.B dengan luas kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) hektar;

c. SWP C, dengan luas kurang lebih 11,81 (sebelas koma delapan satu) hektar meliputi:
   1. Blok C.1, dengan luas kurang lebih 3,85 (tiga koma delapan lima) hektar, tersebar di Sub-Blok C.1.A dengan luas kurang lebih 1,38 (satu koma tiga delapan) hektar dan Sub-Blok C.1.B dengan luas kurang lebih 2,47 (dua koma empat tujuh) hektar;
   2. Blok C.3, dengan luas kurang lebih 5,94 (lima koma sembilan empat) hektar tersebar di Sub-Blok C.3.A dengan luas kurang lebih 2,50 (dua koma lima nol) hektar, Sub-Blok C.3.B dengan luas kurang lebih 1,44 (satu koma empat empat) hektar, dan Sub-Blok C.3.C dengan luas kurang lebih 2,00 (dua koma nol nol) hektar; dan
   3. Blok C.4, dengan luas kurang lebih 2,01 (dua koma nol satu) hektar, tersebar di Sub-Blok C.4.A dengan luas kurang lebih 1,40 (satu koma empat nol) hektar dan Sub-Blok C.4.B dengan luas kurang lebih 0,61 (nol koma enam satu) hektar.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 24

Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dengan luas kurang lebih 4.829,60 (empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma enam nol) hektar terdiri atas:

a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
d. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.

Pasal 25

Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dengan luas kurang lebih 2.799,09 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma nol sembilan) hektar, terdapat di:

a. SWP A, dengan luas kurang lebih 610,07 (enam ratus sepuluh koma nol tujuh) hektar yang terdapat di:
   1. Blok A.1, dengan luas kurang lebih 288,23 (dua ratus delapan puluh delapan koma dua tiga) hektar, meliputi Sub-Blok A.1.A dengan luas kurang lebih 74,92 (tujuh puluh empat koma sembilan dua) hektar, Sub-Blok A.1.B dengan luas kurang lebih 152,73 (seratus lima puluh dua koma tujuh tiga) hektar, dan Sub-Blok A.1.C dengan luas kurang lebih 60,58 (enam puluh koma lima delapan) hektar;
   2. Blok A.2, dengan luas kurang lebih 103,04 (seratus tiga koma nol empat) hektar, meliputi Sub-Blok A.2.A dengan luas kurang lebih 34,76 (tiga puluh empat koma tujuh enam) hektar, Sub-Blok A.2.B dengan luas kurang lebih 55,60 (lima puluh lima koma enam nol) hektar, dan Sub-Blok A.2.C dengan luas kurang lebih 12,68 (dua belas koma enam delapan) hektar;
   3. Blok A.3, dengan luas kurang lebih 43,78 (empat puluh tiga koma tujuh delapan) hektar terdapat di Sub-Blok A.3.B;
   4. Blok A.4, dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar terdapat di Sub-Blok A.4.B; dan
   5. Blok A.5, dengan luas kurang lebih 175,00 (seratus tujuh puluh lima koma nol nol) hektar, terdapat di Sub-Blok A.5.A dengan luas kurang lebih 95,40 (sembilan puluh lima koma empat nol) hektar dan Sub-Blok A.5.B dengan luas kurang lebih 79,60 (tujuh puluh sembilan koma lima sembilan enam) hektar.

b. SWP B, dengan luas kurang lebih 1.696,12 (seribu enam ratus sembilan puluh enam koma satu dua) hektar yang terdapat di:
   1. Blok B.1, dengan luas kurang lebih 302,66 (tiga ratus dua koma enam enam) hektar, meliputi Sub-Blok B.1.A dengan luas kurang lebih 60,15 (enam puluh koma satu lima) hektar, Sub-Blok B.1.B dengan luas kurang lebih 97,68 (sembilan puluh tujuh koma enam delapan) hektar, Sub-Blok B.1.C dengan luas kurang lebih 66,13 (enam puluh enam koma satu tiga) hektar, Sub-Blok B.1.D dengan luas kurang lebih 31,67 (tiga puluh satu koma enam tujuh) hektar, dan Sub-Blok B.1.E dengan luas kurang lebih 47,03 (empat puluh enam koma nol tiga) hektar;

2. Blok B.2, dengan luas kurang lebih 290,62 (dua ratus sembilan puluh koma enam dua) hektar, yang terdapat di Sub-Blok B.2.A;
3. Blok B.3, dengan luas kurang lebih 217,24 (dua ratus tujuh belas koma dua empat) hektar, meliputi Sub Blok B-3.A dengan luas kurang lebih 151,89 (seratus lima puluh satu koma delapan sembilan) hektar dan Sub-Blok B.3.B dengan luas kurang lebih 65,35 (enam puluh lima koma tiga lima) hektar;
4. Blok B.4, dengan luas kurang lebih 333,35 (tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga lima) hektar, meliputi Sub-Blok B.4.A dengan luas kurang lebih 150,68 (seratus lima puluh koma enam delapan) hektar dan Sub-Blok B.4.B dengan luas kurang lebih 182,56 (seratus delapan puluh dua koma lima enam) hektar, dan Sub-Blok B.4.C dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar; dan
5. Blok B.5, dengan luas kurang lebih 552,25 (lima ratus lima puluh dua koma dua lima tiga) hektar, meliputi Sub-Blok B.5.A dengan luas kurang lebih 79,02 (tujuh puluh sembilan koma nol dua) hektar, Sub-Blok B.5.B dengan luas kurang lebih 393,10 (tiga ratus sembilan puluh tiga koma satu nol) hektar, dan Sub-Blok B.5.C dengan luas kurang lebih 80,13 (delapan puluh koma satu tiga) hektar.

c. SWP C, dengan luas kurang lebih 492,91 (empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan satu) hektar, yang terdapat di:
   1. Blok C.1, dengan luas kurang lebih 86,44 (delapan puluh enam koma empat empat) hektar, meliputi Sub-Blok C.1.A dengan luas kurang lebih 8,92 (delapan koma sembilan dua) hektar, Sub-Blok C.1.B dengan luas kurang lebih 77,53 (tujuh puluh tujuh koma lima tiga) hektar;
   2. Blok C.2, dengan luas kurang lebih 244,25 (dua ratus empat puluh empat koma dua lima) hektar yang terdapat di Sub-Blok C.2.B; dan
   3. Blok C.4, dengan luas kurang lebih 162,21 (seratus enam puluh dua koma dua satu) hektar, meliputi Sub-Blok C.4.A dengan luas kurang lebih 161,90 (seratus enam puluh satu koma sembilan nol) hektar dan Sub-Blok C.4.B dengan luas kurang lebih 0,32 (nol koma tiga dua) hektar.

Pasal 26

Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dengan luas kurang lebih 1.098,29 (seribu sembilan puluh delapan koma dua sembilan) hektar, terdapat di:

a. SWP A, dengan luas kurang lebih 335,99 (tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan sembilan) hektar, terdapat di:
   1. Blok A.1, dengan luas kurang lebih 125,30 (seratus dua puluh lima koma tiga nol) hektar, meliputi Sub-Blok A.1.A dengan luas kurang lebih 68,32 (enam puluh delapan koma tiga dua) hektar, Sub-Blok A.1.B dengan luas kurang lebih 45,93 (empat puluh lima koma sembilan dua tiga) hektar, Sub-Blok A.1.C dengan luas kurang lebih 11,06 (sebelas koma nol lima enam) hektar;
   2. Blok A.2, dengan luas kurang lebih 72,40 (tujuh puluh dua koma empat nol) hektar, terdapat di Sub-Blok A.2.A dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar, Sub-Blok A.2.B dengan luas kurang lebih 44,56 (empat puluh empat koma lima enam) hektar, dan Sub-Blok A.2.C dengan luas kurang lebih 27,80 (dua puluh tujuh koma delapan nol) hektar;
   3. Blok A.3, dengan luas kurang lebih 26,46 (dua puluh enam koma empat enam) hektar, terdapat di Sub-Blok A.3.B dengan luas kurang lebih 2,02 (dua koma nol dua) hektar dan Sub-Blok A.3.C dengan luas kurang lebih 24,44 (dua puluh empat koma empat empat) hektar;
   4. Blok A.4, dengan luas kurang lebih 107,27 (seratus tujuh koma dua tujuh) hektar yang terdapat di Sub-Blok A.4.B; dan
   5. Blok A.5, dengan luas kurang lebih 4,56 (empat koma lima enam) hektar, terdapat di Sub-Blok A.5.A dengan luas kurang lebih 3,52 (tiga koma lima dua) hektar dan Sub-Blok A.5.B dengan luas kurang lebih 1,04 (satu koma nol empat) hektar;

b. SWP B, dengan luas kurang lebih 328,57 (tiga ratus dua puluh delapan koma lima tujuh) hektar, terdapat di:
   1. Blok B.1, dengan luas kurang lebih 77,35 (tujuh puluh tujuh koma tiga lima) hektar, meliputi Sub-Blok B.1.A dengan luas kurang lebih 12,73 (dua belas koma tujuh tiga) hektar, Sub-Blok B.1.B dengan luas kurang lebih 7,11 (tujuh koma satu nol nol) hektar, Sub-Blok B.1.C dengan luas kurang lebih 46,50 (empat puluh lima koma lima nol) hektar, Sub-Blok B.1.D dengan luas kurang lebih 5,31 (lima koma tiga satu) hektar, Sub-Blok A.1.E dengan luas kurang lebih 5,70 (lima koma tujuh nol) hektar;

2. Blok B.2, dengan luas kurang lebih 86,07 (delapan puluh enam koma nol tujuh) hektar, meliputi Sub-Blok B.2.A dengan luas kurang lebih 20,40 (dua puluh koma empat nol) hektar dan Sub-Blok B.2.B dengan luas kurang lebih 65,68 (enam puluh lima koma enam delapan) hektar;
3. Blok B.3, dengan luas kurang lebih 6,06 (enam koma nol enam) hektar terdapat di Sub-Blok B.3.B;
4. Blok B.4, dengan luas kurang lebih 156,72 (seratus lima puluh enam koma tujuh dua) hektar, meliputi Sub-Blok B.4.B dengan luas kurang lebih 5,58 (lima koma lima delapan) hektar, dan Sub-Blok B.4.C dengan luas kurang lebih 151,14 (seratus lima puluh satu koma satu empat) hektar; dan
5. Blok B.5, dengan luas kurang lebih 2,36 (dua koma tiga enam) hektar terdapat di Sub-Blok B.5.A.

c. SWP C, dengan luas kurang lebih 433,72 (empat ratus tiga puluh tiga koma tujuh dua) hektar, terdapat di:
1. Blok C.1, dengan luas kurang lebih 96,10 (sembilan puluh enam koma satu nol) hektar, meliputi Sub-Blok C.1.A dengan luas kurang lebih 36,79 (tiga puluh enam koma tujuh sembilan) hektar dan Sub-Blok C.1.B dengan luas kurang lebih 59,30 (lima puluh sembilan koma tiga nol) hektar;
2. Blok C.2, dengan luas kurang lebih 122,82 (seratus dua puluh dua koma delapan dua) hektar, terdapat di Sub-Blok C.2.A;
3. Blok C.3, dengan luas kurang lebih 107,24 (seratus tujuh koma dua empat) hektar, meliputi Sub-Blok C.3.A dengan luas kurang lebih 82,79 (delapan puluh dua koma tujuh sembilan) hektar, Sub-Blok C.3.C dengan luas kurang lebih 24,45 (dua puluh empat koma empat lima) hektar;dan
4. Blok C.4, dengan luas kurang lebih 107,57 (seratus tujuh koma lima tujuh) hektar, meliputi Sub-Blok C.4.A dengan luas kurang lebih 47,29 (empat puluh tujuh koma dua sembilan) hektar dan Sub-Blok C.4.B dengan luas kurang lebih 60,28 (enam puluh koma dua delapan) hektar.

Pasal 27

Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dengan luas kurang lebih 927,02 (sembilan ratus dua puluh tujuh koma nol dua) hektar, terdapat di:

a. SWP B, dengan luas kurang lebih 763,89 (tujuh ratus enam puluh tiga koma delapan sembilan) hektar, meliputi:
   1. Blok B.4, dengan luas kurang lebih 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar terdapat di Sub-Blok B.4.C; dan
   2. Blok B.5, dengan luas kurang lebih 763,70 (tujuh ratus enam puluh tiga koma tujuh nol) hektar, terdapat di Sub-Blok B.5.B dengan luas kurang lebih 108,58 (seratus delapan koma lima delapan) hektar, dan Sub-Blok B.5.C dengan luas kurang lebih 655,12 (enam ratus lima puluh lima koma satu dua) hektar.
b. SWP C, dengan luas kurang lebih 163,13 (seratus enam puluh tiga koma satu tiga) hektar, meliputi Sub-Blok C.3.A dengan luas kurang lebih 31,96 (tiga puluh satu koma sembilan enam) hektar, Sub-Blok C.3.B dengan luas kurang lebih 115,00 (seratus lima belas koma nol nol) hektar, dan Sub-Blok C.3.C dengan luas kurang lebih 16,17 (enam belas koma satu tujuh) hektar.

Pasal 28

Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dengan luas kurang lebih 5,19 (lima koma satu sembilan) hektar, terdapat di SWP C di Sub-Blok C.4.A.

Paragraf 3
Zona Perikanan

Pasal 29

Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dengan luas kurang lebih 6,59 (enam koma lima sembilan) hektar, adalah perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
a. SWP B, dengan luas kurang lebih 1,73 (satu koma tujuh tiga) hektar, terdapat di Blok B.5, Sub-Blok B.5.A; dan
b. SWP C, dengan luas kurang lebih 4,86 (empat koma delapan enam) hektar, terdapat di:
   1. Blok C.1, dengan luas kurang lebih 3,76 (tiga koma tujuh enam) hektar terdapat di Sub-Blok C.1.B; dan
   2. Blok C.3, dengan luas kurang lebih 1,10 (satu koma satu nol) hektar terdapat di Sub-Blok C.3.A.

r & t V

Paragraf 4
Zona Pariwisata

Pasal 30

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dengan luas kurang lebih 9,12 (sembilan koma satu dua) hektar, terdapat di SWP B Sub-Blok B.4.B.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 31

Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dengan luas kurang lebih 476,07 (empat ratus tujuh puluh lima koma nol tujuh) hektar, terdiri atas:
a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.

Pasal 32

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dengan luas kurang lebih 369,69 (tiga ratus enam puluh sembilan koma enam sembilan) hektar, terdapat di:
a. SWP A, dengan luas kurang lebih 150,32 (seratus lima puluh koma tiga dua) hektar, meliputi:
   1. Blok A.1, dengan luas kurang lebih 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) hektar, terdapat di Sub-Blok A.1.B dengan luas kurang lebih 2,00 (dua koma nol nol) hektar dan Sub-Blok A.1.C dengan luas kurang lebih 8,19 (delapan koma satu sembilan) hektar;
   2. Blok A.2 , dengan luas kurang lebih 50,06 (lima puluh koma nol enam) hektar, terdapat di Sub-Blok A.2.A dengan luas kurang lebih 46,01 (empat puluh enam koma nol satu) hektar dan Sub-Blok A.2.B dengan luas kurang lebih 4,05 (empat koma nol lima) hektar; dan

r e t r

3. Blok A.3, dengan luas kurang lebih 90,06 (sembilan puluh koma nol enam) hektar, terdapat di Sub-Blok A.3.A dengan luas kurang lebih 29,30 (dua puluh sembilan koma tiga nol) hektar, Sub-Blok A.3.B dengan luas kurang lebih 40,62 (empat puluh koma enam dua) hektar, dan Sub-Blok A.3.C dengan luas kurang lebih 20,14 (dua puluh koma satu empat) hektar.

b. SWP B, dengan luas kurang lebih 143,08 (seratus empat puluh tiga koma nol delapan) hektar, terdapat di:
   1. Blok B.1, dengan luas kurang lebih 21,70 (dua puluh satu koma tujuh nol) hektar, terdapat di Sub-Blok B.1.C;
   2. Blok B.2, dengan luas kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) hektar terdapat di Sub-Blok B.2.A;
   3. Blok B.3, dengan luas kurang lebih 36,86 (tiga puluh enam koma delapan enam) hektar terdapat di Sub-Blok B.3.B;
   4. Blok B.4, dengan luas kurang lebih 32,91 (tiga puluh dua koma sembilan satu) hektar terdapat di Sub-Blok B.4.B; dan
   5. Blok B.5, dengan luas kurang lebih 51,37 (lima puluh satu koma tiga tujuh) hektar terdapat di Sub-Blok B.5.A.

c. SWP C, dengan luas kurang lebih 76,29 (tujuh puluh enam koma dua sembilan) hektar, terdapat di:
   1. Blok C.1, dengan luas kurang lebih 45,46 (empat puluh lima koma empat enam) hektar, terdapat di Sub-Blok C.1.B; dan
   2. Blok C.3, dengan luas kurang lebih 30,83 (tiga puluh koma delapan tiga) hektar, terdapat di Sub-Blok C.3.B dengan luas kurang lebih 4,18 (empat koma satu delapan) hektar dan Sub-Blok C.3.C dengan luas kurang lebih 26,65 (dua puluh enam koma enam lima) hektar.

Pasal 33

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dengan luas kurang lebih 106,38 (seratus enam koma tiga delapan) hektar, terdapat di:

a. SWP A, dengan luas kurang lebih 1,81 (satu koma delapan satu) hektar, terdapat di:
   1. Blok A.3, dengan luas kurang lebih 0,71 (nol koma tujuh satu) hektar, terdapat di Sub Blok A-3.B; dan
   2. Blok A.5, dengan luas kurang lebih 1,11 (satu koma satu satu) hektar, terdapat di Sub-Blok A.5.A dengan luas kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektar dan Sub-Blok A.5.B dengan luas kurang lebih 0,88 (nol koma delapan delapan) hektar.

b. SWP B, dengan luas kurang lebih 103,57 (seratus tiga koma lima tujuh) hektar, terdapat di:
   1. Blok B.1, dengan luas kurang lebih 84,68 (delapan puluh empat koma enam delapan) hektar, terdapat di Sub-Blok B.1.A dengan luas kurang lebih 3,46 (tiga koma empat enam) hektar, Sub-Blok B.1.C dengan luas kurang lebih 20,97 (dua puluh koma sembilan tujuh) hektar, Sub-Blok B.1.D dengan luas kurang lebih 36,59 (tiga puluh enam koma lima sembilan) hektar, dan Sub-Blok B.1.E dengan luas kurang lebih 23,66 (dua puluh tiga koma enam enam) hektar;
   2. Blok B.2, dengan luas kurang lebih 2,15 (dua koma satu lima) hektar terdapat di Sub-Blok B.2.A; dan
   3. Blok B.3, dengan luas kurang lebih 16,74 (enam belas koma tujuh empat) hektar, terdapat di Sub-Blok B-3.A dengan luas kurang lebih 5,49 (lima koma empat sembilan) hektar dan Sub-Blok B.3.B dengan luas kurang lebih 11,25 (sebelas koma dua lima) hektar.
c. SWP C, dengan luas kurang lebih 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektar, terdapat di Blok C.4, meliputi:
   1. Sub-Blok C.4.A dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar; dan
   2. Sub-Blok C.4.B dengan luas kurang lebih 0,97 (nol koma sembilan tujuh) hektar.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 34

(1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, dengan luas kurang lebih 48,068 (empat puluh delapan koma nol enam delapan) hektar, terdiri atas:
   a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
   b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
   c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
(2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 23,57 (dua puluh tiga koma lima tujuh) hektar, direncanakan terdapat di SWP A dan SWP C, terdiri dari:
   a. SWP A, dengan luas kurang lebih 22,64 (dua puluh dua koma enam empat) hektar terdapat di Sub-Blok A.4.B; dan

Pat V

b. SWP C, dengan luas kurang lebih 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar terdapat di Sub-Blok C.1.A.

(3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 4,58 (empat koma lima delapan) hektar, terdapat di SWP A dengan luas kurang lebih 2,56 (dua koma lima enam) hektar dan SWP C dengan luas kurang lebih 2,02 (dua koma nol dua) hektar, terdiri dari:
   a. Blok A.1, dengan luas kurang lebih 1,35 (satu koma tiga lima) hektar, terdapat di Sub-Blok A.1.C;
   b. Blok A.3, dengan luas kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) hektar terdapat di Sub-Blok A.3.A;
   c. Blok A.4, dengan luas kurang lebih 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar, terdapat di Sub-Blok A.4.A;
   d. Blok C.3, dengan luas kurang lebih 1,77 (satu koma tujuh tujuh) hektar terdapat di Sub-Blok C.3.C; dan
   e. Blok C.4, dengan luas kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) hektar terdapat di Sub-Blok C.4.B.

(4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) hektar terdapat di SWP A dengan luas kurang lebih 6,15 (enam koma satu lima) hektar, SWP B dengan luas kurang lebih 10,77 (sepuluh koma tujuh tujuh) hektar, dan SWP C dengan luas kurang lebih 3,00 (tiga koma nol nol) hektar, terdiri atas:
   a. Blok A.1, dengan luas kurang lebih 1,41 (satu koma empat satu) hektar terdapat di Sub-Blok A.1.C;
   b. Blok A.2, dengan luas kurang lebih 0,97 (nol koma sembilan nol) hektar terdapat di Sub-Blok A.2.A;
   c. Blok A.3, dengan luas kurang lebih 1,85 (satu koma delapan lima) hektar, terdapat di Sub-Blok A.3.A dengan luas kurang lebih 1,28 (satu koma dua delapan) hektar, Sub-Blok A.3.B dengan luas kurang lebih 0,47 (nol koma empat tujuh) hektar, dan Sub-Blok A.3.C dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar;
   d. Blok A.4, dengan luas kurang lebih 1,92 (satu koma sembilan dua) hektar terdapat di Sub-Blok A.4.A dengan luas kurang lebih 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektar dan Sub-Blok A.4.B dengan luas kurang lebih 0,55 (nol koma lima lima) hektar;

r q t r

e. Blok B.1, dengan luas kurang lebih 4,08 (empat koma nol delapan) hektar terdapat di Sub-Blok B.1.A dengan luas kurang lebih 0,45 (nol koma empat lima) hektar, Sub-Blok B.1.C dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar, Sub-Blok B.1.D dengan luas kurang lebih 0,65 (nol koma enam lima) hektar, dan Sub-Blok B.1.E dengan luas kurang lebih 2,89 (dua koma delapan sembilan) hektar;
f. Blok B.3, dengan luas kurang lebih 4,73 (empat koma tujuh tiga) hektar terdapat di Sub-Blok B.3.A dengan luas kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) hektar dan Sub-Blok B.3.B dengan luas kurang lebih 4,61 (empat koma enam satu) hektar;
g. Blok B.4, dengan luas kurang lebih 0,67 (nol koma enam tujuh) hektar terdapat di Sub-Blok B.4.B;
h. Blok B.5, dengan luas kurang lebih 1,29 (satu koma dua sembilan) hektar terdapat di Sub-Blok B.5.A;
i. Blok C.1, dengan luas kurang lebih 1,03 (satu koma nol tiga) hektar, terdapat di Sub-Blok C.1.A dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar dan Sub-Blok C.1.B dengan luas kurang lebih 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektar;
j. Blok C.3, dengan luas kurang lebih 1,43 (satu koma empat tiga) hektar, terdapat di Sub-Blok C.3.A dengan luas kurang lebih 0,65 (nol koma enam lima) hektar, Sub-Blok C.3.B dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar, dan Sub-Blok C.3.C dengan luas kurang lebih 0,65 (nol koma enam lima) hektar; dan
k. Blok C.4, dengan luas kurang lebih 0,54 (nol koma lima empat) hektar terdapat di Sub-Blok C.4.A.

Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 35

(1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, dengan luas kurang lebih 247,12 (dua ratus empat puluh tujuh koma satu dua) hektar terdiri atas:
   a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
   b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
   c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Sub-WP dengan kode K-3.

r a t r

(2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP A, di Sub-Blok A.4.A dengan luas kurang lebih 0,65 (nol koma enam lima) hektar.

(3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 134,10 (seratus tiga puluh empat koma satu nol) hektar terdapat di:

a. SWP A dengan luas kurang lebih 44,63 (empat puluh empat koma enam tiga) hektar terdapat di Blok A.4 meliputi Sub-Blok A.4.A dengan luas kurang lebih 21,71 (dua puluh satu koma tujuh satu) hektar dan Sub-Blok A.4.B dengan luas kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua dua) hektar; dan

b. SWP C dengan luas kurang lebih 89,47 (delapan puluh sembilan koma empat tujuh) hektar, meliputi Blok C.1, dengan luas kurang lebih 60,98 (enam puluh koma sembilan delapan) hektar, terdapat di Sub-Blok C.1.A dengan luas kurang lebih 31,78 (tiga puluh satu koma tujuh delapan) hektar dan Sub-Blok C.1.B dengan luas kurang lebih 29,20 (dua puluh sembilan koma dua nol) hektar, Blok C.3, dengan luas kurang lebih 16,34 (enam belas koma tiga empat) hektar terdapat di Sub-Blok C.3.A. Blok C.4, dengan luas kurang lebih 12,16 (dua belas koma satu enam) hektar terdapat di Sub-Blok C.4.A.

(4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas kurang lebih 112,37 (seratus dua belas koma tiga tujuh) hektar, terdapat di:

a. SWP A, dengan luas kurang lebih 51,33 (lima puluh satu koma tiga tiga) hektar, terdapat di Blok A.1 dengan luas kurang lebih 25,33 (dua puluh lima koma tiga tiga) hektar meliputi Sub-Blok A.1.A dengan luas kurang lebih 7,41 (tujuh koma empat satu) hektar, Sub-Blok A.1.C dengan luas kurang lebih 17,92 (tujuh belas koma sembilan dua dua) hektar, Blok A.2 dengan luas kurang lebih 15,47 (lima belas koma empat tujuh) hektar berada di Sub-Blok A.2.A, Blok A.3 dengan luas kurang lebih 10,52 (sepuluh koma lima dua) hektar terdapat di Sub-Blok A.3.A dengan luas kurang lebih 8,23 (delapan koma dua dua tiga) hektar, dan Sub-Blok A.3.C dengan luas kurang lebih 2,29 (dua koma dua sembilan) hektar;

r & t Y

b. SWP B, dengan luas kurang lebih 13,04 (tiga belas koma nol empat) hektar terdapat di Sub-Blok B.1.C dengan luas kurang lebih 5,10 (lima koma satu nol) hektar, Sub-Blok B.4.B dengan luas kurang lebih 7,43 (tujuh koma empat tiga tiga) hektar, dan Sub-Blok B.5.A dengan luas kurang lebih 0,50 (nol koma lima nol nol) hektar; dan
c. SWP C, dengan luas kurang lebih 48,00 (empat puluh delapan koma nol nol) hektar, terdapat Blok C.3 dengan luas kurang lebih 29,44 (dua puluh sembilan koma empat empat) hektar meliputi Sub-Blok C.3.A dengan luas kurang lebih 5,61 (lima koma enam satu) hektar dan Sub-Blok C.3.C dengan luas kurang lebih 23,83 (dua puluh tiga koma delapan tiga) hektar; Blok C.4 dengan luas kurang lebih 18,56 (delapan belas koma lima enam satu) hektar meliputi Sub-Blok C.4.A dengan luas kurang lebih 11,62 (sebelas koma enam dua) hektar dan Sub-Blok C.4.B dengan luas kurang lebih 6,94 (enam koma sembilan empat) hektar.

Paragraf 9
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 36

(1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, dengan luas kurang lebih 1,65 (satu koma enam lima) hektar terdiri atas:
a. Tempat Evakuasi Sementara dengan kode PL-1; dan
b. Tempat Evakuasi Akhir dengan kode PL-2.

(2) Tempat evakuasi sementara dengan kode PL-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 0,91 (nol koma sembilan satu) hektar, direncanakan di Sub-Blok A.3.A dengan luas kurang lebih 0,40 (nol koma empat nol) hektar, dan Sub-Blok A.4.A dengan luas kurang lebih 0,51 (nol koma lima satu) hektar; dan
(3) Tempat evakuasi akhir dengan kode PL-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh empat) hektar, direncanakan di Sub-Blok A.4.A.

r 8 t V

Paragraf 10
Zona Transportasi

Pasal 37

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i, yaitu sub-zona transportasi berupa rencana pembangunan terminal tipe C dengan luas kurang lebih 1,67 (satu koma enam tujuh) hektar terdapat di SWP A tepatnya di Sub-Blok A.4.B.

Paragraf 11
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 38

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j yaitu sub-zona pertahanan dan keamanan berupa Kantor Kepolisian Sektor Pondidaha, dengan luas kurang lebih 0,52 (lima koma lima dua) hektar, terdapat di:

a. SWP A dengan luas kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektar terdapat di Sub-Blok A.4.A; dan
b. SWP C dengan luas kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) hektar terdapat di Sub-Blok C.1.A.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 39

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang, dan Pola Ruang, RDTR WP Pondidaha.
(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
    b. program prioritas pemanfaatan ruang.

rat Y

Pasal 40

(1) Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di WP Pondidaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Pasal 41

(1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.
(2) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

(1) Peraturan Zonasi berfungsi sebagai:
   a. Perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
   b. Acuan dalam pemberian izin Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
   c. Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
   d. Acuan dalam pengenaan sanksi; dan
   e. Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

(2) Muatan Peraturan Zonasi terdiri atas:
   a. Aturan dasar; dan/atau
   b. Teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 43

Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi :

a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
c. Ketentuan tata bangunan;
d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal;
e. Ketentuan khusus; dan
f. Ketentuan pelaksanaan.

Pasal 44

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, terdiri dari:
   a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung;
   b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budi daya; dan
   c. Ketentuan teknis zonasi.

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Zona badan air dengan kode BA;
   b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
   c. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
   d. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
   e. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
   f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.

(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budidaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
   b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
   c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3;
   d. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4;
   e. Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2;
   f. Zona pariwisata dengan kode W.
   g. Sub-Zona rumah kepadatan sedang dengan kode R-3;
   h. Sub-Zona rumah kepadatan rendah dengan kode R-4;
   i. Sub-Zona SPU skala kota SPU-1;
   j. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;

r.2 t V

k. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3;
l. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
m. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2;
n. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3;
o. Zona transportasi dengan kode TR; dan
p. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

(4) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokan ke dalam 4 (empat) klasifikasi dengan kode sebagai berikut:
a. Klasifikasi I merupakan pemanfaatan diizinkan;
b. Klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat terbatas;
c. Klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
d. Klasifikasi X merupakan pemanfaatan tidak diizinkan.

(5) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau sub zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

(6) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
a. T1 diperbolehkan secara terbatas terkait waktu operasional maksimal 22.00 WITA;
b. T2 diperbolehkan secara terbatas berdasarkan intensitas pemanfaatan ruang maksimal 20% luas total blok;
c. T3 diperbolehkan secara terbatas berdasarkan pembatasan skala pelayanan untuk skala blok dan/atau desa/kelurahan; dan
d. T4 diperbolehkan secara terbatas lainnya diluar ketentuan T1,T2, dan T3.

(7) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Bupati, meliputi:
a. B1 untuk kegiatan yang wajib memiliki izin dan/atau melakukan kajian lingkungan hidup berupa dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL;
b. B2 untuk kegiatan yang wajib memiliki izin dan/atau kajian dokumen Analisis Dampak Lalu lintas;

c. B3 untuk kegiatan yang wajib melakukan izin dan/atau menyediakan prasarana pengelolaan limbah di dalam kapling; dan
d. B4 diperbolehkan dengan syarat izin lainnya selain B1, B2, dan B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
(9) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada ayat (1) huruf a dimuat dalam tabel kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing zona atau sub zona tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu zona atau sub-zona, terdiri atas:
a. KDB;
b. KLB;
c. KDH; dan
d. luas kavling minimum.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada ayat (1) merupakan pendetailan lebih lanjut dari intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW Kabupaten Konawe dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan dari masing-masing zona atau sub-zona.
(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada tabel intensitas pemanfaatan ruang sesuai Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona atau sub-zona, terdiri atas:
   a. TB maksimum;
   b. GSB minimum; dan
   c. JBS dan JBB.

(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada tabel tata bangunan sesuai lampiran viii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 47

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
   a. Jaringan pejalan kaki;
   b. Ruang terbuka hijau;
   c. Jaringan utilitas perkotaan;
   d. Prasarana lingkungan; dan
   e. Fasilitas pendukung.
(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 48

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona atau sub-zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona kegiatannya.
(2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. zona rawan bencana; dan
   b. zona tempat evakuasi bencana.
(3) Ketentuan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi terdapat di:

a. zona badan air dengan kode BA meliputi:
   1. SWP B, terdiri dari Sub-Blok B.1B, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub BlokB.3.A, Sub-Blok B.5.B, Sub-Blok B.5.C; dan
   2. SWP C, terdiri dari Sub Blok C.1.A dan Sub-Blok C.2.A.
b. zona perlindungan setempat dengan kode PS meliputi:
   1. SWP B, terdiri dari Sub-Blok B.2B dan Sub-Blok B.5.C; dan
   2. SWP C, terdiri dari Sub-Blok C.1.A dan Sub-Blok C.2.A.
c. sub-zona ruang terbuka hijau taman kota dengan kode RTH-2, terdiri dari SWP B di Sub-Blok B.2.B dan SWP C di Sub-Blok C.1A;
d. sub-zona ruang terbuka hijau taman kelurahan dengan kode RTH-4, terdiri dari Sub-Blok B.2.B dan Sub-Blok B.3.A;
e. zona badan jalan dengan kode BJ meliputi:
   1. SWP B terdiri dari Sub-Blok B.1A, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.2.A, Sub-Blok B.3.A, Sub-Blok B.3.B, dan Sub-Blok B.5.A; dan
   2. SWP C terdapat di Sub-Blok C.1.A.
f. sub-zona tanaman pangan meliputi:
   1. SWP A terdapat di Sub-Blok A.5.A;
   2. SWP B terdiri dari Sub-Blok B.1.A, Sub-Blok B.1.B, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.2.A, Sub-Blok B.3.A, Sub-Blok B.3.B, Sub-Blok B.4.A, Sub-Blok B.5.B, dan Sub-BlokB.5.C; dan
   3. SWP C terdapat di Sub-Blok C.1.A.
g. sub-zona hortikultura meliputi:
   1. SWP B terdiri dari Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.2.B, dan Sub-Blok B.3.B; dan
   2. SWP C terdiri dari Sub-Blok C.1.A dan Sub-Blok C.2.A.
h. sub-zona perkebunan dengan kode P-3 terdiri dari Sub-Blok B.5.B dan Sub-Blok B.5.C;
i. sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdiri dari Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.3.B, dan Sub-Blok B.5.A;
j. sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdiri dari Sub-Blok B.1.A, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.2.A, Sub-Blok B.3.A, dan Sub-Blok B.3.B;
k. sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 meliputi:
   1. SWP B Sub-Blok B.1.A, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.3.A, dan Sub-Blok B.3.B; dan
   2. SWP C terdapat di Sub-Blok C.1.A.

r e t r

l. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di Sub-Blok C.1.A.
m. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di Sub-Blok B.1.C.

(2) Ketentuan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa ketentuan pemanfaatan ruang dan ketentuan penggunaan lahan di kawasan rawan bencana, terdiri dari:
a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan berupa kegiatan yang tidak meningkatkan risiko bencana dan mengganggu jalur evakuasi;
b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa bangunan dengan fungsi hunian;
c. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan berupa membangun fasilitas kritis pada kawasan rawan bencana tingkat tinggi banjir;
d. Setiap bangunan harus memperhatikan konstruksi sni 1726 (standar pembangunan tahan banjir);
e. Membatasi dan mengatur intensitas pemanfaatan dan tata massa bangunan eksisting dan rencana;
f. Bangunan berdasarkan ketentuan kegiatan memiliki dinding lantai pertama bangunan yang tidak menggunakan material yang membebani struktur ketika diterpa bencana banjir serta muka bangunan tidak menghadap ke sungai;
g. Bangunan non hunian dapat memiliki fungsi tempat evakuasi berupa bangunan vertical (jika ada bangunan tinggi) sebagai tempat evakuasi sementara (tes); dan
h. Penyediaan prasarana mitigasi bencana (early warning systems, papan informasi bencana, dan jalur evakuasi).

(3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan tempat evakuasi sementara yang berada di Sub-Blok A.3.A berupa pengaturan tempat evakuasi bencana terdiri atas:
a. Pemanfaatan bangunan-bangunan sosial atau gedung yang dapat dimanfaatkan untuk ruang evakuasi;
b. Terdapat sarana dan prasarana dasar yang dapat menunjang kebutuhan penanganan korban bencana pada tempat evakuasi; dan
c. Akses tempat yang dijadikan evakuasi dapat mudah diakses dengan jaringan jalan untuk menuju tempat evakuasi sementara – akhir.

(4) Ketentuan khusus pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 49

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f, meliputi:

a. Ketentuan variansi pemanfaatan ruang;
b. Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi; dan
c. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.

Pasal 50

Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi. Hal ini dimaksudkan untuk menampung dinamika pemanfaatan ruang mikro dan sebagai dasar antara lain transfer of development rights (TDR) dan air right development yang dapat diatur lebih lanjut dalam RTBL.

Pasal 51

(1) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 49 huruf b, berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
(2) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi (non-conforming used) di wilayah perencanaan Pondidaha adalah sebagai berikut:
    a. Penggunaan lahan, bangunan atau struktur yang telah ada pada waktu peraturan zonasi ditetapkan dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi masih diperbolehkan dipertahankan sepanjang tidak merubah dan/atau menambah ke penggunaan non-conforming use yang lainnya;

b. Dilarang melakukan perubahan dan/atau memperluas bangunan/struktur, kecuali atas perintah Badan Pengelola wilayah perencanaan Pondidaha dengan alasan keselamatan dan kesehatan;
c. Dilarang menelantarkan dan/atau tidak menggunakan bangunan/ lahan dalam jangka waktu 10 tahun;
d. Tidak diperkenankan merubah izin kepemilikan lahan dari HGB atau HGU menjadi hak milik;dan
e. Setelah masa berlaku HGB atau HGU dan perizinan lainnya berakhir, maka penggunaan lahan diharuskan mengikuti aturan sesuai peraturan zonasi yang berlaku. Periode penyesuaian adalah 2 tahun setelah masa berlaku HGB/HGU dan perizinan lainnya berakhir.

(3) Ketentuan perubahan pemanfaatan ruang ditinjau dari fungsinya, terdiri dari:
a. Perubahan pemanfaatan ruang di kawasan lindung harus memperhatikan kondisi fisik dan pemanfaatan ruang yang ada, dan diusahakan seminimal mungkin mengganggu fungsi lindung;
b. Perubahan pemanfaatan ruang ke hirarki guna lahan dengan tingkat gangguan yang lebih rendah dari penggunaan sebelumnya dapat diperkenankan tanpa persyaratan ketat;
c. Perubahan pemanfaatan ruang ke hirarki guna lahan dengan tingkat gangguan yang lebih berat dari penggunaan sebelumnya tidak dianjurkan;
d. Perubahan pemanfaatan ruang ke hirarki guna lahan dengan tingkat gangguan yang lebih berat hanya dapat diizinkan jika manfaatnya lebih besar dari bebannya, mendapat persetujuan dari pihak yang terkena dampak, serta membayar denda dan biaya dampak yang ditentukan; dan
e. Perubahan pemanfaatan ruang dari lahan budidaya pertanian ke budidaya bukan pertanian (perkotaan) perlu dikendalikan atau dilarang sama sekali.

(4) Perubahan pemanfaatan ruang diizinkan jika
a. Terdapat kesalahan peta dan/atau informasi dalam rencana tata ruang kota;
b. Pemanfaatan ruang yang baru bisa mencerminkan pertumbuhan ekonomi kota;
c. Pemanfaatan ruang yang baru bertujuan untuk antisipasi pertumbuhan kegiatan ekonomi perkotaan yang cepat;

d. Pemanfaatan ruang yang baru tidak mengurangi kualitas lingkungan;
e. Pemanfaatan ruang yang baru tidak mengganggu ketertiban dan keamanan;
f. Pemanfaatan ruang yang baru tidak menimbulkan dampak yang mempengaruhi derajat kesehatan;
g. Pemanfaatan ruang yang baru memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat dan tidak merugikan masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah;
h. Pemanfaatan ruang yang baru tidak merugikan pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
i. Tetap sesuai dengan azas perubahannya yaitu: keterbukaan, persamaan, keadilan, perlindungan hukum, mengutamakan kepentingan masyarakat golongan sosial ekonomi lemah.

(5) Bentuk izin perubahan pemanfaatan ruang terdiri dari:
a. Izin Perubahan Pemanfaatan Ruang Bersyarat, izin ini adalah izin perubahan pemanfaatan ruang yang disertai dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku kegiatan;
b. Izin Perubahan Pemanfaatan Ruang Tanpa Syarat, izin ini adalah izin perubahan pemanfaatan ruang yang tidak disertai dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku kegiatan. Jangka waktu izin perubahan pemanfaatan ruang bisa bersifat sementara maupun bersifat tetap;
c. Izin Perubahan Sementara, Dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kota sepanjang merupakan perubahan kecil dan sesuai dengan matriks perubahan pemanfaatan ruang. Perubahan ini dilakukan dengan jangka waktu maksimal 5 tahun; dan
d. Izin Perubahan Tetap, Dilakukan dengan ketetapan bupati dan melalui prosedur peninjauan rencana tata ruang kota sesuai dengan mandat yang diberikan dalam Peraturan Daerah tentang Peraturan Zonasi.

Pasal 52

(1) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c memuat perangkat untuk:
a. Meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;

C. l t Y

b. Memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
c. Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
(6) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
a. Pemberian kompensasi;
b. Pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
c. Publikasi atau promosi daerah; dan/atau
d. Penghargaan.
(7) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
a. Pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
b. Pemberian kompensasi;
c. Subsidi;
d. Imbalan;
e. Sewa ruang;
f. Urun saham;
g. Penyediaan prasarana dan sarana;
h. Fasilitasi konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
i. Penghargaan; dan/atau
j. Publikasi atau promosi.
(8) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
a. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
b. Pengenaan kompensasi; dan/atau
c. Penalti.

(9) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
   a. Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
   b. Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
   c. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 53

(1) Teknik pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) huruf b merupakan ketentuan lain dari aturan dasar yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik Blok/Zona.

(2) Teknik pengaturan zonasi dengan kode TPZ sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (2) huruf b, merupakan aturan yang disediakan dengan tujuan memberikan fleksibilitas dalam penerapan Peraturan Zonasi dengan mempertimbangkan karakteristik zona serta bersifat melengkapi dan menggantikan ketentuan pada aturan dasar.

(3) Penerapan teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. Zona Pengendalian Pertumbuhan, Pertanian lahan basah dengan kode k dikategorikan sebagai Zona pengendalian pertumbuhan dimana pengendalian pertumbuhan adalah TPZ yang diterapkan melalui pembatasan pembangunan dalam upaya melindungi karakteristik kawasan. Zona Pengendalian Pertumbuhan ini diterapkan atas perumahan yang telah tumbuh di sekitar Sub-Zona tanaman pangan, terdiri dari:
      1. SWP A pada Sub-Blok A.1.A, Sub-Blok A.1.B, Sub-Blok A.1.C, Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.2.B, Sub-Blok A.2.C, Sub-Blok A.3.B, Sub-Blok A.5.A, dan Sub-Blok B.5.B;
      2. SWP B pada Sub-Blok B.1.A, Sub-Blok B.1.B, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.D, Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.2.A, Sub-Blok B.3.A, Sub-Blok B.3.B, Sub-Blok B.4.A, Sub-Blok B.4.B, Sub-Blok B.4.C, Sub-Blok B.5.A, Sub-Blok B.5.B, dan Sub-Blok B.5.C; dan

3. SWP C pada Sub-Blok C.1.A dan Sub-Blok C.1.B.

b. Zona pertampalan aturan (Overlay Zone) dengan kode 1, pertampalan aturan (overlay zone) adalah TPZ yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi yang berupa pembatasan intensitas pembangunan melalui penerapan dua atau lebih aturan. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan. Zona pertampalan aturan di WP Pondidaha terdapat pada Sub-Blok B.1.B, dimana pada blok tersebut terdapat zona cagar budaya pada kegiatan Sub-Zona hortikultura. Zona cagar budaya berupa komplek pemakaman leluhur pondidaha diantaranya komplek Makam Saranani.

(4) Teknik pengaturan zonasi pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 54

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.

(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang.

(3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

r l t y

BAB IX
SANKSI

Pasal 55

Terhadap setiap Orang atau Masyarakat yang melakukan pelanggaran pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

(1) Jangka waktu RDTR WP Pondidaha adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Pondidaha dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
   b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
   c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
   d. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Konawe tentang RDTR WP Pondidaha dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
(5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
   a. Penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;

b. Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
c. Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

(6) Peraturan Bupati Konawe tentang RDTR WP Pondidaha dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang;
(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
   a. Izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
   b. Izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
      1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
      2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
      3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.

c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau Konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 17 MEI 2022

BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 17 MEI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

FERDINAND

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Ferdinand	
2	Tahoruddin	
3	NOOR JANNAH	
4	KABAG HUKUM	
5		

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022 NOMOR : 556

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ..... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PONDIDAHA
TAHUN 2022 - 2042

LAMPIRAN I
PETA RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN PONDIDAHA

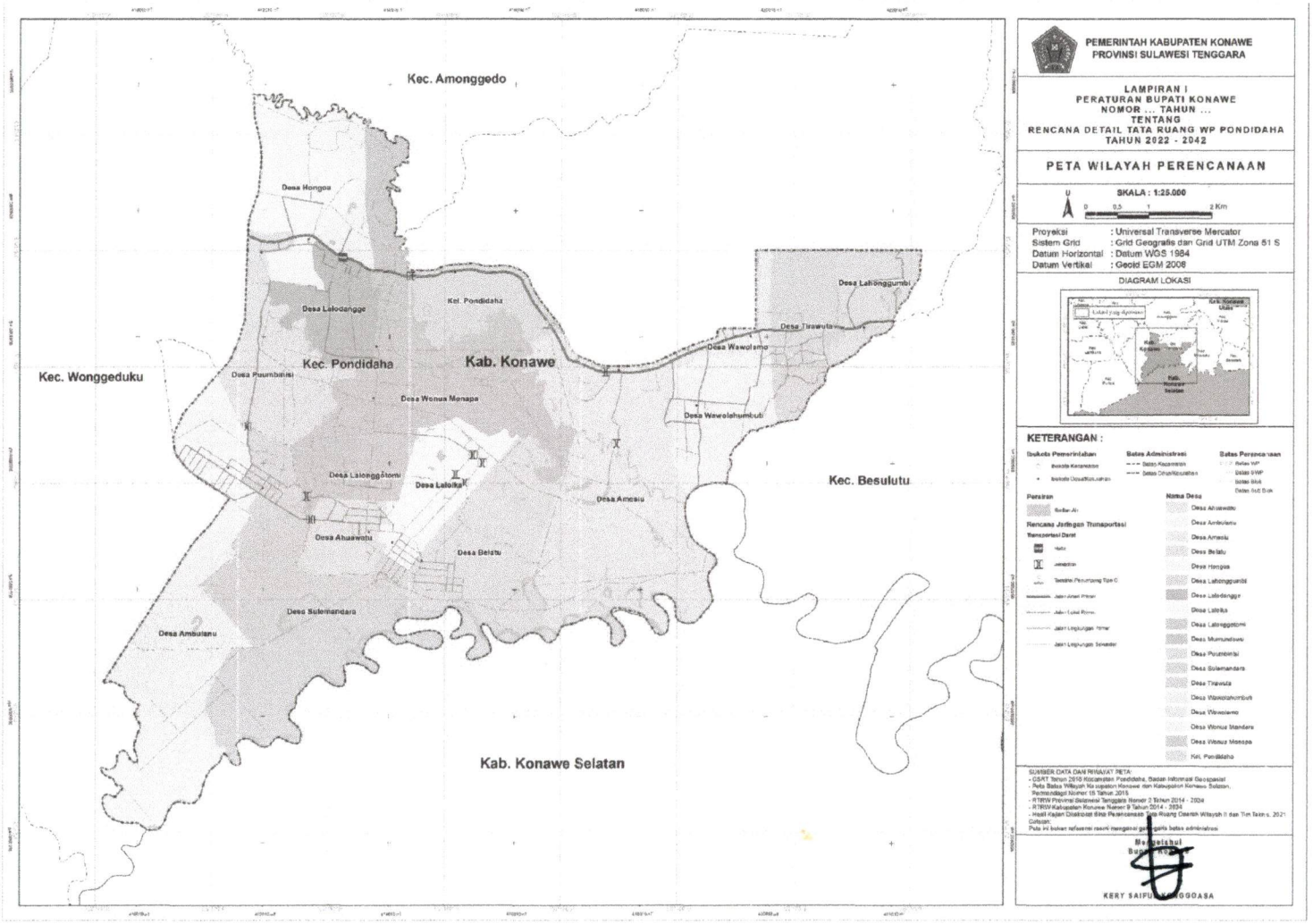

r e t w

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ..... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PONDIDAHA
TAHUN 2022 - 2042

LAMPIRAN II
PETA RENCANA PEMBAGIAN SUB WP DAN BLOK PONDIDAHA

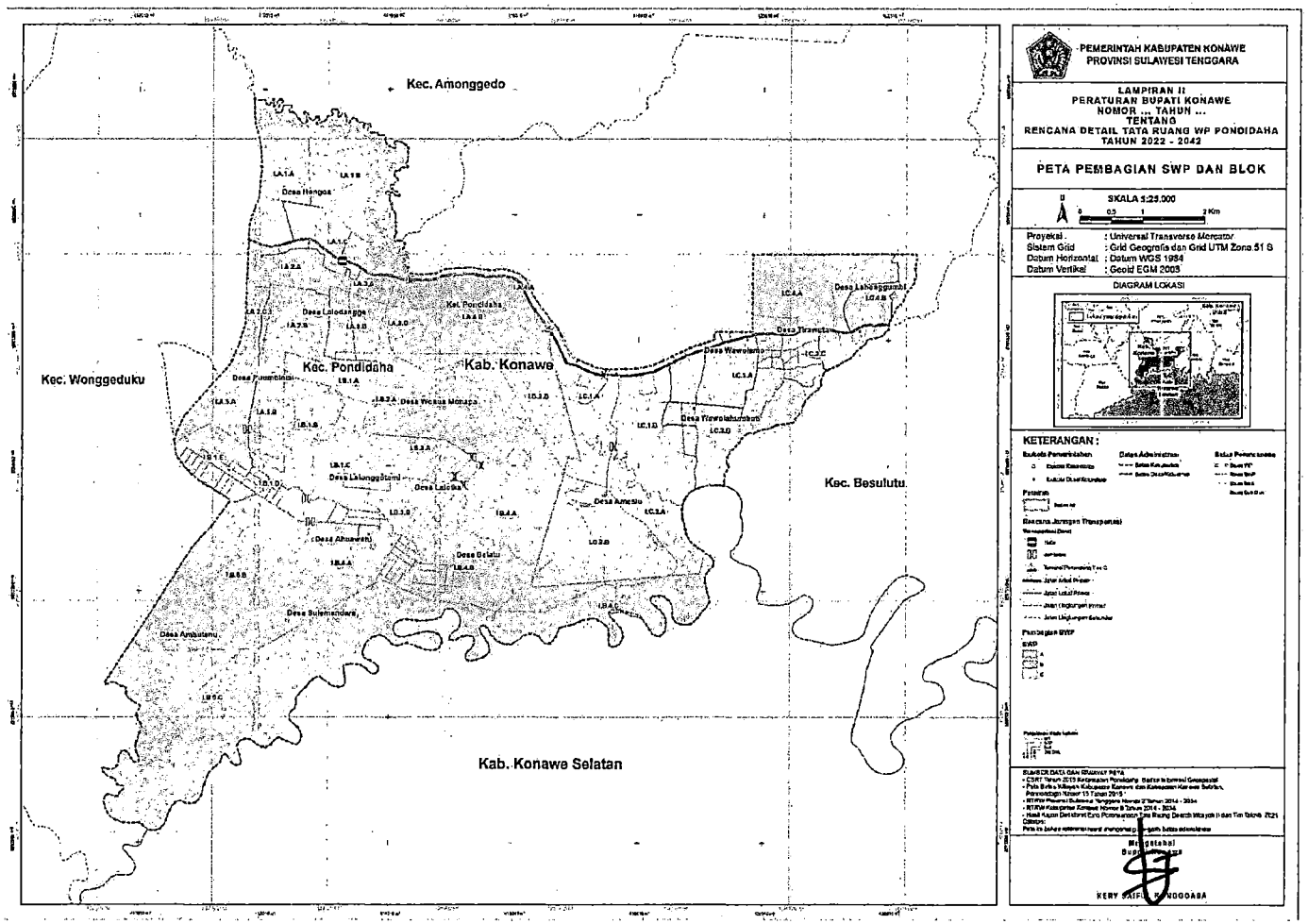
Kec. Amonggedo
Kec. Wonggeduku
Kec. Pondidaha
Kab. Konawe
Kec. Besulutu
Kab. Konawe Selatan
Desa Hengga
Desa Lalindapori
Desa Puuwatu
Desa Wersa Monapa
Desa Lalunggasumi
Desa Lalolea
Desa Ahuawen
Desa Ortalu
Desa Sulemendawa
Desa Ambutemu
Desa Lahengguma
Desa Tiranda
Desa Wawolesea
Desa Yiwoladumbaru
Desa Amesiu
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PONDIDAHA
TAHUN 2022 - 2042
PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK
SKALA 1:25.000
0 0,5 1 2 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Desa/Kelurahan
Batas Pemanfaatan
Batas SWP
Batas Blok
Batas Sub Blok
Batas Kabupaten
Batas Desa/Kelurahan
Batas Kecamatan
Batas Desa/Kelurahan

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ..... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PONDIDAHA
TAHUN 2022 - 2042

LAMPIRAN III
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WP PONDIDAHA

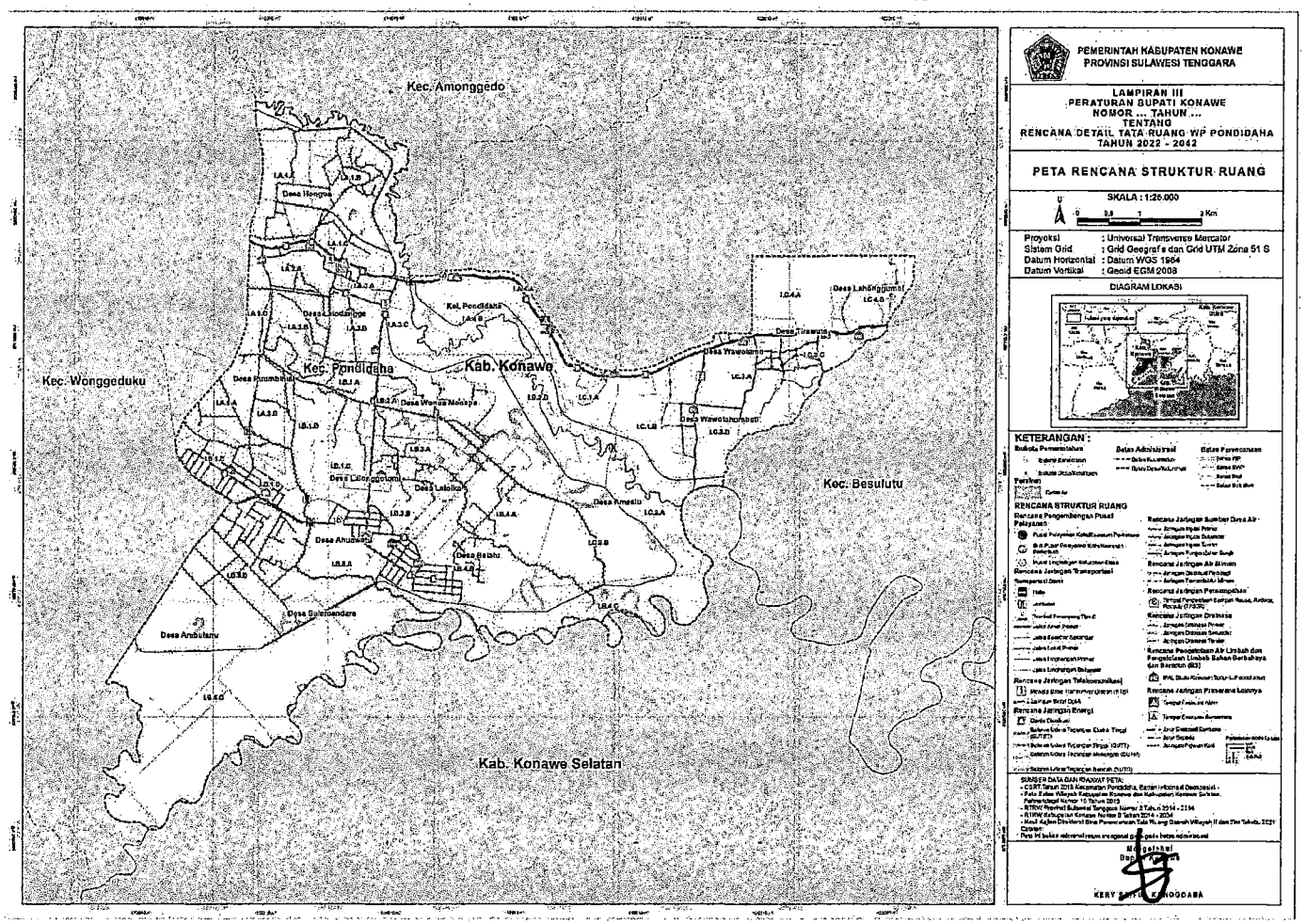

r e t r

LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ..... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PONDIDAHA
TAHUN 2022 - 2042

LAMPIRAN III.1
PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

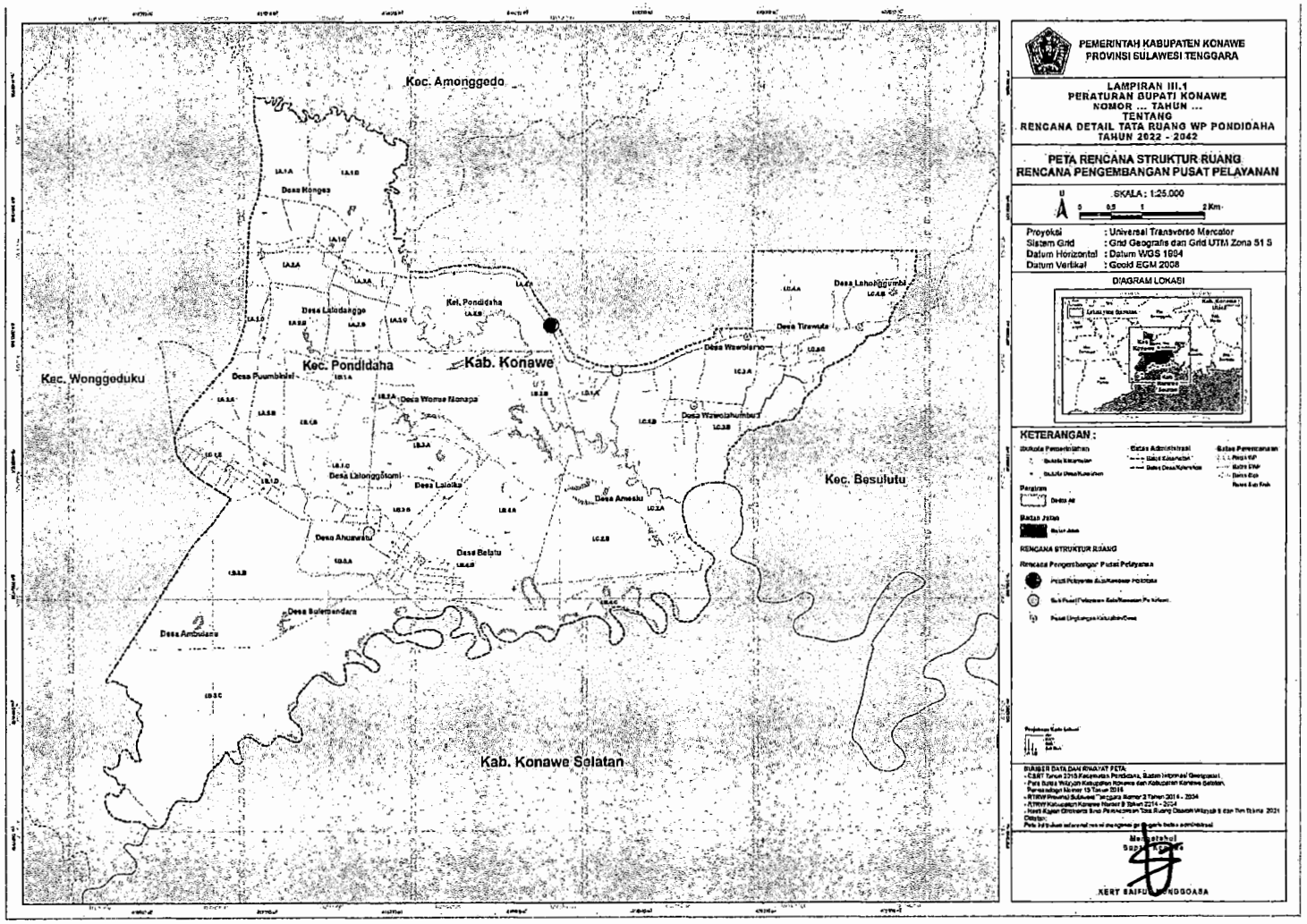

LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ..... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PONDIDAHA
TAHUN 2022 - 2042

LAMPIRAN III.2
PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

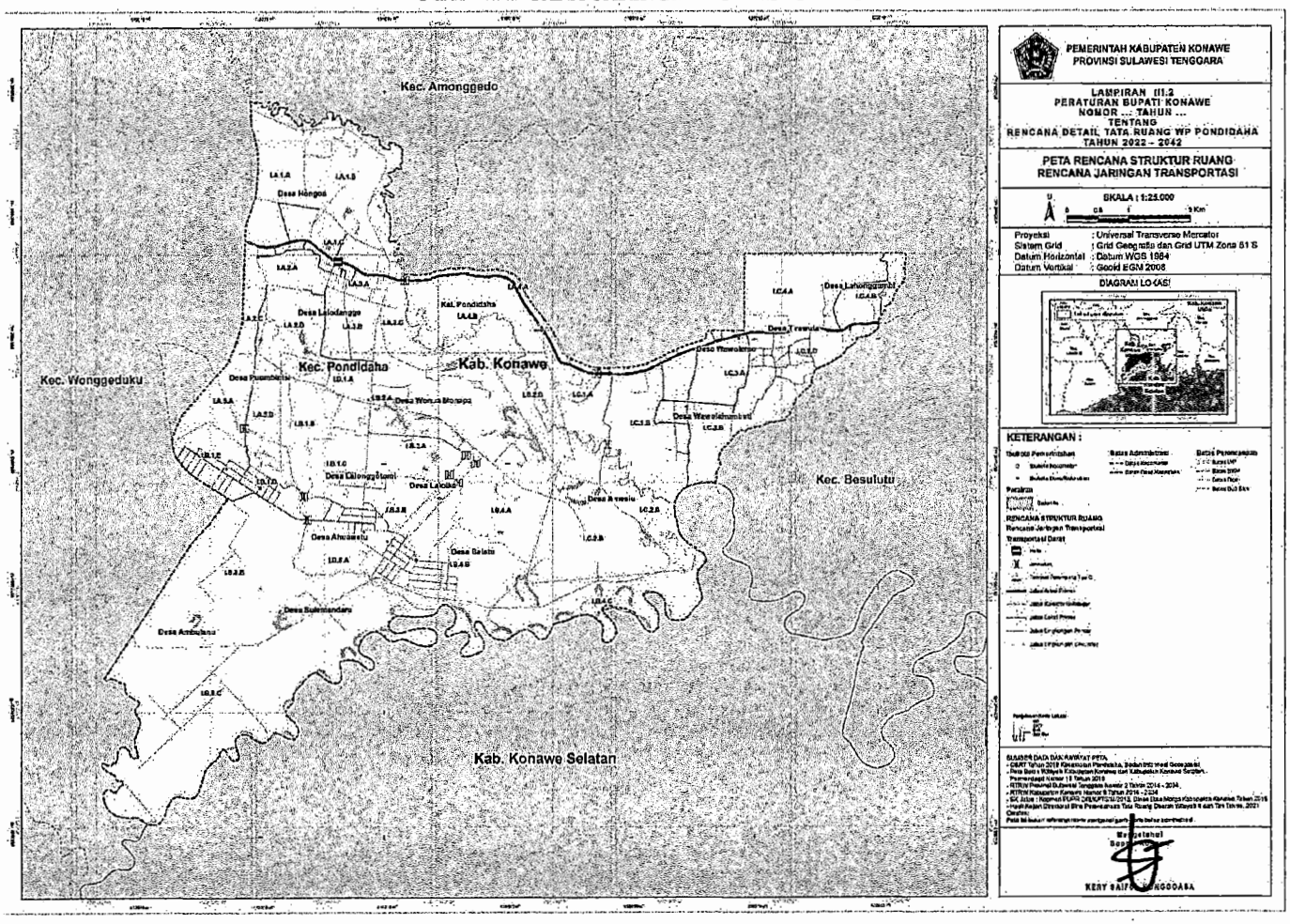

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN III.2
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PONDIDAHA
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

SKALA 1:25.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Administrasi
Batas Perencanaan
Peraturan
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi
Transportasi Darat

SUMBER DATA DAN KAWASAN PETA

Mengetahui
Bupati

KERY SAIFUL KONGDARA

rbt

LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ..... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PONDIDAHA
TAHUN 2022 - 2042

LAMPIRAN III.3
PETA RENCANA JARINGAN ENERGI

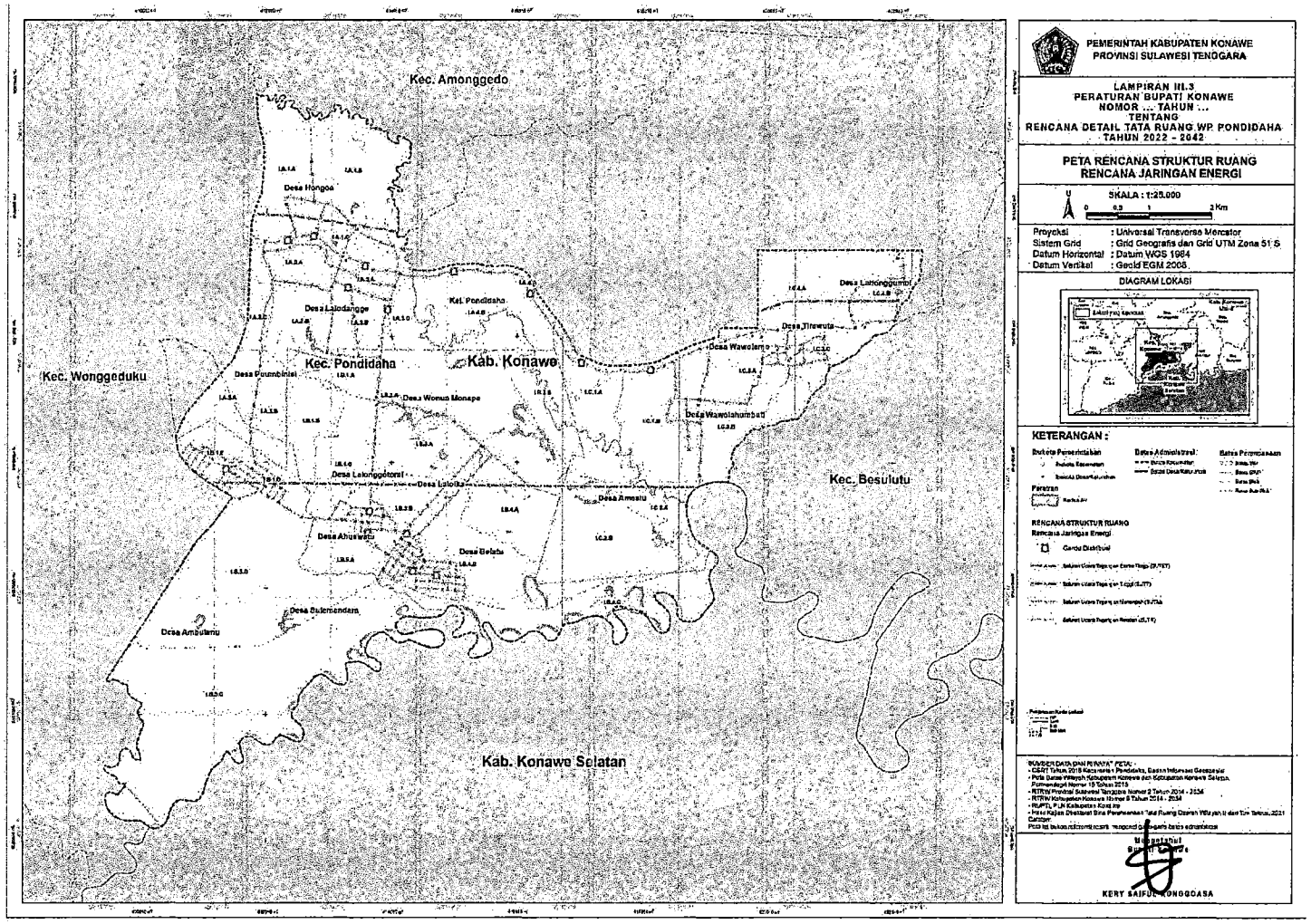

LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ..... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PONDIDAHA
TAHUN 2022 - 2042

LAMPIRAN III.4
PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

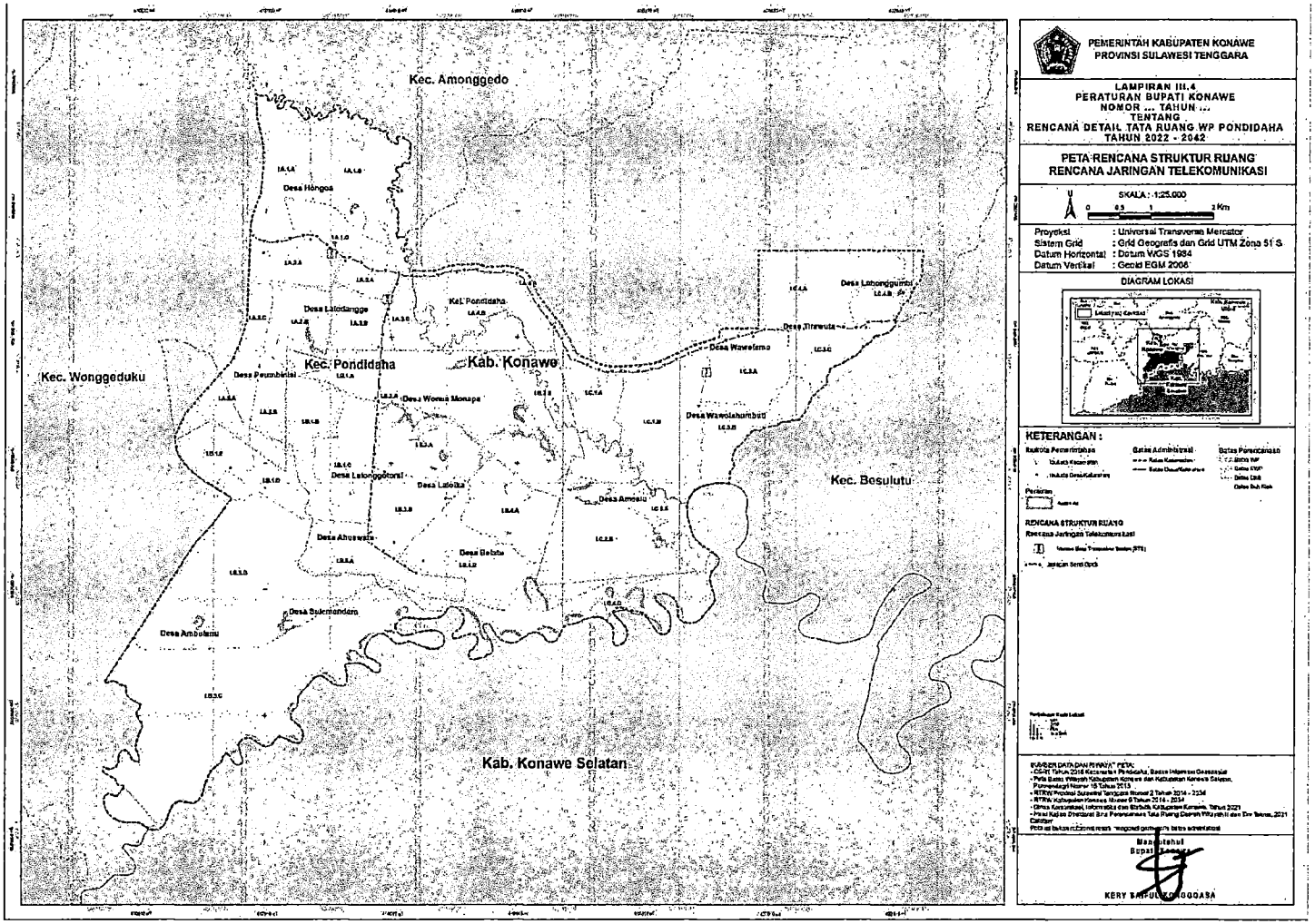

LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ..... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PONDIDAHA
TAHUN 2022 - 2042

LAMPIRAN III.5
PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

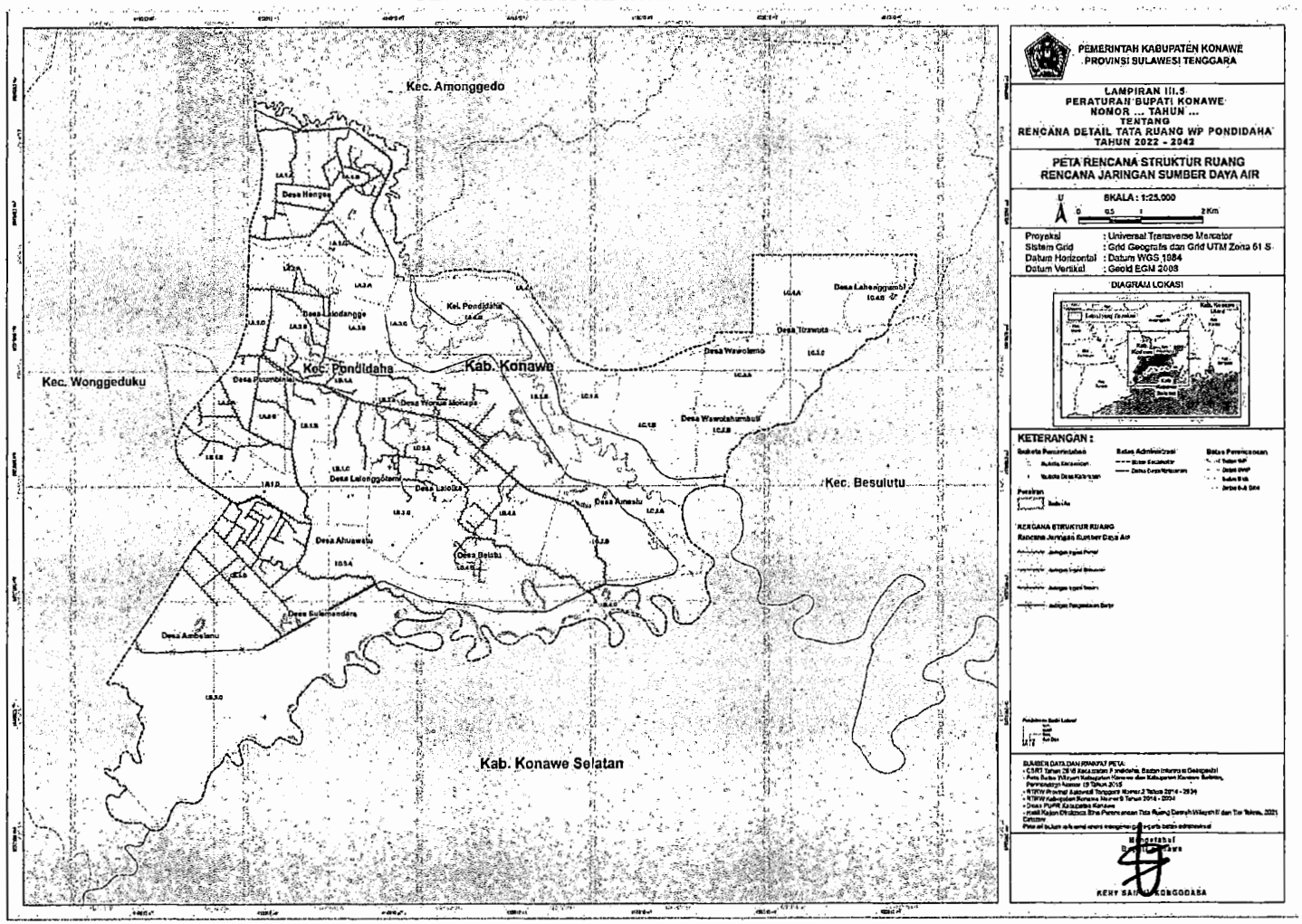

LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ..... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PONDIDAHA
TAHUN 2022 - 2042

LAMPIRAN III.6
PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM

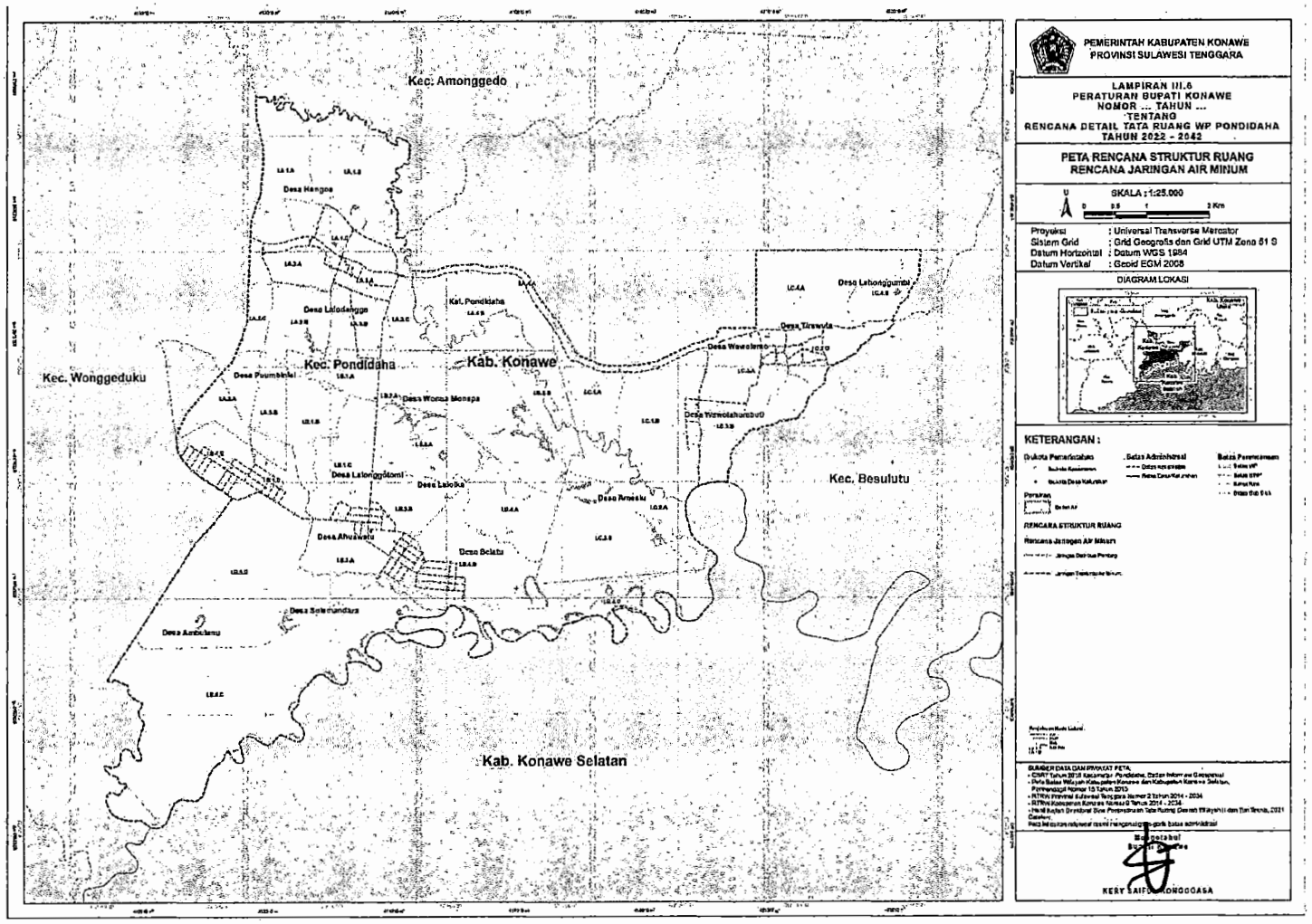

LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ..... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PONDIDAHA
TAHUN 2022 - 2042

LAMPIRAN III.7
PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

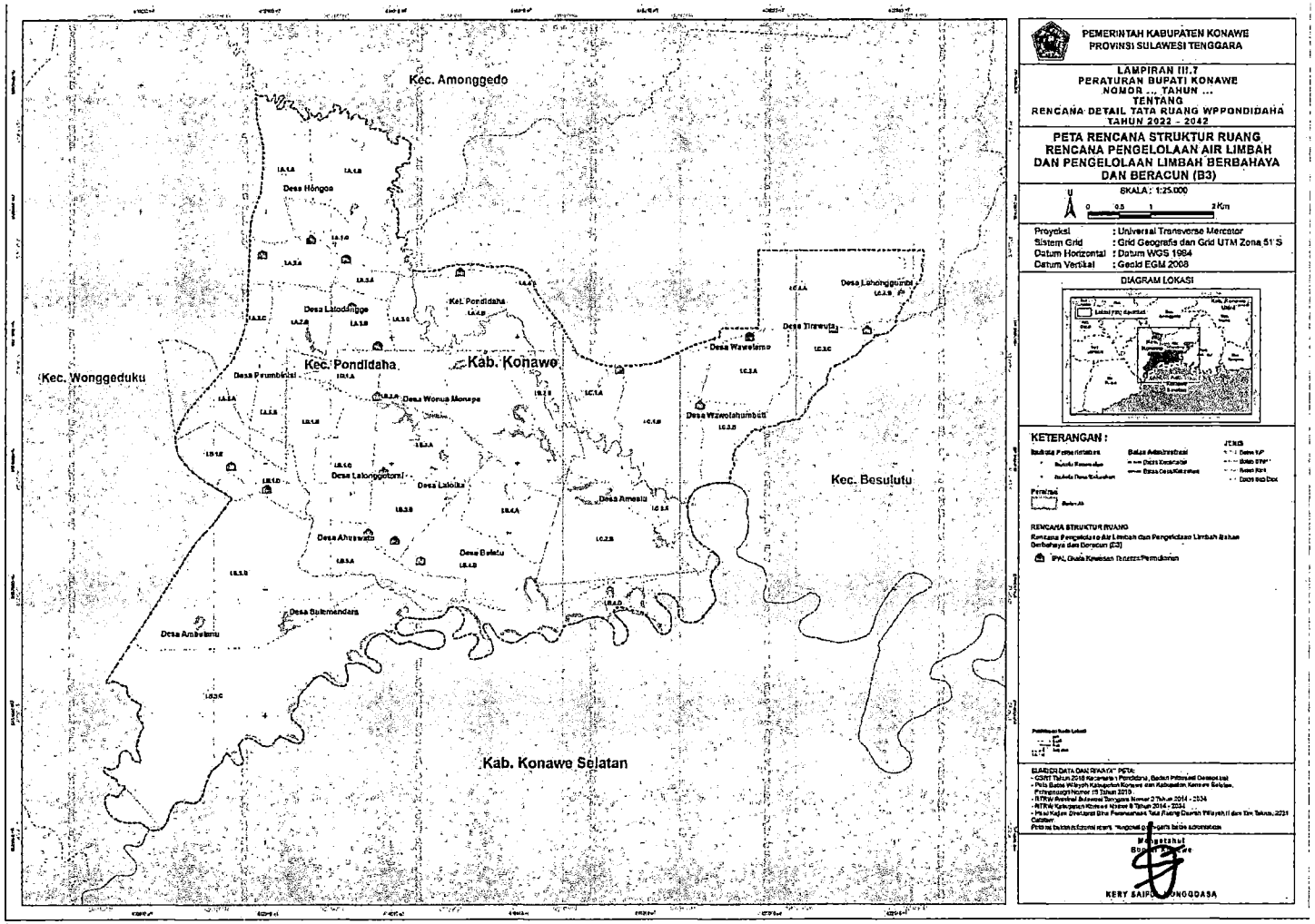

LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ..... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PONDIDAHA
TAHUN 2022 - 2042

LAMPIRAN III.8
PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

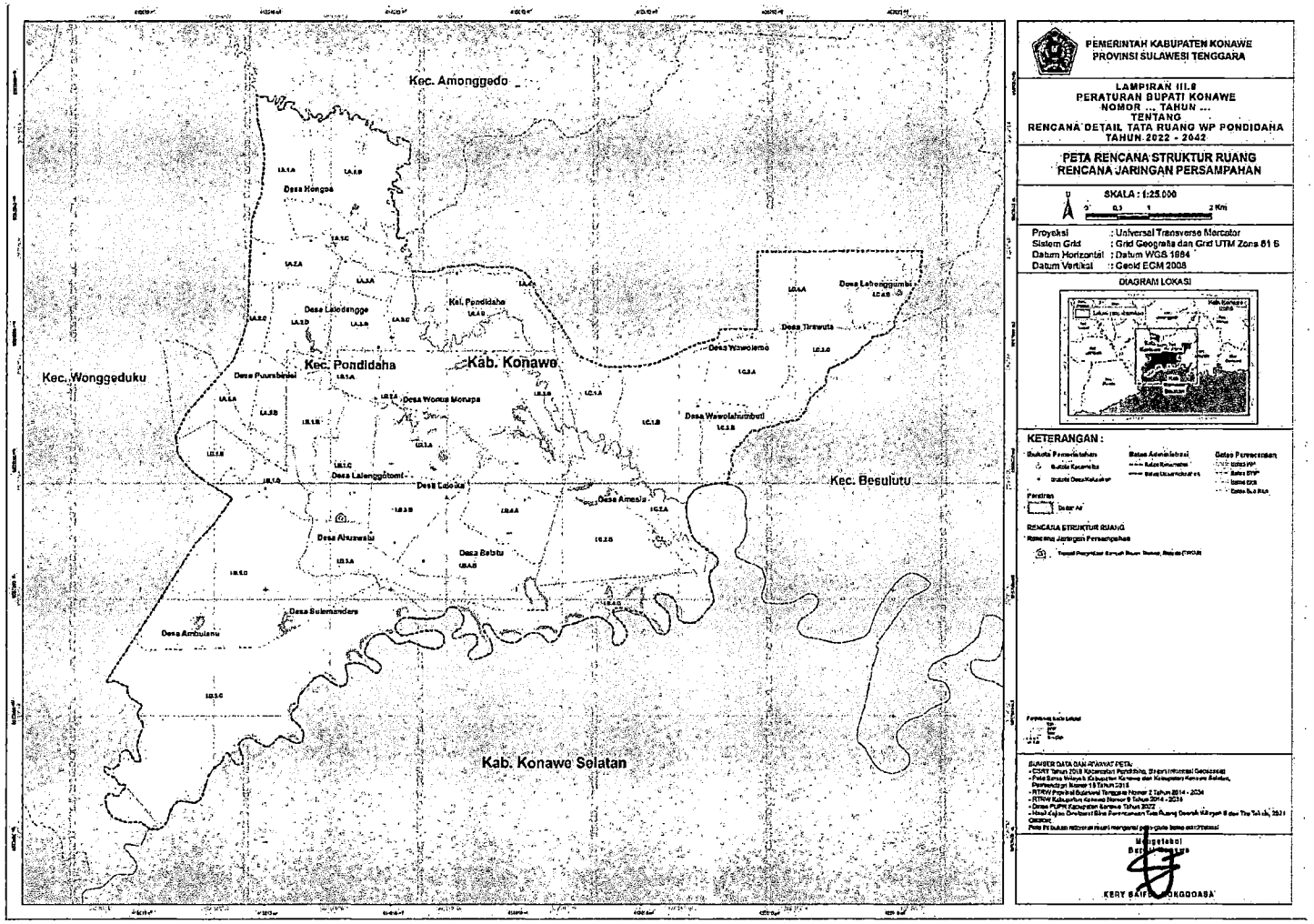

LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ..... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PONDIDAHA
TAHUN 2022 - 2042

LAMPIRAN III.9
PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE

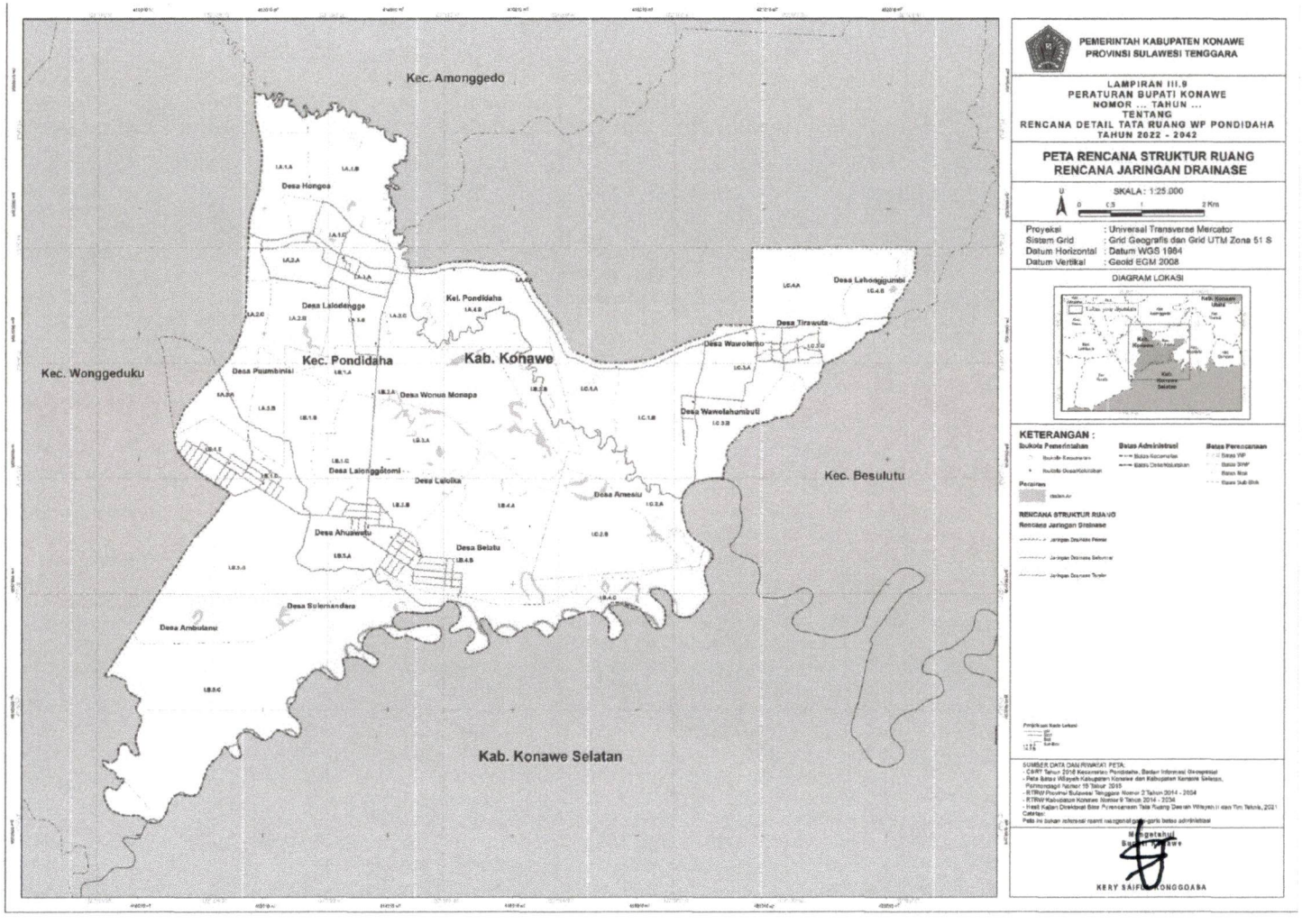

LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ..... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PONDIDAHA
TAHUN 2022 - 2042

LAMPIRAN III.10
PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

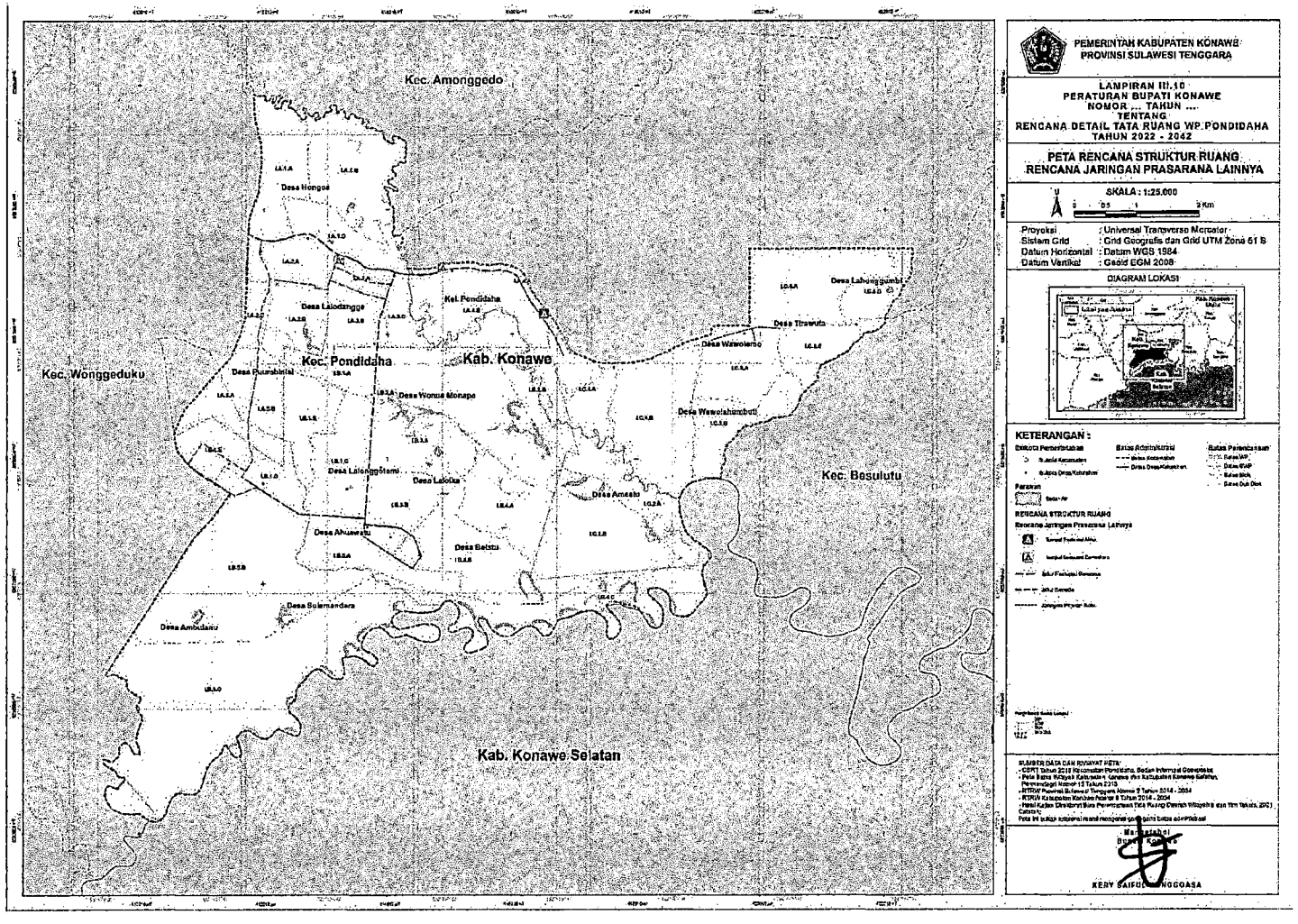

LAMPIRAN IV
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ..... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PONDIDAHA
TAHUN 2022 - 2042

LAMPIRAN IV
PETA RENCANA POLA RUANG WP PONDIDAHA

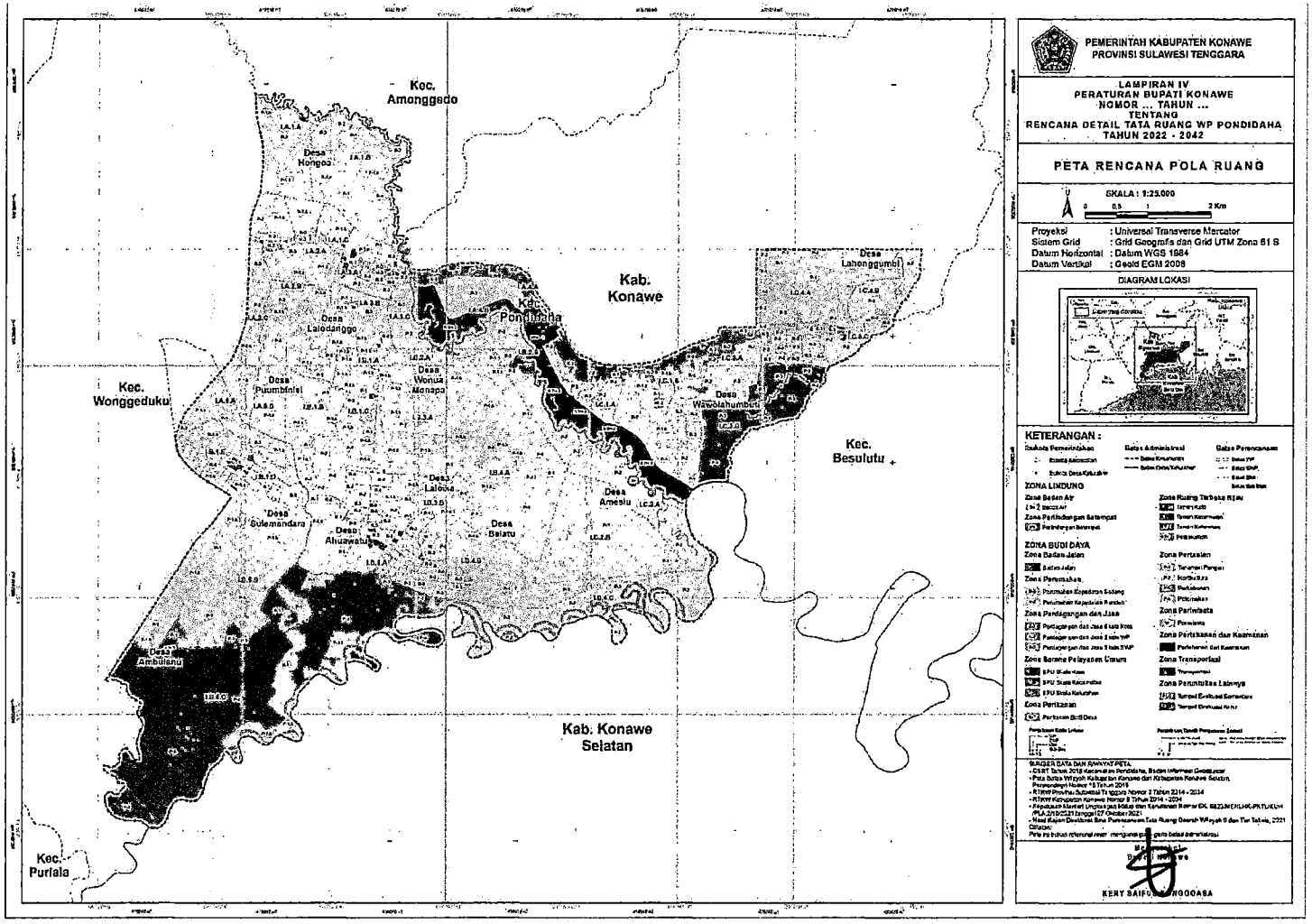

LAMPIRAN V
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ..... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PONDIDAHA
TAHUN 2022 - 2042

LAMPIRAN V
TABEL PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

NO.			PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	BLOK	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
						PJM – 1					PJM – 2	PJM – 3	PJM – 4		
						TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2036	TAHUN 2037-2041		
A.			**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**												
	I		**Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan**												
		1	Penataan pusat kawasan melalui penataan dan pemenuhan sarana dan prasarana minimal pelayanan pusat kawasan	Kelurahan Pondidaha	I.A.4.A									APBN APBD Prov APBD Kab. Swasta	Kementerian PUPR Bapelitbang Dinas PUPR Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menegah, Perdagangan dan Industri
		2	Penataan sub pusat kawasan melalui penataan dan pemenuhan sarana dan prasarana minimal pelayanan sub pusat kawasan	Desa Ahuawatu, Desa Amesiu	I.B.3.B I.C.1.A									APBD Prov APBD Kab. Dana Desa Swasta	Bapelitbang Dinas PUPR Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Konawe
		3	Penataan pusat lingkungan melalui penataan dan pemenuhan sarana dan prasarana minimal pelayanan pusat lingkungan	Desa Puumbinisi, Desa Lahonggumbi, Desa Ambulanu, Desa Belatu, Desa Wowalahumbuti, Desa Wawolemo	I.A.2.A I.A.3.B I.B.1.E I.B.4.B I.C.1.B I.C.3.A									APBD Prov APBD Kab. Dana Desa Swasta	Bapelitbang Dinas PUPR Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Konawe
	II		**Perwujudan Jaringan Transportasi**												
		A	*Peningkatan Kualitas Jalan*												
		1	Rencana peningkatan kualitas dan dan dimensi jalan arteri primer ruas Wawotobi (BTS.Unaaha)-Pohara	Wilayah Perencanaan Pondidaha										APBN	BPJN Provinsi Sultra Kementerian PUPR
		2	Rencana peningkatan kualitas dan dimensi jalan kolektor sekunder ruas Pondidaha – Amonggedo	Kelurahan Pondidaha	I.A.1.B									APBD Prov. APBN Kab. Swasta	Dinas PUPR Provinsi Sultra Dinas PUPR Kab. Konawe
		3	Rencana peningkatan kualitas dan dimensi jalan kolektor sekunder akses Kawasan Peruntukan Industri	Desa Wawolahumbuti	I.C.3.A									APBN Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
		4	Rencana peningkatan kualitas jalan lokal primer ruas jalan Desa Wonua Mandara	Desa Wonua Mandara	I.A.1.C									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Perhubungan
		5	Rencana peningkatan kualitas jalan lokal primer ruas jalan Desa Hongoa	Desa Hongoa	I.A.1.A I.A.2.A									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Perhubungan
		6	Rencana peningkatan kualitas jalan lokal primer Desa Lalonggotomi	Desa Lalonggotomi	I.B.1.C I.B.3.B									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Perhubungan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	BLOK	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
						PJM – 1			PJM – 2	PJM – 3	PJM – 4		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2036	TAHUN 2037-2041		
7	Rencana peningkatan kualitas jalan lokal primer ruas jalan Desa Wonua Mandara	Desa Wonua Mandara	I.A.3.A									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Perhubungan
8	Rencana pengingkatan kualitas jaringan jalan lokal primer ruas jalan Poros Desa Ahuawatu	Desa Mumundowu, Desa Wonua Monapa, Desa Lalonggotomi, Desa Ahuawatu	I.B.1.A I.B.1.C I.B.2.A I.B.3.A I.B.3.B									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Perhubungan
9	Rencana peningkatan kualitas jaringan jalan lokal primer ruas jalan Poros Desa Ahuawatu – Desa Belatu	Desa Ahuawatu, Desa Laloika, Desa Belatu	I.B.3.B I.B.4.B I.B.5.A									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Perhubungan
10	Rencana peningkatan kualitas jaringan jalan lokal primer ruas jalan Poros Desa Ahuawatu – Desa Ambulanu	Desa Ahuawatu, Desa Sulemandara, Desa Ambulanu	I.B.1.C I.B.1.D I.B.1.E									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Perhubungan
11	Rencana peningkatan kualitas jalan lokal primer Poros Desa Ambulanu – Batas Kecamatan Wonggeduku	Desa Ambulanu	I.B.1.D I.B.1.E									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Perhubungan
12	Rencana peningkatan kualitas jalan lokal primer Desa Ambulanu	Desa Ambulanu	I.B.1.E									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Perhubungan
13	Rencana peningkatan kualitas jalan lokal primer Desa Belatu	Desa Belatu	I.B.4.B									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Perhubungan
14	Rencana peningkatan kualitas jalan lokal primer Desa Wawolahumbuti	Desa Wowalahumbuti	I.C.1.B									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Perhubungan
15	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Perhubungan
16	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Perhubungan
17	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Perhubungan
18	Proram Pengelolaan Izin Membuka Tanah	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Perhubungan
19	Program Penatagunaan tanah	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Perhubungan
B	*Pengembangan Jalan Lokal*												
1	Rencana pengembangan jalan lokal primer ruas jalan Desa Wonua Mandara – Desa Hongoa	Desa Wonua Mandara	I.A.1.A I.A.1.B									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Desa Masyarakat
2	Rencana pengembangan jalan lokal primer ruas jalan Poros Desa Puumbinisi – Desa Ambulanu	Desa Puumbinisi	I.A.2.C I.A.5.A									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Desa Masyarakat
3	Rencana pengembangan jalan lokal primer ruas jalan Desa Lalodangge – Desa Wonua Monapa	Desa Lalodangge, Desa Wonua Monapa	I.A.2.A I.A.2.B I.B.1.A									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	BLOK	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM – 1					PJM – 2	PJM – 3	PJM – 4		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2036	TAHUN 2037-2041		
													Pemerintah Desa Masyarakat
4	Rencana pengembangan jalan lokal primer ruas jalan Desa Tirawuta	Desa Tirawuta	I.C.3.C									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Desa Masyarakat
5	Rencana pengembangan jalan lokal primer ruas jalan Desa Lahonggumbi	Desa Lahonggumbi	I.C.4.B									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Desa Masyarakat
6	Rencana peningkatan kualitas jalan lokal sekunder Desa Belatu	Desa Belatu	I.B.4.B									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Desa Masyarakat
C	*Pengembangan Jalan Lingkungan*												
1	Rencana pengembangan jalan lingkungan primer di Kelurahan Pondidaha	Kelurahan Pondidaha	I.A.1.B									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Desa Masyarakat
2	Rencana pengembangan jalan lingkungan primer di Desa Mumundowu – Desa Wonua Monapa	Desa Mumundowu, Desa Wonua Monapa	I.A.3.B I.B.1.A									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Desa Masyarakat
3	Rencana pengembangan jalan lingkungan primer di Desa Ambulanu	Desa Ambulanu	I.B.1.E									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Desa Masyarakat
4	Rencana pengembangan jalan lingkungan primer di Desa Sulemandara	Desa Sulemandara	I.B.1.D									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Desa Masyarakat
5	Rencana pengembangan jalan lingkungan primer di Desa Ahuawatu	Desa Ahuawatu	I.B.1.C SB.B-3.2 I.B.5.A									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Desa Masyarakat
6	Rencana pengembangan jalan lingkungan primer di Desa Laloika	Desa Laloika	I.B.4.A I.B.4.B									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Desa Masyarakat
7	Rencana peningkatan kualitas jalan lingkungan primer	Desa Amesiu	I.C.1.A I.C.2.A									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Desa Masyarakat
8	Rencana pengembangan jalan lingkungan sekunder Desa Hongoa	Desa Hongoa, Desa Wonua Mandara	I.A.1.A I.A.1.B									APBD Kab. Dana Desa	Dinas PUPR

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	BLOK	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM – 1					PJM – 2	PJM – 3	PJM – 4		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2036	TAHUN 2037-2041		
												Swasta	Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Desa Masyarakat
9	Rencana pengembangan jalan lingkungan sekunder Desa Wonua Monapa	Desa Wonua Monapa	I.B.2.A SB.B-3.1									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Desa Masyarakat
10	Rencana pengembangan jalan lingkungan primer Desa Wawolahumbuti	Desa Wowalahumbuti	I.C.1.B									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Desa Masyarakat
11	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Desa Masyarakat
12	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Desa Masyarakat
13	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Desa Masyarakat
14	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Desa Masyarakat
15	Program Penatagunaan tanah	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Desa Masyarakat
D	*Rencana Pembangunan Jalur Pedestrian*												
1	Pengembangan pedestrian di sekitar pusat pemerintahan dan pusat kegiatan skala Kawasan di Kelurahan Pondidaha	Kelurahan Pondidaha	I.A.4.A I.A.4.B									APBD Prov APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Provinsi Sultra Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Perhubungan
2	Pengembangan pedestrian di sekitar pusat kegiatan skala sub pusat pelayanan di Desa Ahuawatu	Desa Ahuawatu	I.B.1.C SB.B-3.2 I.B.5.A									APBD Prov APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Provinsi Sultra Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Perhubungan
3	Pengembangan pedestrian di sekitar pusat keiatan skala sub pusat pelayanan di Desa Amesiu	Desa Amesiu	I.C.1.A									APBD Prov APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Provinsi Sultra Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Perhubungan
4	Pengembangan pedestrian di sekitar kawasan peruntukan industri Desa Wawolahumbuti	Desa Wowalahumbuti	I.C.3.A I.C.3.B I.C.1.B									APBD Prov APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Provinsi Sultra Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Perhubungan
E	*Rencana Pembangunan Jalur Sepeda*												
1	Pengembangan jalur sepeda di sepanjang ruas jalan poros Desa Ahuawatu – Desa Belatu											APBD Kab. Dana Desa	Dinas PUPR Kab. Konawe Masyarakat

NO.			PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	BLOK	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
						PJM – 1					PJM – 2	PJM – 3	PJM – 4		
						TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2036	TAHUN 2037-2041		
		2	Pengembangan jalur sepeda di sepanjang ruas jalan poros Desa Ahuawatu – Ambulanu											APBD Kab. Dana Desa	Dinas PUPR Kab. Konawe Masyarakat
		F	*Rencana Pembangunan Sarana Transportasi*												
		1	Rencana pengembangan terminal tipe C di wilayah perencanaan	Kelurahan Pondidaha	I.A.4.B									APBD Kab.	Dinas Perhubungan
		2	Rencana pengembangan trayek angkutan umum yang melayani rute unaaha – pondidaha dan kecamatan-kecamatan sekitarnya	WP Pondidaha										APBD Kab.	Dinas Perhubungan
		3	Rencana pengembangan area halte, bus stop dan rest area wisata di WP Pondidaha	Kelurahan Pondidaha	I.A.4.B									APBD Kab.	Dinas Perhubungan
		4	Rencana pengembangan area parkir di sekitar pusat-pusat kegiatan di WP Pondidaha	Pasar Pondidaha	I.A.4.B									APBD Kab.	Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Perhubungan
		5	Rencana pengembangan rambu-rambu, lampu penerangan jalan umum dan papan penunjuk arah di WP Pondidaha	WP Pondidaha										APBD Kab.	Dinas Perhubungan
		6	Rencana pengembangan pulau-pulau jalan di sepanjang ruas jalan utama dalam rangka mengurangi interaksi langsung jalan arteri dengan jalan lainnya	→ Desa Hongoa (Akses poros jalan Desa Puumbinisi – Desa Ambulanu; → Kelurahan Pondidaha (akses poros jalan Desa Ahuawatu – Desa Belatu); → Kelurahan Pondidaha (akses pertigaan Keamatan Amonggedo); → Desa Wawolemo (akses ruas jalan industri)	I.A.2.A I.A.3.A I.A.4.A I.C.3.A									APBD Prov APBD Kab.	Dinas PUPR Provinsi Sultra Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Perhubungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	III		**Perwujudan Jaringan Prasarana**												
		A	*Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir*												
		1	Rehabilitasi dan pembangunan tanggul pengendalian banjir	Wilayah Perencanaan Pondidaha										APBN APBD Kab	Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV ATR/BPN
		2	Rehabilitasi dan perawatan pintu air pengendali banjir	Desa Wonua Monapa	I.B.5.A									APBN APBD Kab.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Dinas PUPR
		3	Normalisasi saluran pembuangan desa	Desa Puumbinisi, Desa Sulemandara Desa Wonua Monapa,	I.A.5.A I.A.5.B I.B.1.C I.B.1.D I.B.5.A I.B.5.B I.B.5.C									APBD Kab, Dana Desa	Dinas PUPR Kab. Konawe Masyarakat
		4	Normalisasi aliran Sungai Konaweha	Wilayah Perencanaan Pondidaha										APBN	Balai Wilayah Sungai IV
		5	Normalisasi aliran Sungai Lahambuti	Kelurahan Pondidaha, Desa Mumundowu, Desa Amesiu	I.B.1.B I.A.3.C I.A.4.B I.B.2.B I.C.1.A I.C.1.B I.C.2.A									APBN	Balai Wilayah Sungai IV
		B	*Perwujudan Jaringan Air Bersih*												
		1	Pengembangan SPAM Pondidaha dengan melihat potensi-potensi sumber mata air lokal	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	BLOK	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM – 1					PJM – 2	PJM – 3	PJM – 4		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2036	TAHUN 2037-2041		
2	Kajian pemenuhan kebutuhan sambungan rumah tangga dengan peta cakupan layanan rencana di WP Pondidaha	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3	Pembangunan sistem penyediaan air minum dengan menggunakan sumber mata air ekonomis (mata air) dan air tanah dalam untuk sumber air minum komunal	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
4	Mendorong dan memberikan peluang pemerintah desa, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air minum	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
5	Membangun SPAM berbasis masyarakat di daerah yang memiliki potensi air tanah yang tidak terjangkau oleh pelayanan sistem perpipaan PDAM	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
6	Rencana pengembangan jaringan air bersih sistem perpipaan yang terdistribusi langsung ke rumah	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
C	*Perwujudan Jaringan Air Limbah*												
1	Pengembangan program peningkatan penggunaan sanitasi berbasis masyarakat yang ramah lingkungan	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	Pengembangan sistem pengelolaan limbah terpusat dengan penggunaan septic tank komunal	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3	Pembuatan rencana induk sanitasi yang dilengkapi dengan rencana detilasinya.	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
D	*Perwujudan Jaringan Drainase*												
1	Menata ulang fungsi jaringan irigasi yang berfungsi ganda sebagai saluran drainase	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Prov APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Provinsi Sultra Dinas PUPR Kab. Konawe Masyarakat Desa
2	Mencegah dan mengamankan sempadan sungai dari kegiatan-kegiatan diluar fungsi lindung	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Prov APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Provinsi Sultra Dinas PUPR Kab. Konawe Masyarakat Desa
3	Penanganan (normalisasi) badan sungai dan saluran dalam upaya penanganan drainase primer dan sekunder	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBN APBD Prov APBD Kab.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Dinas PUPR
4	Revitalisasi sempadan sungai sesuai dengan fungsi	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBN APBD Prov APBD Kab.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Dinas PUPR
5	Optimalisasi/rehabilitasi saluran drainase primer	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Prov APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Provinsi Sultra Dinas PUPR Kab. Konawe Masyarakat Desa
6	Optimalisasi/rehabilitasi saluran drainase sekunder	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Prov APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Provinsi Sultra Dinas PUPR Kab. Konawe Masyarakat Desa
7	Optimalisasi/rehabilitasi saluran drainase tersier	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Prov APBD Kab. Dana Desa Swasta	Dinas PUPR Provinsi Sultra Dinas PUPR Kab. Konawe Masyarakat Desa
8	Mengurangi *run off* dengan menerapkan pembuatan sumur-sumur resapan dan sosialisasi sistem penampungan air hujan	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Prov APBD Kab. Dana Desa	Dinas PUPR Provinsi Sultra Dinas PUPR Kab. Konawe Masyarakat Desa

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	BLOK	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM – 1					PJM – 2	PJM – 3	PJM – 4		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2036	TAHUN 2037-2041		
												Swasta	
9	Penyiapan, pengamanan dan pengembangan rawa-rawa yang ada menjadi polder-polder yang berfungsi untuk menyimpan kelebihan air terutama di saat musim hujan	Desa Amesiu Desa Wonua Monapa	I.B.2.A I.B.4.B I.C.2.A									APBN APBD Prov APBD Kab.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV ATR/BPN Dinas PUPR
E	*Perwujudan Jaringan Persampahan*												
1	Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	WP Pondidaha										APBD Prov APBD Kab.	Dinas PUPR Kab, Konawe Dinas Lingkungan Hidup
2	Peningkatan cakupan daerah pelayanan pengelolaan sampah	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Prov APBD Kab.	Dinas PUPR Kab, Konawe Dinas Lingkungan Hidup
3	Pengelolaan sampah dengan program 4 R	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Prov APBD Kab.	Dinas PUPR Kab, Konawe Dinas Lingkungan Hidup
4	Pembuatan tempat pengelolaan sampah terpadu skala lingkungan	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Prov APBD Kab.	Dinas PUPR Kab, Konawe Dinas Lingkungan Hidup
5	Penyediaan tempat sampah, bak penampungan dan kontainer sampah di masing-masing blok	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Prov APBD Kab.	Dinas PUPR Kab, Konawe Dinas Lingkungan Hidup
6	Mengembangkan pola kerjasama dengan pihak swasta maupun dengan elemen masyarakat dalam pengelolaan persampahan	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Prov APBD Kab.	Dinas PUPR Kab, Konawe Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
7	Pengembangan bangunan pendaur ulang sampahan skala lingkungan	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Prov APBD Kab.	Dinas PUPR Kab, Konawe Dinas Lingkungan Hidup
8	Membentuk sekretariat bersama pengelolaan sampah regional	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Prov APBD Kab.	Dinas PUPR Kab, Konawe Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
9	Pembangunan TPS3R pasar Pasar Ahuawatu	WP Pondidaha	I.B.1.C									APBD Prov APBD Kab.	Dinas PUPR Kab, Konawe Dinas Lingkungan Hidup
F	*Perwujudan Jaringan Telekomunikasi*												
1	Peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan Sentral Telepon Otomat (STO)	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBN APBD Kab. Swasta	Telkom Kemeninfo Dinas Komunikasi dan Informatika Swasta
2	Pembangunan fasilitas telekomunikasi umum	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBN APBD Kab. Swasta	Telkom Kemeninfo Dinas Komunikasi dan Informatika Swasta
3	Membangun tower bersama	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBN APBD Kab. Swasta	Telkom Kemeninfo Dinas Komunikasi dan Informatika Swasta
4	Pengembangan BTS	WP Pondidaha	I.A I.B									APBN APBD Kab.	Telkom Kemeninfo

NO.			PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	BLOK	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
						PJM – 1					PJM – 2	PJM – 3	PJM – 4		
						TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2036	TAHUN 2037-2041		
					I.C									Swasta	Dinas Komunikasi dan Informatika Swasta
		5	Pengembangan Instalasi Kabel Optik	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBN APBD Kab. Swasta	Telkom Kemeninfo Dinas Komunikasi dan Informatika Swasta
		G	*Perwujudan Jaringan Energi*												
		1	Peningkatan kapasitas listrik di daerah-daerah yang sudah terlayani	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBN APBD Kab. Swasta	PLN Bapelitbangda Dinas PUPR
		2	Pengembangan instalasi jaringan listrik di daerah-daerah yang rencananya akan dikembangkan	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBN APBD Kab. Swasta	PLN Bapelitbangda Dinas PUPR
		3	Rencana penambangan gardu distribusi di pusat kegiatan baru	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBN APBD Kab. Swasta	PLN Bapelitbangda Dinas PUPR
		H	*Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi*												
		1	Rehabilitasi jaringan irigasi primer	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBN APBD Prov APBD Kab.	Kementerian PUPR Dinas PUPR Provinsi Sultra Dinas PUPR Kab. Konawe
		2	Rehabilitasi jaringan irigasi sekunder	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBN APBD Prov APBD Kab.	Kementerian PUPR Dinas PUPR Provinsi Sultra Dinas PUPR Kab. Konawe
		3	Rehabilitasi jaringan irigasi tersier	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBN APBD Prov APBD Kab.	Kementerian PUPR Dinas PUPR Provinsi Sultra Dinas PUPR Kab. Konawe
		4	Pengamanan jaringan-jaringan irigasi dari kerusakan baik kerusakan yang diakibatkan oleh alam maupun oleh aktivitas maanusia	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBN APBD Prov APBD Kab.	Kementerian PUPR Dinas PUPR Provinsi Sultra Dinas PUPR Kab. Konawe
		5	Pengamanan dan pengecekan secara berkala kondisi pintu-pintu air di sepanjang jaringan irigasi yang ada	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBN APBD Prov APBD Kab.	Kementerian PUPR Dinas PUPR Provinsi Sultra Dinas PUPR Kab. Konawe
		I	*Mitigasi Bencana*												
		1	Penyusunan kajian kebencanaan Kecamatan Pondidaha	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dinas PUPR Kab. Konawe
		2	Penyusunan kajian rencana mitigasi bencana Kecamatan Pondidaha	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dinas PUPR Kab. Konawe
		3	Pemasangan rambu-rambu arah evakuasi bencana, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dinas PUPR Kab. Konawe
B			**PERWUJUDAN POLA RUANG**												
	I		**Perwujudan Pola Ruang Kawasan Lindung**												
		A	Zona Badan Air												
		1	Pengendalian pembangunan di sekitar zona badan air	WP Pondidaha Sepanjang Aliran Sungai Konaweha Sepanjang Aliran Sungai Lahambuti Desa Amesiu Desa Wonua Monapa	I.C.2.B I.B.2.A I.B.4.B									APBN APBD Prov APBD Kab.	Kementerian PUPR Dinas PUPR Provinsi Sultra Dinas PUPR Kab. Konawe

NO.			PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	BLOK	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
						PJM – 1					PJM – 2	PJM – 3	PJM – 4		
						TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2036	TAHUN 2037-2041		
		2	Pengembangan fungsi rawa sebagai polder guna menampung kelebihan air ketika musim penghujan atau luapan air dari sungai	Desa Wonua Monapa Desa Amesiu	I.B.2.A I.B.4.B I.C.2.B									APBN APBD Prov APBD Kab.	Kementerian PUPR Dinas PUPR Provinsi Sultra Dinas PUPR Kab. Konawe
		B	Zona Perlindungan Setempat												
		1	Perlindungan sempadan danau, rawa dan sungai	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBN APBD Prov APBD Kab.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kementerian PUPR Dinas PUPR Provinsi Sultra Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Lingkungan Hidup
		2	Pengendalian pembangunan di sekitar sempadan sungai	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab.	Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
		3	Pengembangan program peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kawasan perlindungan setempat	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab.	Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
		4	Rehabilitasi kawasan perlindungan setempat yang mengalami penurunan fungsi lindung	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab.	Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Lingkungan Hidup
		C	Zona Ruang Terbuka Hijau												
		1	Pengembangan program penyediaan Ruang Terbuka Hijau sesuai kebutuhan dan ketentuan melalui penyusunan masterplan RTH	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Swasta
		2	Pengembangan tempat pemakaman umum desa menjadi bagian dari Ruang Terbuka Hijau	Desa Lalodangge Desa Laloika	I.A.3.A I.B.3.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Swasta
		3	Pengembangan taman kota di lahan eks pasar pondidaha	Kelurahan Pondidaha	I.A.4.A									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Swasta
		4	Pengembangan RTH skala kecamatan di sekitar pusat kegiatan utama Wilayah Perencanaan Pondidaha	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Lingkungan Hidup Swasta
		5	Pengembangan RTH skala kelurahan di pusat-pusat kegiatan SWP	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe Dinas Lingkungan Hidup Swasta
	II		**Perwujudan Pola Ruang Kawasan Budidaya**												
		A	Zona Pertanian												
		1	Zona Pertanian Tanaman Pangan												
			Penetapan luas baku sawah menjadi dasar perlindungan lahan sawah melalui integrasi dan penetapan dalam RDTR	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan
			Pengamanan, pengendalian pembangunan dengan perijinan, pengawasan, pemberian insentif dan disinsentif serta penertiban yang ketat dan tegas terhadap kegiatan yang dirasa akan menimbulkan gangguan terhadap keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan
			Mempertahankan dan meningkatkan produksi hasil pertanian melalui program intensifikasi terhadap lahan pertanian yang sudah ada	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan
			Meningkatkan produksi hasil pertanian melalui program ekstensifikasi dengan memperluas lahan pertanian dari lahan-lahan yang ada dan saat ini berlum digarap	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	BLOK	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM – 1					PJM – 2	PJM – 3	PJM – 4		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2036	TAHUN 2037-2041		
	Meningkatkan hasil produksi pertanian yang ada melalui mekanisasi pertanian	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan
	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian melalui pengembangan pelayanan irigasi teknis	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan
	Pengembangan dan peningkatan pelayanan jalan usaha tani	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan
2	Zona Pertanian Holtikultura												Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan
	Mempertahankan dan meningkatkan produksi hasil pertanian melalui program intensifikasi terhadap lahan pertanian yang sudah ada	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan
	Meningkatkan produksi hasil pertanian melalui program ekstensifikasi dengan memperluas lahan pertanian dari lahan-lahan yang ada dan saat ini berlum digarap	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan
	Meningkatkan hasil produksi pertanian yang ada melalui mekanisasi pertanian	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan
	Pengembangan dan peningkatan pelayanan jalan usaha tani	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan
3	Zona Perkebunan												
	Penetapan deliniasi kawasan perkebunan	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan
	Meningkatkan hasil produksi perkebunan yang ada melalui mekanisasi	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan
	Pengembangan dan peningkatan pelayanan jalan usaha tani	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan
	Program Penyuluhan Pertanian	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan
	Program Penataan Bangunan Gedung	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan
	Program Penataan bangunan dan Lingkungannya	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	BLOK	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM – 1					PJM – 2	PJM – 3	PJM – 4		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2036	TAHUN 2037-2041		
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe
	Proram Pengelolaan Izin Membuka Tanah	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe
	Program Penatagunaan tanah	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe
4	Zona Peternakan												
	Penetapan deliniasi kawasan peternakan yang mengumpul dan jauh dari kawasan permukiman	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan) Kabupaten Konawe
	Meningkatkan hasil produksi peternakan yang ada melalui mekanisasi	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan) Kabupaten Konawe
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan) Kabupaten Konawe
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan) Kabupaten Konawe
	Program Penataan Bangunan Gedung	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Penataan bangunan dan Lingkungannya	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe
	Program Penatagunaan tanah	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe
B	Zona Perikanan												
1	Zona Perikanan Budidaya												
	Pengembangan dan peningkatan produktifitas perikanan budidaya melalui program pelatihan	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Perikanan, Swasta
	Peningkatan jumlah luasan kolam-kolam baru pada lokasi-lokasi yang belum termanfaatkan	WP Pondidaha	I.A I.B									APBD Kab. Swasta	Dinas Perikanan, Swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	BLOK	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM – 1					PJM – 2	PJM – 3	PJM – 4		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2036	TAHUN 2037-2041		
			I.C										
C	Zona Pariwisata												
1	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Swasta
2	Pengembangan rest area sebagai bagian dari pengembangan kegiatan wisata di wilayah perencanaan Pondidaha	Kelurahan Pondidaha	I.A.4.B									APBD Kab. Swasta	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Swasta
3	Pengembangan potensi pariwisata dan kegiatan penunjang lainnya di wilayah perencanaan Pondidaha	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Pariwisata, Swasta
4	Pengendalian pembangunan dengan perijinan, pengawasan, insentif dan disinsentif, penertiban yang ketat dan tegas pada kawasan sekitar pariwisata	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Masyarakat
D	Zona Perumahan												
1	Zona Perumahan Kepadatan Sedang												
	Penyiapan area pengembangan perumahan bagi menunjang tumbuhnya kegiatan industri di wilayah perencanaan	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Penataan dan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana umum penunjang perumahan	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Peningkatan Kualitas perumahan dan Pencegahan timbulnya kawasan kumuh	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya antar perumahan (*join planning*)	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Penataan Bangunan Gedung	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Penataan bangunan dan Lingkungannya	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	BLOK	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM – 1					PJM – 2	PJM – 3	PJM – 4		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2036	TAHUN 2037-2041		
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyaraktat	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Proram Pengelolaan Izin Membuka Tanah	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Penatagunaan tanah	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Pengembangan dan Kawasan Perumahan Kumuh	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
2	Zona Perumahan Kepadatan Rendah												
	Penataan dan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana umum penunjang perumahan	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Peningkatan Kualitas perumahan dan Pencegahan timbulnya kawasan kumuh	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya antar perumahan (*join planning*)	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Pengendalian pembangunan dengan perijinan, pengawasan, insentif dan disinsentif, penertiban yang ketat dan tegas pada perumahan yang berada berdampingan dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Penataan Bangunan Gedung	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Penataan bangunan dan Lingkungannya	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	WP Pondidaha	I.A I.B									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	BLOK	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM – 1					PJM – 2	PJM – 3	PJM – 4		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2036	TAHUN 2037-2041		
			I.C										
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyaraktat	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Proram Pengelolaan Izin Membuka Tanah	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Penatagunaan tanah	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Pengembangan dan Kawasan Perumahan Kumuh	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
E	Zona Sarana Pelayanan Umum												
1	Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	WP Pondidaha	I.C									APBD Kab. Swasta	
	Peningkatan kualitas pelayanan sarana pelayanan umum skala Kota	WP Pondidaha	I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Pengembangan sarana pelayanan umum skala kota sesuai dengan proyeksi kebutuhan	WP Pondidaha	I.C									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
2	Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	WP Pondidaha	I.A									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Peningkatan kualitas pelayanan sarana pelayanan umum skala kecamatan	WP Pondidaha	I.A									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Pengembangan sarana pelayanan umum skala kecamatan sesuai dengan proyeksi kebutuhan	WP Pondidaha	I.A									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Pengembangan sekolah vokasi dalam pengelolaan potensi pertanian di wilayah perencanaan Pondidaha	WP Pondidaha	I.A									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
3	Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan												
	Peningkatan kualitas pelayanan sarana pelayanan umum skala kelurahan	WP Pondidaha	I.A I.B									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Pengembangan sarana pelayanan umum skala kelurahan sesuai dengan proyeksi kebutuhan	WP Pondidaha	I.A I.B									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
F	Zona Perdagangan dan Jasa												
1	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota												
	Penataan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kota	WP Pondidaha	I.A									APBD Kab. Swasta	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Konawe
	Pengendalian pembangunan dengan perijinan, pengawasan, insentif dan disinsentif, penertiban yang ketat dan tegas pada kawasan perdagangan dan jasa	WP Pondidaha	I.A									APBD Kab. Swasta	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Konawe
2	Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	BLOK	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM – 1					PJM – 2	PJM – 3	PJM – 4		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2036	TAHUN 2037-2041		
	Relokasi dan pengembangan pasar pondidaha ke lokasi yang baru	WP Pondidaha	I.A									APBD Kab. Swasta	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Konawe
	Penataan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa terpadu berupa rest area	WP Pondidaha	I.A									APBD Kab. Swasta	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Konawe
	Pengendalian pembangunan dengan perijinan, pengawasan, insentif dan disinsentif, penertiban yang ketat dan tegas pada kawasan perdagangan dan jasa	WP Pondidaha	I.A									APBD Kab. Swasta	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Konawe
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	WP Pondidaha	I.A									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Penataan Bangunan Gedung	WP Pondidaha	I.A									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Penataan bangunan dan Lingkungannya	WP Pondidaha	I.A									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	WP Pondidaha	I.A									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)	WP Pondidaha	I.A									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	WP Pondidaha	I.A									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	WP Pondidaha	I.A									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	WP Pondidaha	I.A									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Proram Pengelolaan Izin Membuka Tanah	WP Pondidaha	I.A									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
2	Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP												
	Penataan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala SWP terutama di pusat-pusat kegiatan SWP	WP Pondidaha	I.A I.B									APBD Kab. Swasta	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Konawe
	Pengendalian pembangunan dengan perijinan, pengawasan, insentif dan disinsentif, penertiban yang ketat dan tegas pada kawasan perdagangan dan jasa	WP Pondidaha	I.A I.B									APBD Kab. Swasta	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Konawe
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	WP Pondidaha	I.A I.B									APBD Kab. Swasta	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Konawe
	Program Penataan Bangunan Gedung	WP Pondidaha	I.A I.B									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Penataan bangunan dan Lingkungannya	WP Pondidaha	I.A I.B									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	WP Pondidaha	I.A I.B									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)	WP Pondidaha	I.A I.B									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	WP Pondidaha	I.A I.B									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	WP Pondidaha	I.A I.B									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	BLOK	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM – 1					PJM – 2	PJM – 3	PJM – 4		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2036	TAHUN 2037-2041		
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	WP Pondidaha	I.A I.B									APBD Kab. Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe
	Proram Pengelolaan Izin Membuka Tanah	WP Pondidaha	I.A I.B									APBD Kab. Swasta	kantor pertanahan Kab.Konawe
	Program Penatagunaan tanah	WP Pondidaha	I.A I.B									APBD Kab. Swasta	kantor pertanahan Kab.Konawe
G	Zona Lainnya												
1.	Tempat Evakuasi Sementara												
	Penyiapan lokasi-lokasi tempat evakuasi sementara	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
	Penempatan rambu-rambu penanda dan rambu arah mitigasi bencana	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
2	Tempat Evakuasi Akhir												
	Penyiapan lokasi-lokasi tempat evakuasi akhir	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
	Penempatan rambu-rambu penanda dan rambu arah mitigasi bencana	WP Pondidaha	I.A I.B I.C									APBD Kab. Swasta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
H	Zona Transportasi												
	Rencana pengembangan terminal tipe C	Kelurahan Pondidaha	I.A.4.B									APBD Kab. Swasta	Dinas Perhubungan Kab. Konawe
	Rencana pengembangan lokasi parkir terpadu	Kelurahan Pondidaha	I.A.4.B									APBD Kab. Swasta	
I	Zona Pertahanan dan Keamanan												
	Pengembangan dan pemeliharaan zona pertanahan dan keamanan	Kelurahan Pondidaha	I.A.4.A									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe,TNI dan Polri
	Pengendalian pembangunan dengan perijinan, pengawasan, insentif dan disinsentif, penertiban yang ketat dan tegas pada kawasan pertahanan dan keamanan	Kelurahan Pondidaha	I.A.4.A I.A.4.B									APBD Kab. Swasta	Dinas PUPR Kab. Konawe,TNI dan Polri

LAMPIRAN VI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ..... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PONDIDAHA
TAHUN 2022 - 2042

LAMPIRAN VI
TABEL KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

[X] TIDAK DIPERBOLEHKAN

[I] DIIJINKAN

[T] T1 : DIPERBOLEHKAN SECARA TERBATAS TERKAIT WAKTU OPERASIONAL MAKSIMAL 22.00 WITA
T2 : DIPERBOLEHKAN SECARA TERBATAS BERDASARKAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG MAKSIMAL 20% LUAS TOTAL BLOK
T3 : DIPERBOLEHKAN SECARA TERBATAS BERDASARKAN PEMBATASAN SKALA PELAYANAN UNTUK SKALA BLOK dan/atau DESA/KELURAHAN

[B] B1 : DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT MELAKUKAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP BERUPA DOKUMEN AMDAL/UKL-UPL/SPPL;
B2 : DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT MEMILIKI IZIN BERUSAHA DAN MENYEDIAKAN PRASARANA MINIMAL SESUAI KETENTUAN (Misal : Parkir, Pengolahan Limbah, dll);
B3 : DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT WAJIB MEMILIKI PERSETUJUAN WARGA DAN/ATAU DISETUJUI OLEH PEMERINTAH DAERAH DENGAN SURAT REKOMENDASI;
B4 : DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT IZIN LAINNYA SELAIN B1, B2, DAN B3 SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

KAWASAN					ZONA LINDUNG									ZONA BUDIDAYA													
ZONA						ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA PERTANIAN						ZONA PERUMAHAN						ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA			
SUBZONA					ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	[redacted]	[redacted]	TAMAN KELURAHAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	[redacted]	[redacted]	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	ZONA VULKANOLOGI	
KEGIATAN / KODE ZONA					PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit	[redacted]																							
A	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN																										
01	PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI																										
	011	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM																									
		0111		PERTANIAN SEREALIA (BUKAN PADI), ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK	X	X	X	X	X	T2	I	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			01111	PERTANIAN JAGUNG	X	X	X	X	X	T2	I	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			01114	PERTANIAN KACANG TANAH	X	X	X	X	X	T2	I	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			01116	PERTANIAN ANEKA KACANG HORTIKULTURA	X	X	X	X	X	T2	I	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		0112		PERTANIAN PADI	X	X	X	X	X	I	T2	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		0113		PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		0119		PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			01191	PERTANIAN TANAMAN PAKAN TERNAK	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			01193	PERTANIAN TANAMAN BUNGA	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			01194	PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			01199	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	012	PERTANIAN TANAMAN TAHUNAN																									
		0122		PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			01220	PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		0125		PERTANIAN SAYURAN DAN BUAH SEMAK DAN BUAH BIJI KACANG-KACANGAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			01252	PERTANIAN BUAH BIJI KACANG-KACANGAN	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			01253	PERTANIAN SAYURAN TAHUNAN	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			01259	PERTANIAN BUAH SEMAK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		0126		PERKEBUNAN BUAH-BUAHAN PENGHASIL MINYAK (OLEAGINOUS)	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			01262	PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KAWASAN				ZONA LINDUNG	ZONA BUDIDAYA																					
ZONA					ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA PERTANIAN				ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA			
SUBZONA				ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	[redacted]	[redacted]	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN			PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	ZONA TRANSPORTASI	[redacted]
KEGIATAN / KODE ZONA				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit	[redacted]																						
		0127	PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	I	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		01270	PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	I	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		0128	PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT	X	X	X	X	X	X	I	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		01284	PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR	X	X	X	X	X	X	I	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	013	PERTANIAN TANAMAN HIAS DAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN																								
		0130	PERTANIAN TANAMAN HIAS DAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN	X	T1,T2,B3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	I	X	X	X	I	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		01301	PERTANIAN TANAMAN HIAS	X	T1,T2,B3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	I	X	X	X	I	B3	B3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
		01302	PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN	X	T1,T2,B3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	I	X	X	X	I	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	014	PETERNAKAN																								
		0141	PETERNAKAN SAPI DAN KERBAU	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	I	X	X	X	T2,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		01411	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	I	X	X	X	T2,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		01412	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	I	X	X	X	T2,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		0146	PETERNAKAN UNGGAS	X	X	X	X	X	X	T2,B2	X	I	X	X	X	T2,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		01461	BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING	X	X	X	X	X	X	T2,B2	X	I	X	X	X	T2,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		01462	BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR	X	X	X	X	X	X	T2,B2	X	I	X	X	X	T2,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		01463	PEMBIBITAN AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA	X	X	X	X	X	X	T2,B2	X	I	X	X	X	T2,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		01464	BUDIDAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA	X	X	X	X	X	X	T2,B2	X	I	X	X	X	T2,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		01468	PEMBIBITAN AYAM RAS	X	X	X	X	X	X	T2,B2	X	I	X	X	X	T2,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		01469	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK UNGGAS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	T2,B2	X	I	X	X	X	T2,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		0149	PETERNAKAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		01497	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG WALET	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	016	JASA PENUNJANG PERTANIAN DAN PASCA PANEN																								
		0161	JASA PENUNJANG PERTANIAN	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		01611	JASA PENGOLAHAN LAHAN	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		01612	JASA PEMUPUKAN, PENANAMAN BIBIT/BENIH DAN PENGENDALIAN HAMA DAN GULMA	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		01613	JASA PEMANENAN	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		01614	JASA PENYEMPROTAN DAN PENYERBUKAN MELALUI UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		01619	JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		0162	JASA PENUNJANG PETERNAKAN	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		01621	JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		01622	JASA PERKAWINAN TERNAK	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		01623	JASA PENETASAN TELUR	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		01629	JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		0163	JASA PASCA PANEN	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	X	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		01630	JASA PASCA PANEN	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	X	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KAWASAN					ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																
ZONA						ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA PERTANIAN							ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA			
SUBZONA					ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	[redacted]	[redacted]	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	ZONA TRANSPORTASI	[redacted]
KEGIATAN / KODE ZONA					PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit	[redacted]																						
		0164		PEMILIHAN BENIH TANAMAN UNTUK PENGEMBANGBIAKAN	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	X	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			01640	PEMILIHAN BENIH TANAMAN UNTUK PENGEMBANGBIAKAN	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	X	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
03	PERIKANAN																										
	031	PERIKANAN TANGKAP																									
		0312		PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN DARAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			03121	PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN DARAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	032	PERIKANAN BUDIDAYA																									
		0322		BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			03221	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			03222	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA JARING APUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			03223	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			03224	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI SAWAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			03225	BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			03226	PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			03229	BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI MEDIA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		0324		JASA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			03241	JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			03242	JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			03243	JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN																										
	072	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM YANG TIDAK MENGANDUNG BESI, TIDAK TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA																									
			07295	PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
08	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA																										
	081	PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT																									
		0810		PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			08103	PENGGALIAN KERIKIL/SIRTU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			08104	PENGGALIAN PASIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			08105	PENGGALIAN TANAH DAN TANAH LIAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	INDUSTRI PENGOLAHAN																										
10	INDUSTRI MAKANAN																										
	101	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING																									
			10120	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	X	X	X	X	X	X
	104	INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI																									

KAWASAN					ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA											
ZONA						ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA PERTANIAN							ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA			
SUBZONA					ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	[redacted]	TAMAN KEGIATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	SPUSKALA KOTA	SPUSKALA KECAMATAN	SPUSKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	ZONA TRANSPORTASI	[redacted]
KEGIATAN / KODE ZONA					PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit	[redacted]																							
		1043		INDUSTRI MINYAK MENTAH/MURNI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) DAN MINYAK GORENG KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	T2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			10431	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	X	X	X	X	X	X	X	T2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			10432	INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM KERNEL OIL)	X	X	X	X	X	X	X	T2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			10433	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	T2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			10434	INDUSTRI PEMURNIAN MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	T2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			10435	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	T2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			10436	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI INTI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	T2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			10437	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	T2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	106	**INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN PATI**																									
		1063		INDUSTRI PENGGILINGAN BERAS DAN JAGUNG DAN INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN JAGUNG	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			10631	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			10632	INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			10633	INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	107	**INDUSTRI MAKANAN LAINNYA**																									
		1071		INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
			10710	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B3	T1,B1,B3	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
		1079		INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B3	T1,B1,B3	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X
			10792	INDUSTRI KUE BASAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B3	T1,B1,B3	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X
			10793	INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B3	T1,B1,B3	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X
			10794	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B3	T1,B1,B3	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X
			10799	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B3	T1,B1,B3	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X
18	**INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN**																										
	181			INDUSTRI PENCETAKAN DAN KEGIATAN YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X
		1811		INDUSTRI PENCETAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X
			18111	INDUSTRI PERCETAKAN UMUM												X	X	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X
			18112	INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		1812		KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X
			18120	KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X
23	**INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM**																										

KAWASAN				ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																	
ZONA					ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA PERTANIAN				ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA			
SUBZONA				ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	[redacted]	[redacted]	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN			PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	ZONA TRANSPORTASI	[redacted]
KEGIATAN / KODE ZONA				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit	[redacted]																						
	239			INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		2392		INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			23921	INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X
			23929	INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X
28	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL																									
		2815		INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			28151	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER																									
	291			INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		2910		INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			29102	INDUSTRI KENDARAAN MULTIGUNA PERDESAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN																									
	331			REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI, MESIN DAN PERALATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X
		3312		REPARASI MESIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X
			33121	REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X
			33122	REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		3314		REPARASI PERALATAN LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	B2	B2	B2	X	X	X	X
			33141	REPARASI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	B2	B2	B2	X	X	X	X
			33142	REPARASI BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	B2	B2	B2	X	X	X	X
			33149	REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	B2	B2	B2	X	X	X	X
		3319		REPARASI PERALATAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	B2	B2	B2	X	X	X	X
			33190	REPARASI PERALATAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	B2	B2	B2	X	X	X	X
	332			INSTALASI/PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X
		3320		INSTALASI/PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X
			33200	INSTALASI/PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X
D	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN																									
35	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN				B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	351			KETENAGALISTRIKAN	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		3511		PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			35111	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			35112	TRANSMISI TENAGA LISTRIK	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X
			35113	DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X

KAWASAN					ZONA LINDUNG	ZONA BUDIDAYA																				
ZONA						ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA PERTANIAN							ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA			
SUBZONA					ZONA PERLINDUNGAN	[redacted]	[redacted]	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	ZONA TRANSPORTASI	[redacted]
KEGIATAN / KODE ZONA					PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit	[redacted]																						
		3512		PENUNJANG TENAGA LISTRIK	B1	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X
			35121	PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X
			35122	PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X
			35129	AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X
E	**TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI**																									
37	**TREATMENT AIR LIMBAH**																									
	370			TREATMENT AIR LIMBAH	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B3	B3	X	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
		3701		PENGUMPULAN AIR LIMBAH	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B3	B3	X	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			37011	PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B3	B3	X	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
		3702		TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B3	B3	X	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			37021	TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B3	B3	X	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
38	**PENGUMPULAN, TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH SERTA AKTIVITAS PEMULIHAN MATERIAL**																									
	381			PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X
		3811		PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X
			38110	PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X
		3812		PENGUMPULAN LIMBAH BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			38120	PENGUMPULAN LIMBAH BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	382			TREATMENT DAN PEMBUANGAN SAMPAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		3821		TREATMENT DAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			38211	TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			38212	PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		3822		TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			38220	TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F	**KONSTRUKSI**																									
41	**KONSTRUKSI GEDUNG**																									
	410			KONSTRUKSI GEDUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X
		4101		KONSTRUKSI GEDUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X
			41011	KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X
			41012	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			41013	KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X
			41014	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B3	T1,B3	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	X	X
			41015	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X
			41016	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3	T3	T3	X	X	X	X
			41017	KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B3	T3,B3	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X

KAWASAN					ZONA LINDUNG									ZONA BUDIDAYA													
ZONA						ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA PERTANIAN					ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA			
SUBZONA					ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	[redacted]	[redacted]	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN				PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	SKALA KOTA	SKALA WP	SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	ZONA TRANSPORTASI	[redacted]
KEGIATAN / KODE ZONA					PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit	[redacted]																							
			41018	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B3	T3,B3	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X
			41019	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B3	T3,B3	I	I	I	I	I	I	X	X	B2,B3	X
42	**KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL**																										
	421			KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL	B1	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X
		4210		KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL	B1	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X
			42101	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN	B1	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X
			42102	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS	B1	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X
	422			KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH	B1	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X
		4220		KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH	B1	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X
			42201	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE	B1	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X
			42202	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR BERSIH	B1	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X
			42203	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN SARANA SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR DAN GAS	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X
			42204	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X
			42207	PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH	B1	B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1	B1	B1	B1
			42209	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI, DAN LIMBAH LAINNYA	B1	X	X	X	X	I	I	I	B1,B3	X	B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X
	429			KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X
		4291		KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X
			42911	KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X
			42914	PENGERUKAN	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			42918	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X
			42919	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X
		4292		KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	X	X
43	**KONSTRUKSI KHUSUS**																										
	432			INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN, AIR (PIPA) DAN INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
		4321		INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			43211	INSTALASI LISTRIK	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			43212	INSTALASI TELEKOMUNIKASI	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			43213	INSTALASI ELEKTRONIKA	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			43216	INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X
		4322		INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING), PEMANAS DAN PENDINGIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			43221	INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
	433			PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4330		PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X

KAWASAN					ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																	
ZONA						ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA PERTANIAN						ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA			
SUBZONA					ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
KEGIATAN / KODE ZONA					PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit																								
			43301	PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			43302	PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			43303	PENGECATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			43304	DEKORASI INTERIOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			43305	DEKORASI EKSTERIOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			43309	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
	439			KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B3	B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
		4390		KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			43901	PEMASANGAN PONDASI DAN TIANG PANCANG	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			43902	PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			43903	PEMASANGAN ATAP/ROOF COVERING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			43904	PEMASANGAN KERANGKA BAJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			43905	PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			43909	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
G	**PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR**																										
45	PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
	451			PERDAGANGAN MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4510		PERDAGANGAN MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			45104	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
	452			REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4520		REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			45201	REPARASI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			45202	PENCUCIAN DAN SALON MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
	453			PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			45302	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
	454			PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			45403	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			45404	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			45406	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			45407	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
46	**PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR**																										
	462			PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4620		PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			46201	PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

KAWASAN					ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA												
ZONA					ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA PERTANIAN				ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA					ZONA LAINNYA			
SUBZONA						TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN				PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	ZONA TRANSPORTASI	
KEGIATAN / KODE ZONA					PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit																								
			46202	PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
	463			PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2,B3	T1,B2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4631		PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2,B3	T1,B2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			46311	PERDAGANGAN BESAR BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2,B3	T1,B2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			46315	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2,B3	T1,B2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			46319	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2,B3	T1,B2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
47	**PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR**																										
	471			PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4711		PERDAGANGAN ECERAN YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47111	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET/HYPERMARKET	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47112	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET/HYPERMARKET (TRADISIONAL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4719		PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG DIDOMINASI OLEH BARANG BUKAN MAKANAN DAN TEMBAKAU DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47191	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47192	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
	472			PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B3	T1,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4721		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B3	T1,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47211	PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B3	T1,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47212	PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B3	T1,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47213	PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B3	T1,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47214	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B3	T1,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47215	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B3	T1,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47219	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B3	T1,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4722		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MINUMAN DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B3	T1,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47222	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B3	T1,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4723		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B3	T1,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

rtr

KAWASAN					ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																	
ZONA						ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA PERTANIAN						ZONA PERUMAHAN					ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA			
SUBZONA					ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	[redacted]	[redacted]	[redacted]	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	[redacted]	[redacted]	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	ZONA TRANSPORTASI	[redacted]
KEGIATAN / KODE ZONA					PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit	[redacted]																							
			47230	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B3	T1,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4724		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN HASIL INDUSTRI DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B3	T1,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47241	PERDAGANGAN ECERAN BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B3	T1,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47242	PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B3	T1,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47243	PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B3	T1,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47244	PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B3	T1,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47245	PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B3	T1,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47249	PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B3	T1,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
	473			PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B3	T1,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4730		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B3	T1,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47301	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT DAN UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B3	T1,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47303	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B3	T1,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
	474			PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4741		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA; PIRANTI LUNAK DAN PERLENGKAPAN TELEKOMUNIKASI DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47411	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47412	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47414	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4742		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47420	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
	475			PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4751		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS TEKSTIL DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47511	PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47512	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4752		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47521	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47522	PERDAGANGAN ECERAN KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47523	PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

KAWASAN					ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																
ZONA						ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA PERTANIAN						ZONA PERUMAHAN					ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA		
SUBZONA					ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	[redacted]	[redacted]	[redacted]	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	ZONA PERIKANAN BUDIDAYA	ZONA PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	[redacted]	[redacted]	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	[redacted]
KEGIATAN / KODE ZONA					PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit	[redacted]																						
			47524	PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47525	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47526	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47527	PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47528	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47529	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4753		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47530	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4759		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS FURNITUR, PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA, PERALATAN PENERANGAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47591	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47592	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47593	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47594	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47595	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47596	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47599	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
	476			PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BUDAYA DAN REKREASI DI TOKO KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4761		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT TULIS DAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47611	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47612	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4763		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47630	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4764		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47640	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

KAWASAN				ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																	
ZONA				ZONA PERLINDUNGAN [redacted]	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA PERTANIAN				ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA			
SUBZONA				[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN				PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	SPU-1	SPU-2	SPU-3	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	[redacted]	[redacted]
KEGIATAN / KODE ZONA				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W		R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit	[redacted]																							
		4765		PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47650	PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
	477			PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4771		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47711	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47712	PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47713	PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47714	PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4772		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47721	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA DI APOTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47722	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA BUKAN DI APOTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47723	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47724	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47727	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4773		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47733	PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47734	PERDAGANGAN ECERAN JAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47735	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47736	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47737	PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4775		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS HEWAN PIARAAN DAN HEWAN TERNAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47751	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN PIARAAN (PET ANIMALS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47752	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47753	PERDAGANGAN ECERAN IKAN HIAS	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47754	PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4776		PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG, TANAMAN HIAS, PUPUK DAN YBDI DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47762	PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47763	PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47764	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4777		PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA, AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI), DAN BAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

KAWASAN					ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																		
ZONA						ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA PERTANIAN							ZONA PERUMAHAN						ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA			
SUBZONA					ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	[redacted]	TAMAN KEBAKATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	[redacted]	[redacted]	[redacted]	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	[redacted]	[redacted]
KEGIATAN / KODE ZONA					PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit	[redacted]																								
			BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR																									
			47772	PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47774	PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4779	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA YTDL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47791	PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47792	PERDAGANGAN ECERAN MESIN JAHIT DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47793	PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47794	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47796	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47797	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
	478	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4781	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERTANIAN		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47811	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWIJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47812	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI BUAH-BUAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47813	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI SAYUR-SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47814	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PETERNAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47815	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47819	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI TANAMAN HIAS DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4782	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAKANAN, MINUMAN DAN PRODUK TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47821	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47822	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47823	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULA PASIR, GULA MERAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47824	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47825	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGING OLAHAN DAN IKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47826	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47827	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

KAWASAN					ZONA LINDUNG									ZONA BUDIDAYA													
ZONA						ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA PERTANIAN						ZONA PERUMAHAN					ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA			
SUBZONA					ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	[redacted]	[redacted]	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	[redacted]	[redacted]	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	ZONA TRANSPORTASI	[redacted]
KEGIATAN / KODE ZONA					PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit	[redacted]																							
			47828	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47829	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4783		PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47831	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47832	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47833	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47834	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PELENGKAP PAKAIAN DAN BENANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4784		PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47842	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47843	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47844	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47845	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47846	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4785		PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47851	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47852	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PERHIASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47853	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR JAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47854	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47855	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47859	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KEPERLUAN PRIBADI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4786		PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47861	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47862	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47863	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK/MELAMIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47864	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

KAWASAN					ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																	
ZONA					ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA PERTANIAN				ZONA PERIKANAN BUDIDAYA	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA			
SUBZONA						TAMAN KOTA/TAMAN	TAMAN KELURAHAN		PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN			PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	PERSEKOLAHAN	PERSEKOLAHAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	ZONA TPA SPORSEL	
KEGIATAN / KODE ZONA					PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit																								
				PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT																							
			47865	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47866	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47867	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT KEBERSIHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47869	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4787		PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT OLAHRAGA, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47871	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, KARTON DAN BARANG DARI KERTAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47872	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47873	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47874	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT OLAHRAGA DAN ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47877	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47879	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR, HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		4788		PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN, MAINAN ANAK-ANAK DAN LUKISAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47881	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			47882	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK-ANAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
	479			PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KAKI LIMA DAN LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
H	PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN																										
49	ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	I	X
	492	ANGKUTAN BUS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	I	X
		4921	ANGKUTAN BUS BERTRAYEK		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	I	X
			49211	ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (AKAP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	I	X
			49213	ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	I	X
			49214	ANGKUTAN BUS KOTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X
			49219	ANGKUTAN BUS BERTRAYEK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X

KAWASAN					ZONA LINDUNG																					
ZONA						ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA PERTANIAN						ZONA PERUMAHAN						ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA		
SUBZONA					ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	[redacted]	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	[redacted]	[redacted]	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	ZONA TRANSPORTASI
KEGIATAN / KODE ZONA					PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit	[redacted]																							
		4922		ANGKUTAN BUS TIDAK BERTRAYEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	X
			49221	ANGKUTAN BUS PARIWISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	X
			49229	ANGKUTAN BUS TIDAK DALAM TRAYEK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	X
	494			ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X
		4941		ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS UNTUK PENUMPANG, DALAM TRAYEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X
			49412	ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS, DALAM TRAYEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X
			49413	ANGKUTAN PERKOTAAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X
			49415	ANGKUTAN DARAT KHUSUS BUKAN BUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X
			49419	ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS UNTUK PENUMPANG LAINNYA, DALAM TRAYEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X
		4942		ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X
			49422	ANGKUTAN SEWA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X
			49423	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X
			49424	ANGKUTAN OJEK MOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X
		4943		ANGKUTAN DARAT UNTUK BARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X
			49431	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X
			49433	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
52	**PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN**																										
	521			PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	I	I	I	B4	B4	X	B3
		5210		PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	I	I	I	B4	B4	X	X
			52101	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	I	I	I	B4	B4	X	X
			52102	AKTIVITAS COLD STORAGE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	I	I	I	B4	B4	X	X
			52103	AKTIVITAS BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			52108	PENGELOLA GUDANG SISTEM RESI GUDANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			52109	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
	522			AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
		5221		AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
			52211	AKTIVITAS TERMINAL DARAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
			52214	AKTIVITAS PERPARKIRAN DI BADAN JALAN (ON STREET PARKING)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	I	X
			52215	AKTIVITAS PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
53	**AKTIVITAS POS DAN KURIR**																										
	531			AKTIVITAS POS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X
		5310		AKTIVITAS POS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X
			53100	AKTIVITAS POS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X
	532			AKTIVITAS KURIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X

KAWASAN					ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																	
ZONA						ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA PERTANIAN						ZONA PERUMAHAN					ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA			
SUBZONA					ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	[redacted]	[redacted]	TAMAN KELURAHAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	[redacted]	[redacted]	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	ZONA TRANSPORTASI	[redacted]
KEGIATAN / KODE ZONA					PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit	[redacted]																							
		5320		AKTIVITAS KURIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
			53201	AKTIVITAS KURIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
			53202	AKTIVITAS AGEN KURIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
I	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM																										
55	PENYEDIAAN AKOMODASI																										
	551			PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		5511		HOTEL BINTANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		5512		HOTEL MELATI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		5513		PONDOK WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			55130	PONDOK WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
56	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN																										
	561			RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
		5610		RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
			56102	RUMAH/WARUNG MAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
			56103	KEDAI MAKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
			56104	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
			56109	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
	562			JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) DAN PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		5621		JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			56210	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
	563			PENYEDIAAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T2,B3	T1,T2,B3	T2,B3	T2,B3	T2,B3	I	I	I	I	I	I	X
		5630		PENYEDIAAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T2,B3	T1,T2,B3	T2,B3	T2,B3	T2,B3	I	I	I	I	I	I	X
			56303	RUMAH MINUM/KAFE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T2,B3	T1,T2,B3	T2,B3	T2,B3	T2,B3	I	I	I	I	I	I	X
			56304	KEDAI MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T2,B3	T1,T2,B3	T2,B3	T2,B3	T2,B3	I	I	I	I	I	I	X
			56305	RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T2,B3	T1,T2,B3	T2,B3	T2,B3	T2,B3	I	I	I	I	I	I	X
J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI																										
61	TELEKOMUNIKASI																										
	611			AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
		6110		AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
			61100	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
	612			AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL	B1	B1	B1	B1	B3	B1	B1	B1	B1	B1	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
		6120		AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL	B1	B1	B1	B1	B3	B1	B1	B1	B1	B1	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
			61200	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL	B1	B1	B1	B1	B3	B1	B1	B1	B1	B1	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
		6192		JASA MULTIMEDIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
			61921	INTERNET SERVICE PROVIDER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
			61922	JASA SISTEM KOMUNIKASI DATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

KAWASAN					ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																
ZONA						ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA PERTANIAN						ZONA PERUMAHAN					ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA		
SUBZONA					ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	[redacted]	[redacted]	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	[redacted]	[redacted]	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	[redacted]
KEGIATAN / KODE ZONA					PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit	[redacted]																						
		6199		AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
			61991	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK PENYIARAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			61992	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X
			61993	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN KEAMANAN	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	I
			61999	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X
K	AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI																									
64	AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN																									
	641			PERANTARA MONETER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	I	I	I	X	X	X	X
		6412		BANK UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	I	I	I	X	X	X	X
			64121	BANK UMUM KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	I	I	I	X	X	X	X
			64122	BANK UMUM SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	I	I	I	X	X	X	X
			64123	UNIT USAHA SYARIAH BANK UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	I	I	I	X	X	X	X
		6413		BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	I	I	I	X	X	X	X
			64131	BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	I	I	I	X	X	X	X
			64132	BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	I	I	I	X	X	X	X
		6414		KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			64141	KOPERASI SIMPAN PINJAM PRIMER (KSP PRIMER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			64142	UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI PRIMER (USP KOPERASI PRIMER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			64143	KOPERASI SIMPAN PINJAM SEKUNDER (KSP SEKUNDER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			64144	UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI SEKUNDER (USP KOPERASI SEKUNDER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			64145	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PRIMER (KSPPS PRIMER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			64146	UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI PRIMER (USPPS KOPERASI PRIMER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			64147	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH SEKUNDER (KSPPS SEKUNDER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			64148	UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI SEKUNDER (USPPS KOPERASI SEKUNDER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
		6415		LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	I	I	I	X	X	X	X
			64151	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	I	I	I	X	X	X	X
			64152	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	I	I	I	X	X	X	X
	649			AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA, BUKAN ASURANSI, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		6491		PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			64911	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			64912	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		6492		PERGADAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

KAWASAN					ZONA LINDUNG										ZONA BUDIDAYA												
ZONA						ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA PERTANIAN						ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA			
SUBZONA					ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	[redacted]	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PEKEBUNAN	PETERNAKAN	ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	ZONA PRIORITAS	[redacted]
KEGIATAN / KODE ZONA					PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit	[redacted]																							
			64921	PERGADAIAN KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			64922	PERGADAIAN SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			64923	UNIT USAHA SYARIAH PERGADAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
L	REAL ESTAT																										
68	REAL ESTAT																										
	681			REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN PARIWISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		6812		KAWASAN PARIWISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			68120	KAWASAN PARIWISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		6813		KAWASAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			68130	KAWASAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS																										
69	AKTIVITAS HUKUM DAN AKUNTANSI																										
	691			AKTIVITAS HUKUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X
		6910		AKTIVITAS HUKUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X
			69102	AKTIVITAS KONSULTAN HUKUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X
			69104	AKTIVITAS NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X
72	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN																										
	721			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B3	B3	I	I	I	B3	B3	B3	X	X	X	X
		7210		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B3	B3	I	I	I	B3	B3	B3	X	X	X	X
			72105	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B3	B3	I	I	I	B3	B3	B3	X	X	X	X
			72106	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B3	B3	I	I	I	B3	B3	B3	X	X	X	X
73	PERIKLANAN DAN PENELITIAN PASAR																										
	731			PERIKLANAN	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	B3	X
		7310		PERIKLANAN	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	B3	X
			73100	PERIKLANAN	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	B3	X
74	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA																										
	741			AKTIVITAS DESAIN KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		7411		AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		7412		AKTIVITAS DESAIN INTERIOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		7413		AKTIVITAS DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/DESAIN GRAFIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
75	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN																										
	750			AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X
N	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA																										
77	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI																										

KAWASAN					ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																
ZONA						ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA PERTANIAN						ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA		
SUBZONA					ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	[redacted]	[redacted]	[redacted]	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	[redacted]	[redacted]	[redacted]	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	ZONA TRANSPORTASI	[redacted]
KEGIATAN / KODE ZONA					PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit	[redacted]																						
	771	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X
	772	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG PRIBADI DAN RUMAH TANGGA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X
		7729	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG PRIBADI DAN RUMAH TANGGA LAIN YTDL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X
			77291	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X
			77295	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X
	773	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
		7731	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			77311	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			77319	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
		7732	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			77321	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT PEREKAMAN GAMBAR DAN EDITING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			77322	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT ALAT BANTU TEKNOLOGI DIGITAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
		7739	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN, DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			77391	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			77392	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			77393	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
78	**AKTIVITAS KETENAGAKERJAAN**																										
	784	PELATIHAN KERJA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	B3	B3	X	I
		7841	PELATIHAN KERJA PEMERINTAH		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	B3	B3	X	I
		7842	PELATIHAN KERJA SWASTA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	B3	B3	X	I
79	**AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI LAINNYA**																										
	791	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN DAN PENYELENGGARA TUR			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	I	X
		7911	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	I	X
			79111	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	I	X
			79112	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN HAJI KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	I	X

KAWASAN					ZONA LINDUNG										ZONA BUDIDAYA												
ZONA						ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA PERTANIAN							ZONA PERUMAHAN					ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA			
SUBZONA					ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	[redacted]	[redacted]	[redacted]	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	[redacted]	[redacted]	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	[redacted]	[redacted]
KEGIATAN / KODE ZONA					PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit	[redacted]																							
			79119	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	I	X
		7912		AKTIVITAS BIRO PERJALANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	I	X
			79121	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	I	X
			79122	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN IBADAH UMROH DAN HAJI KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	I	X
			79123	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	I	X
	799			JASA RESERVASI LAINNYA DAN KEGIATAN YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	I	X
		7991		JASA INFORMASI PARIWISATA DAN DAYA TARIK WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	I	X
			79911	JASA INFORMASI PARIWISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	I	X
			79912	JASA INFORMASI DAYA TARIK WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	I	X
		7992		JASA PRAMUWISATA DAN INTERPRETER WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	I	X
			79921	JASA PRAMUWISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	I	X
			79922	JASA INTERPRETER WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	I	X
		7999		JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	I	X
			79990	JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	I	X
81	**AKTIVITAS PENYEDIA JASA UNTUK GEDUNG DAN PERTAMANAN**																										
	812			AKTIVITAS KEBERSIHAN	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		8121		AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		8129		AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	813			AKTIVITAS JASA PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		8130		AKTIVITAS JASA PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
82	**AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KANTOR DAN AKTIVITAS PENUNJANG USAHA LAINNYA**																										
	821			AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR DAN PENUNJANG KANTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
		8211		AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
		8219		AKTIVITAS FOTO KOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
O	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB**																										
84				ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
	841			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI DAN SOSIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
		8412		ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PELAYANAN SOSIAL LAIN BUKAN JAMINAN SOSIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			84121	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			84122	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			84123	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			84124	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X

KAWASAN					ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																	
ZONA						ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA PERTANIAN						ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA			
SUBZONA					ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	ZONA TRANSPORTASI	[redacted]
KEGIATAN / KODE ZONA					PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit	[redacted]																							
			84125	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KEAGAMAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			84126	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN/KESENIAN/REKREASI/OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			84127	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			84129	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL LAINNYA BUKAN KESEHATAN, PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN KEBUDAYAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
		8413		KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI PRODUKSI DAN BISNIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			84131	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			84132	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, LISTRIK, AIR DAN GAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			84133	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			84134	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			84135	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			84136	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN DAN PARIWISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			84137	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			84138	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
			84139	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI PRODUKSI DAN BISNIS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
		8422		PERTAHANAN DAN KEAMANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
			84221	LEMBAGA PERTAHANAN DAN ANGKATAN BERSENJATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
			84222	ANGKATAN DARAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
		8423		KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
			84231	KEPOLISIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
			84232	PERTAHANAN SIPIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
	843			JAMINAN SOSIAL WAJIB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
		8430		JAMINAN SOSIAL WAJIB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
			84300	JAMINAN SOSIAL WAJIB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
P	**PENDIDIKAN**																										
85	**PENDIDIKAN**																										
	851			PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
		8511		PENDIDIKAN DASAR PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85111	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85112	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X

KAWASAN					ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																
ZONA						ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA PERTANIAN						ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA			
SUBZONA					ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KEGIATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN KECAMATAN	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	ZONA PERTIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	SKALA SDA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	ZONA TRANSPORTASI	
KEGIATAN / KODE ZONA					PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit	[redacted]																							
		8512		PENDIDIKAN DASAR SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85121	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85122	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
		8513		PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85131	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN	X	T1,B3	T1,B3	T1,B3	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85134	PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85135	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85139	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
		8514		SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85141	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA KELOMPOK BERMAIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85142	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA TAMAN KANAK-KANAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85143	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN DASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85144	SATUAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
		8515		PENDIDIKAN PASANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMANAAN ISLAM ANAK USIA DINI DAN DASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85151	SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PAUD AL-QURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85152	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL ULA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85153	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL WUSTHA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85154	SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGKAJIAN KITAB KUNING ULA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85155	SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGKAJIAN KITAB KUNING WUSTHA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
		8516		PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANAK USIA DINI DAN DASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85161	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANAK USIA DINI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85162	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85163	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH PERTAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
	852			PENDIDIKAN MENENGAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
		8521		PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ALIYAH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85210	PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/ALIYAH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
		8522		PENDIDIKAN MENENGAH/ALIYAH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85220	PENDIDIKAN MENENGAH/ALIYAH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X

KAWASAN				ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA											
ZONA					ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA PERTANIAN						ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA			
SUBZONA				ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	[redacted]	[redacted]	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PEKEBUNAN	PETERNAKAN	ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	ZONA TRANSPORTASI	[redacted]
KEGIATAN / KODE ZONA				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit	[redacted]																						
		8523	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIS/ALIYAH KEJURUAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85230 PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/ALIYAH KEJURUAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
		8524	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/ALIYAH KEJURUAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85240 PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/ALIYAH KEJURUAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
		8525	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85251 SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85252 SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
		8526	PENDIDIKAN PESANTREN MENENGAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85261 SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL ULYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85262 SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGKAJIAN KITAB KUNING ULYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85263 SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA DAN ULYA BERKESINAMBUNGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
		8527	PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85270 SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
	853		PENDIDIKAN TINGGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
		8531	PENDIDIKAN TINGGI PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85311 PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM AKADEMIK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85312 PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
		8532	PENDIDIKAN TINGGI SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85321 PENDIDIKAN TINGGI AKADEMIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85322 PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
		8533	PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85331 PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85332 PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
		8534	PENDIDIKAN PESANTREN TINGGI (MA'HAD ALY)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85340 PENDIDIKAN PESANTREN TINGGI (MA'HAD ALY)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
	854		PENDIDIKAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
		8544	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN NON-FORMAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85440 SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN NON-FORMAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
		8545	PENDIDIKAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85451 PENDIDIKAN PESANTREN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85452 PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM NON FORMAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X
			85459 PENDIDIKAN KEAGAMAAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	I	I	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X

KAWASAN					ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA											
ZONA						ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA PERTANIAN						ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA			
SUBZONA					ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	ZONA TRANSPORTASI	[illegible]
KEGIATAN / KODE ZONA					PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit																								
Q	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL																										
86	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	X	X
	861	AKTIVITAS RUMAH SAKIT			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	X	X
		8610	AKTIVITAS RUMAH SAKIT		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	X	X
			86102	AKTIVITAS PUSKESMAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	X	X
			86103	AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	X	X
			86105	AKTIVITAS KLINIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	I	I	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	X	X
			86109	AKTIVITAS RUMAH SAKIT LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	X	X
	862	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	I	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X
		8620	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	I	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X
			86201	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	I	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X
			86203	AKTIVITAS PRAKTEK DOKTER GIGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	I	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X
	869	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN MANUSIA LAINNYA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	I	I	B3	B3	B3	X	X	X	X
		8690	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN MANUSIA LAINNYA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	I	I	B3	B3	B3	X	X	X	X
			86901	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN SELAIN DOKTER DAN DOKTER GIGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	I	I	B3	B3	B3	X	X	X	X
			86902	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	I	I	B3	B3	B3	X	X	X	X
			86903	AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	I	I	B3	B3	B3	X	X	X	X
			86904	AKTIVITAS ANGKUTAN KHUSUS PENGANGKUTAN ORANG SAKIT (MEDICAL EVACUATION)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B3	B3	I	I	I	B3	B3	B3	X	X	X	X
R	KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI																										
90	AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS				X	T1,B3	T1,B3	T1,B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B3	B3	B3	T1,B3	T1,B3	T1,B3	X	X	X	X
	900	AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS			X	T1,B3	T1,B3	T1,B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B3	B3	B3	T1,B3	T1,B3	T1,B3	X	X	X	X
		9001	AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS		X	T1,B3	T1,B3	T1,B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B3	B3	B3	T1,B3	T1,B3	T1,B3	X	X	X	X
		9002	AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI		X	T1,B3	T1,B3	T1,B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B3	B3	B3	T1,B3	T1,B3	T1,B3	X	X	X	X
		9003	AKTIVITAS IMPESARIAT BIDANG SENI DAN FESTIVAL SENI		X	T1,B3	T1,B3	T1,B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B3	B3	B3	T1,B3	T1,B3	T1,B3	X	X	X	X
		9004	AKTIVITAS OPERASIONAL FASILITAS SENI		X	T1,B3	T1,B3	T1,B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B3	B3	B3	T1,B3	T1,B3	T1,B3	X	X	X	X
		9009	AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA		X	T1,B3	T1,B3	T1,B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B3	B3	B3	T1,B3	T1,B3	T1,B3	X	X	X	X
93	AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA																										
	931	AKTIVITAS OLAHRAGA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2,B3	T2,B3	I	I	I	T2,B3	T2,B3	T2,B3	X	X	X	X
		9311	AKTIVITAS OPERASIONAL FASILITAS OLAHRAGA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2,B3	T2,B3	I	I	I	T2,B3	T2,B3	T2,B3	X	X	X	X
			93114	FASILITAS LAPANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2,B3	T2,B3	I	I	I	T2,B3	T2,B3	T2,B3	X	X	X	X
			93116	FASILITAS PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2,B3	T2,B3	I	I	I	T2,B3	T2,B3	T2,B3	X	X	X	X
			93119	AKTIVITAS FASILITAS OLAHRAGA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2,B3	T2,B3	I	I	I	T2,B3	T2,B3	T2,B3	X	X	X	X
		9312	AKTIVITAS KLUB OLAHRAGA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2,B3	T2,B3	I	I	I	T2,B3	T2,B3	T2,B3	X	X	X	X
			93121	KLUB SEPAK BOLA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2,B3	T2,B3	I	I	I	T2,B3	T2,B3	T2,B3	X	X	X	X

KAWASAN					ZONA LINDUNG									ZONA BUDIDAYA												
ZONA						ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA PERTANIAN						ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA		
SUBZONA					ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	[redacted]	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PEKEBUNAN	PETERNAKAN	ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	ZONA TRANSPORTASI	[redacted]
KEGIATAN / KODE ZONA					PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit	[redacted]																						
			93129	KLUB OLAHRAGA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2,B3	T2,B3	I	I	I	T2,B3	T2,B3	T2,B3	X	X	X	X
		9319		AKTIVITAS LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2,B3	T2,B3	I	I	I	T2,B3	T2,B3	T2,B3	X	X	X	X
			93195	AKTIVITAS OLAHRAGA TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2,B3	T2,B3	I	I	I	T2,B3	T2,B3	T2,B3	X	X	X	X
			93199	AKTIVITAS LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B3	T2,B3	T2,B3	I	I	I	T2,B3	T2,B3	T2,B3	X	X	X	X
	932			AKTIVITAS REKREASI LAINNYA	X	T1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		9321		AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN	X	T1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			93211	TAMAN REKREASI	X	T1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		9323		DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			93231	WISATA AGRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			93239	DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		9324		WISATA TIRTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			93244	KOLAM PEMANCINGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			93245	WISATA MEMANCING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			93246	AKTIVITAS WISATA AIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			93249	WISATA TIRTA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
S	AKTIVITAS JASA LAINNYA																										
94				AKTIVITAS KEANGGOTAAN ORGANISASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X
	941			AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS, PENGUSAHA DAN PROFESI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X
		9411		AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS DAN PENGUSAHA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X
			94110	AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS DAN PENGUSAHA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X
		9412		AKTIVITAS ORGANISASI PROFESI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X
			94121	AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN MASYARAKAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X
			94122	AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X
	942			AKTIVITAS ORGANISASI BURUH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X
		9420		AKTIVITAS ORGANISASI BURUH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B3	T2,B3	T2,B3	X	X	X	X
			94200	AKTIVITAS ORGANISASI BURUH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B3	T2,B3	T2,B3	X	X	X	X
	949			AKTIVITAS ORGANISASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B3	T2,B3	T2,B3	X	X	X	X
		9491		AKTIVITAS ORGANISASI KEAGAMAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B3	T2,B3	T2,B3	X	X	X	X
			94910	AKTIVITAS ORGANISASI KEAGAMAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B3	T2,B3	T2,B3	X	X	X	X
		9492		AKTIVITAS ORGANISASI POLITIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B3	T2,B3	T2,B3	X	X	X	X
			94920	AKTIVITAS ORGANISASI POLITIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B3	T2,B3	T2,B3	X	X	X	X
		9499		AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B3	T2,B3	T2,B3	X	X	X	X
			94990	AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B3	T2,B3	T2,B3	X	X	X	X
95	REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA																										
	951			REPARASI KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X

KAWASAN					ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																
ZONA						ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA PERTANIAN						ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA			
SUBZONA					ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	[redacted]	[redacted]	[redacted]	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	[redacted]	[redacted]
KEGIATAN / KODE ZONA					PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit	[redacted]																							
		9511		REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			95110	REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
		9512		REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			95120	REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
	952			REPARASI BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
		9521		REPARASI ALAT-ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			95210	REPARASI ALAT-ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
		9522		REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			95220	REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
		9523		REPARASI ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			95230	REPARASI ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
		9524		REPARASI FURNITUR DAN PERLENGKAPAN RUMAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			95240	REPARASI FURNITUR DAN PERLENGKAPAN RUMAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
		9529		REPARASI BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			95291	AKTIVITAS VERMAK PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
			95299	REPARASI BARANG RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3	T1,T2,B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X
96	**AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA**																										
	961			AKTIVITAS JASA PERORANGAN UNTUK KEBUGARAN, BUKAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		9611		AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT DAN SALON KECANTIKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			96111	AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			96112	AKTIVITAS SALON KECANTIKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
	962			AKTIVITAS PENATU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	T1,B2	T1,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		9620		AKTIVITAS PENATU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	T1,B2	T1,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			96200	AKTIVITAS PENATU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	T1,B2	T1,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
	969			AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		9691		AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YBDI	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			96910	AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YBDI	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
		9699		AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
			96990	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
T	**AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI**																										
97	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	970			AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KAWASAN				ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																
ZONA					ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA PERTANIAN				ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA LAINNYA		
SUBZONA				ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	[redacted]	[redacted]	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN			PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	RENDAH	[redacted]	[redacted]	SPU SKALA KELURAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA	TEMPAT EVAKUASI AKHIR	[redacted]	[redacted]
KEGIATAN / KODE ZONA				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	PL-1	PL-2	TR	HK
2 Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit	[redacted]																					
		9700	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	981		AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		9810	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	982		AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		9820	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
U	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA																									
99	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	990		AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		9900	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

LAMPIRAN VII
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ..... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PONDIDAHA
TAHUN 2022 - 2042

LAMPIRAN VII
TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

SUB ZONA	KODE SUB ZONA	Intensitas Pemanfaatan Ruang		
		KDB MAKS	KLB MAKS	KDH MIN
Badan Air	BA	0%	0%	0%
Perlindungan Setempat	PS	10%	0,1	90%
Taman Kota	RTH-2	10%	0,1	90%
Taman Kecamatan	RTH-3	10%	0,1	90%
Taman Kelurahan	RTH-4	10%	0,1	90%
Pemakaman	RTH-7	10%	0,1	90%
Badan Jalan	BJ	-	-	-
Tanaman Pangan	P-1	10%	0,1	90%
Tanaman Holtikultura	P-2	10%	0,1	90%
Perkebunan	P-3	10%	0,1	90%
Peternakan	P-4	50%	1,0	50%
Perikanan Budidaya	IK-2	30%	0,3	70%
Pariwisata	W	60%	1,2	40%
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	60%	1,2	40%
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	40%	0,8	60%
SPU Skala Kota	SPU-1	60%	1,2	40%
SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60%	1,2	40%
SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60%	1,2	40%
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	70%	2,1	30%
Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	70%	1,4	30%
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	70%	1,4	30%
Tempat Evakuasi Sementara	PL-1	60%	1,2	40%
Tempat Evakuasi Akhir	Pl-2	60%	1,2	40%
Transportasi	TR	60%	1,2	40%
Pertahanan dan Keamanan	HK	50%	1,0	50%

LAMPIRAN VIII
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ..... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PONDIDAHA
TAHUN 2022 - 2042

LAMPIRAN VIII

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN KETINGGIAN BANGUNAN DAN JUMLAH LANTAI

SUB ZONA	KODE SUB ZONA	KETINGGIAN MAKSIMAL BANGUNAN (Lantai)	GARIS SEMPADAN BANGUNAN (m)	JARAK BEBAS BANGUNAN (M)	JARAK BEBAS BANGUNAN (M)
Badan Air	BA	0	-	-	-
Perlindungan Setempat	PS	1	-	-	-
Taman Kota	RTH-2	1	-	-	-
Taman Kecamatan	RTH-3	1	-	-	-
Taman Kelurahan	RTH-4	1	-	-	-
Pemakaman	RTH-7	1	-	-	-
Badan Jalan	BJ	-	-	-	-
Tanaman Pangan	P-1	1	KolektorPrimer 6 m Lokal 4 m Lingkungn Primer 2 m	6	-
Tanaman Holtikultura	P-2	1	KolektorPrimer 6 m Lokal 4 m Lingkungn Primer 2 m	6	-
Perkebunan	P-3	1	KolektorPrimer 6 m Lokal 4 m Lingkungn Primer 2 m	6	-
Peternakan	P-4	2	KolektorPrimer 6 m Lokal 4 m Lingkungn Primer 2 m	6	-
Perikanan Budidaya	IK-2	1	KolektorPrimer 6 m Lokal 4 m Lingkungn Primer 2 m	6	-
Pariwisata	W	2	KolektorPrimer 6 m Lokal 4 m Lingkungn Primer 2 m	6	-
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	2	KolektorPrimer 6 m Lokal 4 m Lingkungn Primer 2 m	4	2
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	2	KolektorPrimer 6 m Lokal 4 m Lingkungn Primer 2 m	6	2
SPU Skala Kota	SPU-1	2	10 m	6	4
SPU Skala Kecamatan	SPU-2	2	8 m	6	4
SPU Skala Kelurahan	SPU-3	2	6 m	6	4
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	3	Kavling Besar 10 m kavling Sedang 6 m	4	4

r o t y

SUB ZONA	KODE SUB ZONA	KETINGGIAN MAKSIMAL BANGUNAN (Lantai)	GARIS SEMPADAN BANGUNAN (m)	JARAK BEBAS BANGUNAN (M)	JARAK BEBAS BANGUNAN (M)
			kavling Kecil 4 m		
Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	2	Kavling Besar 10 m	4	4
			kavling Sedang 6 m		
			kavling Kecil 4 m		
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	2	Kavling Besar 10 m	4	4
			kavling Sedang 6 m		
			kavling Kecil 4 m		
Transportasi	TR	2	10 m	-	-

LAMPIRAN IX
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ..... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PONDIDAHA
TAHUN 2022 - 2042

LAMPIRAN IX
TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

NO	ZONA	SUB ZONA	PRASARANA MINIMAL	SARANA MINIMAL
1	Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Sedang Perumahan Kepadatan Rendah	→ Jaringan Jalan Lingkungan perumahan harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998. → Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/ hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya → Jaringan Listrik Daya listrik minimum adalah 900 Kwh → Jaringan Persampahan Alat pengangkut Tempat pengumpulan sampah Catatan: Tempat sampah pada lingkup RW berupa bak sampah kecil, merupakan tempat pembuangan sementara sampah-sampah dari rumah yang diangkut gerobak sampah, dengan ketentuan sebagai berikut; → kapasitas bak sampah kecil minimal 6 m3 → kapasitas gerobak sampah 2 m3 → sampah diangkut 3 x 1 minggu (dari rumah ke bak sampah RW) → Sistem pembuangan sampah mengikuti ketentuan SNI 03 - 3242 - → 1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman. → Kebutuhan lahan bagi sarana pada unit Kelurahan (30.000 jiwa penduduk) bak sampah besar luas lahan min. 60 m2. → Jaringan Drainase: Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.	→ Ketentuan teknis merujuk pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, → Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembangunan Komponen Prasarana dan Sarana Dasar (PSD), Perbaikan Lingkungan Perumahan Kota, Buku 2, Direktorat Bina Teknik, Ditjen Cipta Karya, 1996. → Sarana Peribadatan: sesuai dengan penduduk pendukung → Sarana Perniagaan: sesuai dengan penduduk pendukung → Sarana Pendidikan: sesuai dengan penduduk pendukung → Sarana Pelayanan Kesehatan: sesuai dengan penduduk pendukung → Sarana Pelayanan Umum: sesuai dengan penduduk pendukung → Sarana RTH: sesuai dengan penduduk pendukung
2	Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala WP Perdagangan dan Jasa Skala SWP	→ Jaringan jalan → Jaringan pedestrian → Jaringan listrik → Jaringan air bersih → Jaringan persampahan → Jaringan drainase	→ Warung / toko Luas lantai yang dibutuhkan ± 50 m2 termasuk gudang kecil. Apabila merupakan bangunan tersendiri (tidak bersatu dengan rumah tinggal), luas tanah yang dibutuhkan adalah 100 m2. → Pertokoan Luas lantai yang dibutuhkan 1.200 m2. Sedangkan luas tanah yang dibutuhkan 3.000 m2. Bangunan pertokoan ini harus dilengkapi dengan: tempat parkir kendaraan umum yang dapat dipakai bersama kegiatan lain pada pusat lingkungan;

NO	ZONA	SUB ZONA	PRASARANA MINIMAL	SARANA MINIMAL
				sarana-sarana lain yang erat kaitannya dengan kegiatan warga; pos keamanan. → Pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan Luas tanah yang dibutuhkan: 10.000 m2. Bangunan pusat pertokoan / pasar lingkungan ini harus dilengkapi dengan: tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; terminal kecil atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan; pos keamanan; sistem pemadam kebakaran; musholla/tempat ibadah. pusat perbelanjaan dan niaga Luas tanah yang dibutuhkan adalah 36.000 m2. Bangunan pusat perbelanjaan harus dilengkapi: tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan; pos keamanan; sistem pemadam kebakaran; musholla/tempat ibadah.
3	Perkantoran (KT)		→ Jaringan jalan → Jaringan listrik → Jaringan air bersih → Jaringa persampahan → Jaringan drainase → Jaringan teleokomunikasi	→ Pos Keamanan → Tempat Parkir (minimal 30% luas lantai kegiatan) → Lapangan upacara → Mushola/tempat ibadah.
4	Industri (KPI)	Kawasan Peruntukan Industri	→ Jaringan jalan → Jaringan listrik → Jaringan telekomunikasi → Jaringan air bersih → Jaringan drainase → Jaringan air limbah → Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) → Jaringan Sampah	→ Parkir → Bongkat muat
5	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Pendidikan	→ Jaringan jalan → Jaringan listrik → Jaringan air bersih → Jaringa persampahan → Jaringan drainase	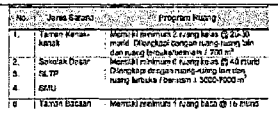 No. Jenis Sarana Program Ruang 1. Taman Kanak-kanak : Memiliki minimum 2 ruang kelas @ 20-30 murid. Dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka/taman (700 m² 2. Sekolah Dasar : Memiliki minimum 6 ruang kelas @ 40 murid 3. SLTP : Dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka (berkisar 1 3000-7000 m 4. SMU 6 Taman Bacaan Memiliki minimum 1 ruang baca @ 16 murid
		Transportasi	→ Jaringan jalan → Jaringan listrik → Jaringan air bersih → Jaringa persampahan → Jaringan drainase → Jaringan telekomunikasi	→ Pelabuhan: Dermaga Gudang lini 1 Lapangan penumpukan lini 1 Terminal penumpang Terminal roll on roll off Fasilitas penampungan dan pengolahan limbah Fasilitas bunker/silo Fasilitas pemadam kebakaran Fasilitas gudang untuk bahan/barang berbahaya dan beracun (B3) Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) Fasilitas kantor pelabuhan Breakwater, revetment dan bangunan pelindung gelombang lain → Terminal: bangunan kantor terminal; tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar dan/muat barang; gudang atau lapangan penumpukan barang;

NO	ZONA	SUB ZONA	PRASARANA MINIMAL	SARANA MINIMAL
				tempat parkir kendaran angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan; rambu-rambu dan papan informasi; peralatan bongkar muat barang;
		Kesehatan	→ Jaringan jalan → Jaringan listrik → Jaringan air bersih → Jaringa persampahan → Jaringan drainase	→ Tempat Parkir (minimal 30% luas lantai kegiatan) → Ruang tunggu → Musholla/tempat ibadah. → Kamar kecil/ toilet
		Olahraga	→ Jaringan jalan → Jaringan listrik → Jaringan air bersih → Jaringa persampahan → Jaringan drainase → Jalur pejalan kaki (pedestrian)	→ Tempat Parkir (minimal 30% luas lantai kegiatan) → Tempat ganti dan toilet → Musholla/tempat ibadah. → Taman
		Sosial Budaya	→ Jaringan jalan → Jaringan listrik → Jaringan air bersih → Jaringa persampahan → Jaringan drainase → Jaringan Telekomunikasi	→ Tempat Parkir → Toilet
		Peribadatan	→ Jaringan jalan → Jaringan listrik → Jaringan air bersih → Jaringa persampahan → Jaringan drainase → Jalur pejalan kaki (pedestrian)	→ Tempat Parki → Kebutuhan minimal ruang:
6	Pertanian	Pertanian Tanaman Pangan Tanaman Pertanian Holtikultura Perkebunan Peternakan	→ Jaringan jalan	
7	Wisata	Wisata	→ Jaringan jalan → Jaringan listrik → Jaringan air bersih → Jaringa persampahan → Jaringan drainase → Jaringan Telekomunikasi	→ Tempat parkir → Rumah makan/ resto dan restoran → Pos jaga → MCK → Mushola/tempat ibadah.
8	Transportasi		→ Jaringan listrik → Jaringan air bersih dan drainase → Jaringa persampahan → Jaringan telekomunika	→ Pos Keamanan → Tempat Parkir → Mushola/tempat ibadah.

LAMPIRAN X
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ..... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PONDIDAHA
TAHUN 2022 - 2042

LAMPIRAN X.1
KETENTUAN KHUSUS ZONA RAWAN BENCANA

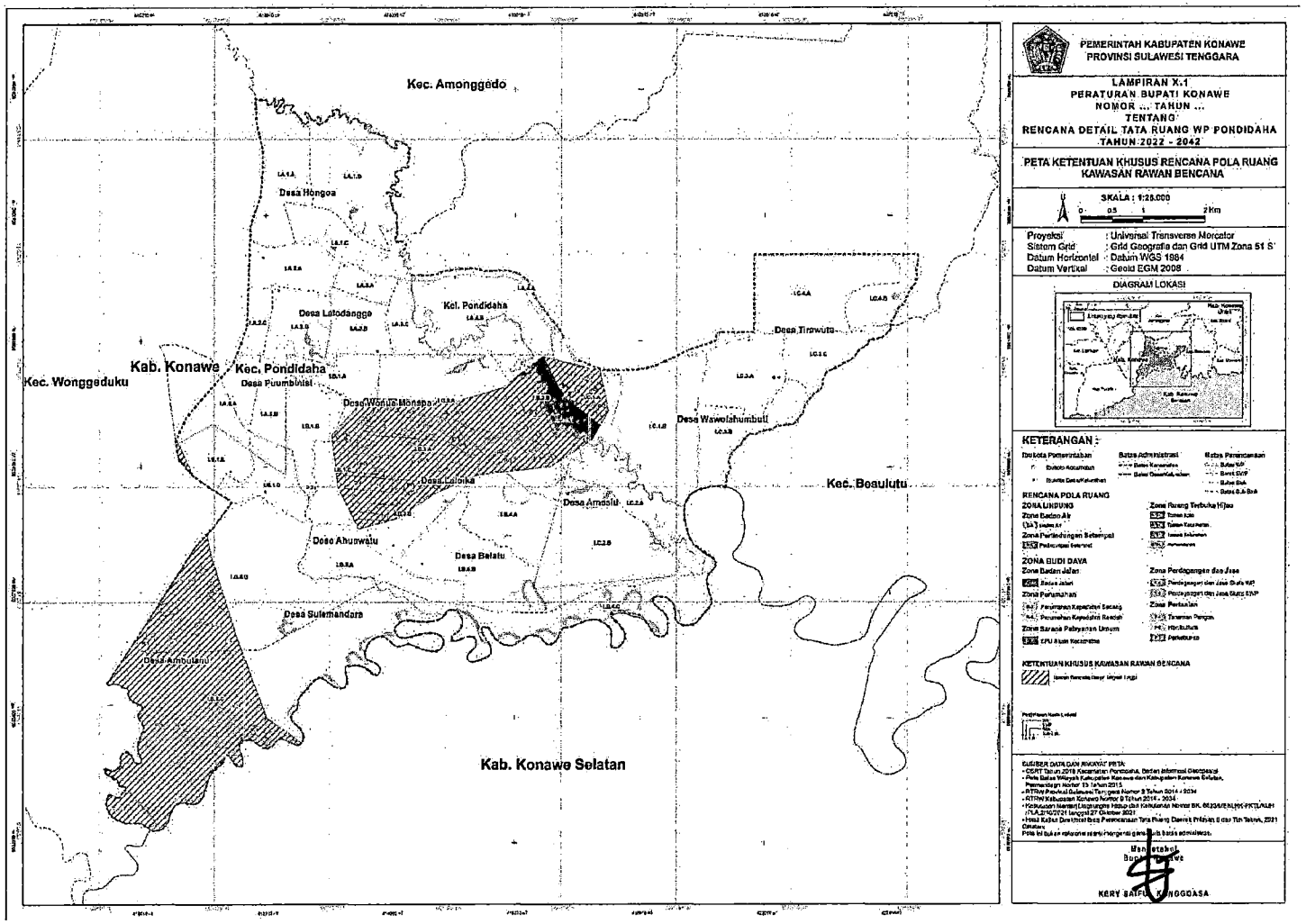

LAMPIRAN X
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ..... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PONDIDAHA
TAHUN 2022 - 2042

LAMPIRAN X.2
KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

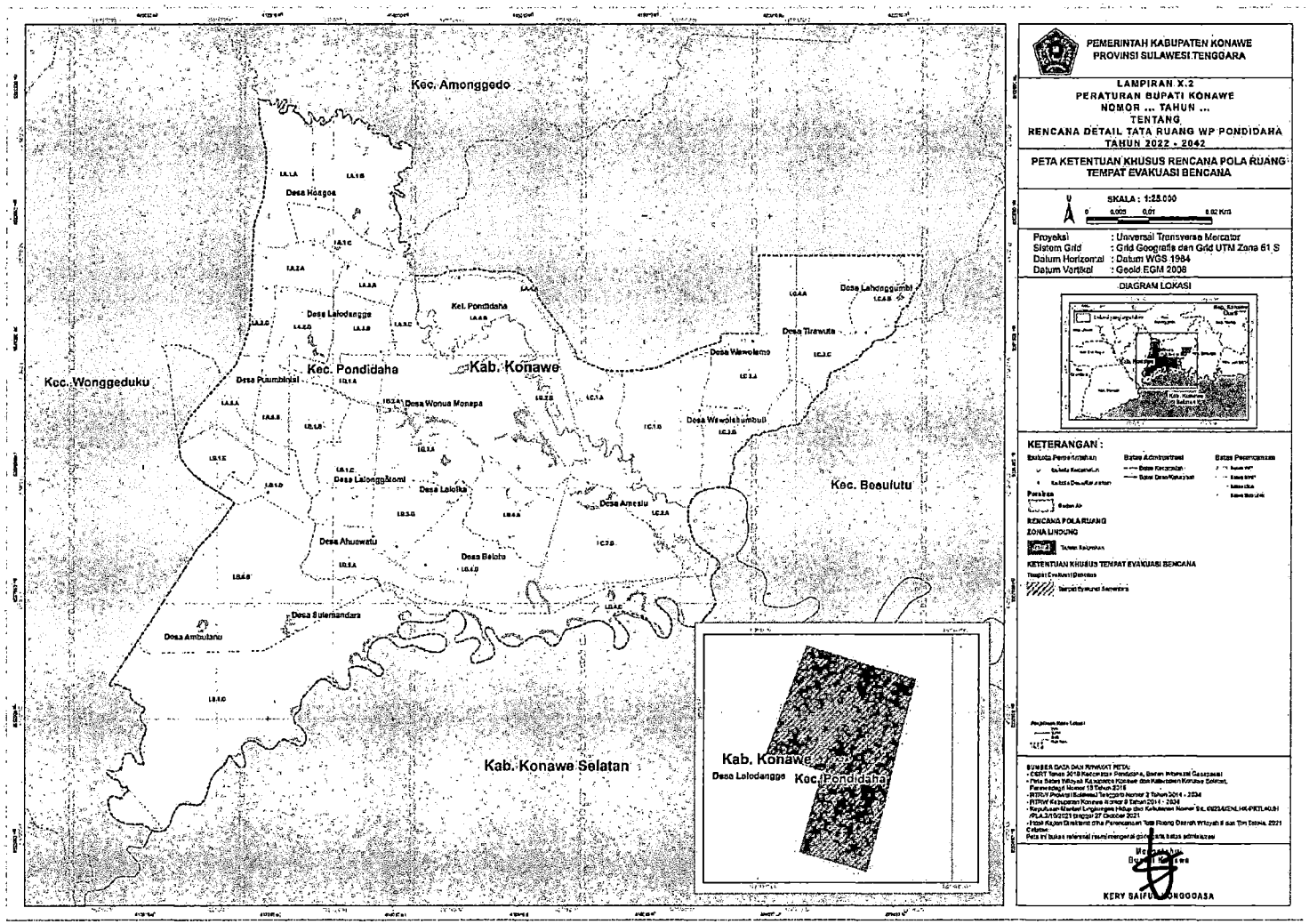

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN X.2
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PONDIDAHA
TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA

U
SKALA : 1:25.000
0 0,005 0,01 0,02 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 61 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Pemerintahan
Batas Administrasi
Batas Perencanaan
Perairan
RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
KTE-1
KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA
Tempat Evakuasi Bencana
Tempat Evakuasi Sementara

SUMBER DATA DAN RINGKAS PETA:
- CBERT Tahun 2018 Kecamatan Pondidaha, Badan Informasi Geospasial
- Peta Batas Wilayah Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan, Permendagri Nomor 13 Tahun 2018
- RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 - 2034
- RTRW Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2014 - 2034
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6929/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021
- Hasil Kajian Detail dan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II dan Tim Tahun 2021 Catatan
Peta ini bukan referensi resmi mengenai gambaran batas administrasi

Mengetahui
Bupati Konawe

KERY SAIFUL KONGGOASA

r b + r